



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 903/Pdt.G/2015/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk., berkedudukan dan beralamat di Jl. M.T.

Haryono Kav. Nomor 10, Cawang, Jakarta

13340 dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Nengah Sujana, S.H.,

M.H., Yuniyanto, SH, dkk, Para Advokat

pada KANTOR NENGAH SUJANA &

REKAN LAW FIRM, beralamat di Gedung

Fuyinto-Sentra Mampang Lt. 3, Jalan

Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta

Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No. 33 / SKU / WK / DI /

2015 tanggal 22 Oktober 2015, yang

selanjutnya disebut sebagai :

----- PENGGUGAT ;

LAWAN :

PT. JASAMARGA BALI TOL, beralamat di Kawasan Ikat Plaza, Jl. Bay Pass I Gusti

Ngurah Rai No. 505, Pemogan,

Denpasar, Bali 80221, dalam hal ini

memberi kuasa kepada : Erwin Siregar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, Sutatik, SH, I Wayan
Lastikayasa, SH kepersidangan
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1
Februari 2016, yang selanjutnya disebut
sebagai :

- TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/
Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 7 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/
Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 8 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang pertama
pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah mendengar para pihak pihak yang berperkara; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para
pihak yang berperkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan
Tergugat; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2015,
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara perdata
Nomor 903/Pdt. G/2015/PN Dps., Penggugat telah mengajukan gugatan dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa PENGGUGAT (PT. Waskita Karya (Persero)
Tbk.) telah ditunjuk oleh TERGUGAT (PT. Jasamarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Tol) sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa berdasarkan dokumen

sebagai berikut :

1 Perjanjian Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 s.d STA 5+308 (Main Road), Kontrak Nomor : 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (“Pekerjaan Paket 2”) (Bukti P- 1) yang telah mengalami perubahan (addendum) sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan : -----

i) Addendum I Atas Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 s.d STA 5+308 (Main Road) Nomor : 002/SPP-JBT/2012, tanggal 21 Mei 2012 (Bukti P-2); -----

ii) Addendum II Atas Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 s.d STA 5+308 (Main Road) Nomor : 002/SPP-JBT/2012, tanggal 23 April 2013 (Bukti P-3);-----

iii) Addendum III Atas Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 s.d STA 5+308 (Main Road) Nomor : 002/SPP-JBT/2012, tanggal 30 Mei 2013 (Bukti P-4);-----

Selanjutnya Kontrak Pekerjaan Paket 2 dan seluruh Addendum-Addendumnya akan disebut “KONTRAK I” ; -----

2 Perjanjian Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 s.d STA 8+122 (Main

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Kontrak Nomor : 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (“Pekerjaan Paket 4”) (Bukti P- 5) yang telah mengalami perubahan (addendum) sebanyak 4 (empat) kali, berdasarkan :

i) Addendum I Atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 s.d STA 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor : 004/SPP-JBT/2012, tanggal 18 Juni 2012 (Bukti P – 6);

ii) Addendum II Atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 s.d STA 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor : 004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 Nopember 2012 (Bukti P- 7);

iii) Addendum III Atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 s.d STA 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor : 004/SPP-JBT/2012,



tanggal 22 April 2013 (Bukti P-8);-----

- iv) Addendum IV Atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, STA 6+092 s.d STA 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor : 004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 April 2015 (Bukti P-9);

Selanjutnya Kontrak Pekerjaan Paket 4 dan seluruh Addendum-Addendumnya akan disebut “KONTRAK II” ; -----

- 1 Bahwa baik KONTRAK I maupun KONTRAK II dilengkapi dengan dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak (“SSKK”) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (“SSUK”) (Bukti P- 10a, P-10b dan P-11a, P-11b);

- 2 Bahwa berdasarkan KONTRAK I disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut :

- i) Harga Pekerjaan (“Harga Kontrak I”) pada awalnya adalah Rp. 313.747.274.000.00. (Tiga ratus tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah), sudah termasuk pajak PPN. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Addendum III Nomor : 002/SPP-JBT/2012, tanggal 30 Mei 2013 (vide Bukti P-4), maka Harga KONTRAK I berubah menjadi Rp. 315.069.372.024.00. (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua
ribu dua puluh empat rupiah) sudah termasuk pajak PPN;

ii) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan KONTRAK I adalah
selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal
Mulai Pekerjaan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Addendum II
Nomor : 002/SPP-JBT/2012, tanggal 23 April 2013 (vide Bukti P – 3), maka
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berubah menjadi selama 480 (empat
ratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Mulai Pekerjaan, dengan
Masa Pemberitahuan Cacat Mutu adalah selama 1195 (seribu seratus
sembilan puluh lima) hari sejak Waktu Penyelesaian Pekerjaan;-----

iii) Setiap perselisihan dalam pelaksanaan KONTRAK I dilaksanakan secara
musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak tercapai maka sesuai
ketentuan Pasal 20.5 Syarat-Syarat Khusus Kontrak, perselisihan akan
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, Bali ;

Sedangkan berdasarkan KONTRAK II disepakati antara lain hal-hal sebagai
berikut : -----

i) Harga Pekerjaan (“Harga Kontrak II”) pada awalnya adalah Rp.
459.637.148.000.00 (Empat ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga
puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah), sudah termasuk
pajak PPN. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Addendum IV Nomor
: 004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 April 2015 (vide Bukti P-9), maka Harga
KONTRAK II berubah menjadi Rp. 475.696.123.000.00. (Empat ratus tujuh
puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga rupiah) sudah termasuk pajak PPN;

ii) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berdasarkan KONTRAK II adalah selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Addendum III Nomor : 004/SPP-JBT/2012, tanggal 22 April 2013 (vide Bukti P – 8), maka Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan berubah menjadi selama 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hari terhitung sejak Tanggal Mulai Pekerjaan, dengan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu adalah selama 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) hari sejak Waktu Penyelesaian Pekerjaan; -----

iii) Setiap perselisihan dalam pelaksanaan KONTRAK II dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat namun apabila tidak tercapai maka sesuai ketentuan Pasal 20.5 Syarat-Syarat Khusus Kontrak, perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, Bali ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20.5 SSKK (vide Bukti P-10a dan P-11a) dalam KONTRAK I dan KONTRAK II, Para Pihak (baca : PENGGUGAT dan TERGUGAT) telah sepakat bilamana terjadi sengketa, maka Para Pihak (baca : PENGGUGAT dan TERGUGAT) akan berusaha menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan bila musyawarah tidak tercapai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar, Bali ;

Dengan demikian secara hukum PENGADILAN NEGERI DENPASAR mempunyai yurisdiksi hukum dan karenanya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai – Benoa, baik untuk Paket 2 maupun Paket 4 dengan baik, sesuai design dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam KONTRAK I dan KONTRAK II, sebagaimana ternyata dari : -----

4.1. Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa PT. Jasamarga Bali Tol Atas Paket 2, STA 2+970 – STA 5+308 (Main Road) Nomor : 04/BA/PAN/2013, tanggal 27 Juni 2013, Jo. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 STA 2+970 s.d STA 5+308 (Main Road), Nomor : 040.00/BAST/JBT/VI/2013, tanggal 28 Juni 2012, (Bukti P – 12a dan Bukti P – 12b);-----

2 Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa PT. Jasamarga Bali Tol Atas Paket 4, STA 6+092 – STA 8+022 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 S.D 2+200, Dan Persimpangan Pesanggaran Di Ngurah Rai By Pass, Nomor : 02/BA/PAN/2013, tanggal 20 Juni 2013, Jo. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4 STA 6+092 s.d STA 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Nomor : 038.00/BAST/JBT/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 (Bukti P-13a dan P-13b) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 STA 2+970 s.d STA 5 +308 (Main Road) dan Paket 4 STA 6+092 s.d STA 8+122 (Main Road), telah dioperasikan secara komersial oleh TERGUGAT, sebagaimana ternyata dari surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol kepada Direktur Utama PT. Jasamarga Bali Tol Nomor : UM.0111-P/369, tanggal 17 September 2013, Perihal : Sertipikat Laik Operasi Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (Bukti P – 14);

- 1 Bahwa selama masa pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa, baik untuk Pekerjaan Paket 2 maupun untuk Pekerjaan Paket 4 tersebut, PENGGUGAT telah mengalami permasalahan yang menyangkut pekerjaan tiang pancang Ø 60 cm (“Pekerjaan Tiang Pancang”), hal mana terjadi dikarenakan adanya perbedaan antara gambar dan spesifikasi serta perbedaan data boring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan keadaan aktual terpasang di lapangan (Bukti P – 15); -----
- 2 Bahwa adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta perbedaan data boring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan keadaan aktual terpasang di lapangan telah menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan tiang pancang Ø 60 cm yang sangat signifikan dan pada akhirnya sangat merugikan PENGGUGAT; -----



3 Bahwa sehubungan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta perbedaan data boring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan keadaan aktual terpasang di lapangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, PENGGUGAT telah beberapa kali menyampaikannya kepada TERGUGAT, sebagaimana ternyata dari surat-surat sebagai berikut : -----

- 1 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 539/WK/D.II/ 2012, tanggal 22 Mei 2012, Perihal : Ketidak-sesuaian Data Tender dengan Aktual Kondisi di Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA. 2+970 s.d STA. 5+308 (Main Road), berikut lampirannya (Bukti P – 16); -----
- 2 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 843.1/WK/D.II/2012, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal : Ketidak-sesuaian Data Tender dengan Aktual Kondisi di Lapangan pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, berikut lampirannya (Bukti P – 17); -----
- 3 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 1133/WK/D.II/ 2012, tanggal 1 Nopember 2012, Perihal : Permohonan Penetapan Kelebihan Panjang Tiang Pancang (Bukti P – 18); -----
- 4 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 01/WK/DIR/2013, tanggal 03 Januari 2013, perihal : Laporan Kondisi Aktual Pelaksanaan Pekerjaan Tiang Pancang Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Action Plan (Bukti P - 19); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 268/WK/D.II/2013, tanggal 04 Maret 2013, perihal : Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 (Bukti P – 20); -----

1 Bahwa adapun perbedaan kebutuhan tiang pancang Ø 60 cm dan perbedaan data boring, baik untuk Pekerjaan Paket 2 maupun untuk Pekerjaan Paket 4, dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut : -----

1 Untuk Pekerjaan Paket 2 ; -----

a Kebutuhan Tiang Pancang Ø 60 cm ;

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Selisih Panjang TP (m')
		Titik TP (titik)	Panjang TP Ø 60 (m')	
I.	Data Penawaran :	-	5,00	
1.	Bentang pileslab	2 x 4	-	
2.	Jumlah titik TP per-tumpuan	3.765	60.240,00	
3.	Kebutuhan Tiang Pancang Ø60 cm	-	16,00	
4.	Panjang rata-rata Tiang Pancang Ø 60 cm	-	7,50	
II.	Data Aktual pada saat ini :	2x4 & 2x5	-	
1.	Bentang pileslab	3.230	84.606,00	
2.				



3.	Jumlah titik TP per-tumpuan	-	26,22	
	Kebutuhan Tiang Pancang Ø60 cm	-	-	24.366,00
4.	Panjang rata-rata Tiang Pancang Ø 60 cm	-	-	30.775
III.	Selisih panjang tiang pancang			

a Data Boring ; -----

(I). Dokumenter Tender ; -----

Data Boring = 2 titik

Angka penetrasi N-SPT 50 rata-rata

kedalaman = 16,00 m'

(II). Aktual dalam Pelaksanaan

Boring terlaksana = 30 titik

Angka penetrasi N-SPT 50 rata-rata

kedalaman = 26,22 m'

(vide lampiran Bukti P - 15).

2 Untuk Pekerjaan Paket 4 ; -----

a Kebutuhan Tiang Pancang Ø 60 cm

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah		Selisih Panjang TP (m')
		Titik TP (titik)	Panjang TP Ø 60 (m')	
I.	Data Penawaran :		5,00	
1.	Bentang pileslab	2 x 4 &	-	
	Jumlah titik TP per-tumpuan			



2.		Varian		
		3.765	89,184,00	
3.	Kebutuhan Tiang Pancang			
	Ø60 cm	31.716	24,00	
4.	Panjang rata-rata Tiang Pancang Ø 60 cm			
II.		-	7,50	
1.	Data Aktual pada saat ini :	2x4	& -	
2.	Bentang pileslab	Varian		
	Jumlah titik TP per-tumpuan	3.560	94.815,00	
3.			26,62	
4.	Kebutuhan Tiang Pancang Ø60 cm			5.631
III.	Panjang rata-rata Tiang Pancang Ø 60 cm			
	Selisih panjang tiang pancang (berkurang)			



--	--	--	--	--

b. Data Boring ; -----

(I). Dokumenter Tender

-Data Boring = 7 titik

-Angka penetrasi N-SPT 50 rata-rata

kedalaman = 24,00 m'

(II). Aktual dalam Pelaksanaan

-Boring terlaksana = 36 titik

-Angka penetrasi N-SPT 50 rata-rata

kedalaman = 26,63 m'

(vide lampiran Bukti P – 15).

7 Bahwa dengan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta data boring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan keadaan aktual terpasang dilapangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, sudah barang tentu selain mengakibatkan volume pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah mengalami perubahan/peningkatan, i.c. menjadi pekerjaan tambah, juga jangka waktu lamanya pekerjaan bertambah panjang, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut : -----

1 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 468.1/WK/D.II/ 2013, tanggal 17 April 2013, Perihal : Permohonan Pekerjaan Tambah Paket 4 (Bukti P - 21); -----

2 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 43/WK/DS/2013, tanggal 13 Mei 2013, Perihal : Klaim Tiang Pancang Paket 2, berikut Rekapitulasi Volume Item Pengadaan, Pemancangan dan Penyambungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiang Pancang yang telah disetujui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan Konsultan Quality Assurance (PT. Cipta Strada) (Bukti P – 22a dan Bukti P – 22b), Jo. Surat Konsultan QA Seksi A PT. Cipta Strada kepada JBT No. : CSBT/ SK.91/2/X-2013, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal Estimasi Biaya Klaim kelebihan Volume Tiang Pancang Paket 2 (Bukti P – 22c); --

Surat tersebut pada intinya menyampaikan bahwa PENGGUGAT telah mengajukan klaim atas peningkatan/kelebihan tiang pancang sebesar Rp. 39.751.487.620,58 (Tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh Rupiah dan lima puluh delapan Sen) belum termasuk PPN 10%, dengan perincian sebagai berikut : -----

No.	ITEM PEKERJAAN	DESCRIPTION						
		KONTRAK		AKTUAL		HARGA SATUAN	SELISIH	
		VOLUME (m)	NILAI (Rp.)	VOLUME (m)	NILAI (Rp.)	DALAM KONTRAK	VOLUME (m)	NILAI (Rp.)
1.	Kompensasi Pengadaan Tiang Pancang	60.240	46,941,417,600	90,995	70,906,943,800.00	779,240	30.755	23,965,526,200.00
2.	Kompensasi Pemancangan Tiang Pancang	60.240	19,481,616,000	90,995	29,427,783,000.00	323,400	30.755	9,946,167,000.00



3.	Biaya Sambug Tiang Pancang		5283	1,525,730,40 0.00	288,800	5.283	1,525,730,40 0.00
4.	Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan Pekerjaan Pemancangan			2,069,550,00 0.00			2,069,550,00 0.00
5.	Biaya Percepatan untuk memenuhi target penyelesaian			2,244,514,02 0.58			2,244,514,02 0.58
SUBTOTAL			66,423,033 ,600	106,174,521, 220.58			39,751,487,6 20.58
Dibulatkan							39,751,487,6 21.00

3 Surat PENGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 44/WK/DS/2013, tanggal 13 Mei 2013, Perihal : Klaim Tiang Pancang Paket 4, berikut Klarifikasi Volume Realisasi Pekerjaan Pemancangan Waskita Karya (Persero) Tbk, yang telah disetujui oleh PENGUGAT, TERGUGAT dan Konsultan Quality Assurance (PT. Yodya Karya (Persero) KSO) (Bukti P-23a dan Bukti P-23b), Jo. Surat PT. Yodya Karya (Persero) – KSO kepada JBT Nomor : 211.01/KSO-X/YD-P.B/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Perihal : Etimasi Biaya Klaim Kelebihan Volume Tiang Pancang Paket 4 (Bukti P – 23c);

Surat tersebut pada intinya antara lain menyampaikan bahwa PENGUGAT telah mengajukan klaim atas peningkatan/ kelebihan tiang pancang sebesar Rp. 14.591.402.360,00 (Empat belas milyar lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh

Rupiah) belum termasuk PPN 10%, dengan perincian sebagai berikut :

no.	item pekerjaan	description						
		kontrak		aktual		harga satuan dalam kontrak	selisih	
		volume (m)	nilai (rp.)	volume (m)	nilai (rp.)	kontrak	nilai (rp.)	
1.	kompensasi pengadaan tiang pancang	89,184.000.00	69,495,740,160	101,891	79,397,542,840	779,240	12,707	9,901,802,680
2.	Kompensasi Pemancangan Tiang Pancang	89,184.000.00	28,842,105,600	101,891	32,951,549,400	323,400	12,707	4,109,443,800
3.	Biaya Sambung Tiang Pancang	3,430.15	990,627,320	5,439	1,570,783,200	288,800	2,008.9	580,155,880
SUBTOTAL			99,328,473,080		113,919,875,440			14,591,402,360

9.4. Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 252/WK/DS/ 2013, tanggal 19 Juni 2013, Perihal: Tanggapan Atas Penyelesaian Klaim Tiang Pancang dan pekerjaan tambah Pekerjaan Proyek pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2: Sta.2+970 – Sta. 5+308 (Bukti P- 24); -----

Namun terhadap surat-surat PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak memberikan tanggapan/jawaban yang positif ; -----



10 Bahwa atas klaim Pekerjaan Tiang Pancang untuk Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 yang PENGGUGAT sampaikan tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan pembahasan bersama untuk mengklarifikasi pekerjaan tambah dan atau peningkatan/perubahan volume tiang pancang ; -----

Adapun hasil pembahasan tersebut adalah belum adanya kesepakatan mengenai klaim over volume tiang pancang untuk Pekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4, namun TERGUGAT menyepakati adanya pekerjaan tambah, sebagai berikut :

- Untuk Pekerjaan Paket 2, TERGUGAT dapat menyetujui adanya 12 item pekerjaan tambah, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Klarifikasi Item Baru dan Pending Item PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 s.d STA 5+308 (Main Road), tanggal 27 Juni 2013 (Bukti P – 25);

Nilai pekerjaan tambah untuk 12 item yang disetujui oleh TERGUGAT tersebut adalah sebesar Rp. 1.201.907.293,- (Satu milyar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah), belum termasuk PPN 10%, telah dibayar lunas kepada PENGGUGAT dan karenanya tidak menjadi persoalan dalam perkara aquo (Bukti P - 26);

- Untuk Pekerjaan Paket 4, TERGUGAT dapat menyetujui adanya 136 item pekerjaan tambah, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Klarifikasi Item Baru dan Pending Item PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Paket 4, STA 6+092 s.d STA 8+122 (Main Road), Simpang
Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+
200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, tanggal
27 Juni 2013 (Bukti P - 27) ;

Nilai pekerjaan tambah untuk 136 item yang disetujui oleh TERGUGAT
adalah sebesar Rp. 14.599.068.487,18,- (Empat belas milyar lima ratus
sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan
puluh tujuh Rupiah koma delapan belas Sen), belum termasuk PPn 10%,
telah dibayar lunas kepada PENGGUGAT dan karenanya tidak menjadi
persoalan dalam perkara aquo (Bukti P - 28);

11 Bahwa mengenai klaim Pekerjaan Tiang Pancang, oleh karena TERGUGAT
tidak memberikan tanggapan/persetujuan, maka untuk menindaklanjuti
kesepakatan yang dituangkan dalam Notulen Rapat Pembahasan Klaim Tiang
Pancang yang dipimpin oleh Direktur Operasi TERGUGAT tanggal 4 Juli
2013 (Bukti P-29), yang diadakan atas undangan Direktur Utama TERGUGAT
tanggal 24 Juni 2013 (Bukti P - 30), maka PENGGUGAT mengingatkan
kepada TERGUGAT tentang perlunya penggunaan Pihak Ketiga sebagai
Penengah dalam penyelesaian klaim Pekerjaan Tiang Pancang tersebut,
sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan berdasarkan surat – surat sebagai
berikut : -----

1 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 393/WK/ DS/2013,
tanggal 12 Juli 2013, Perihal: Usulan Penggunaan Pihak Ketiga sebagai
Penengah Penyelesaian Klaim Tiang Pancang Paket 2 dan Paket 4 Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (Bukti P – 31);

11.2 Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 547/WK/ DS/2013, tanggal 02 Agustus 2013, Perihal: Usulan Penggunaan Pihak Ketiga sebagai Penengah Penyelesaian Klaim Tiang Pancang Paket 2 dan Paket 4 Proyek Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (Bukti P – 32);

12 Bahwa atas usulan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam surat-surat (Vide Bukti P – 31 dan P – 32) tersebut, kemudian dibentuk Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak III yang terdiri dari : -----

Ketua Panitia : -----

- M. Ali Khairudin ; -----

Tenaga Ahli Kontrak, Konsultan QA, selaku Ketua Panitia ; -----

Sekretaris Panitia : -----

- Yudhi Djatmiko ; -----

Manager Administrasi Teknik dan Fasilitas Tol, PT. Jasamarga Bali Tol ;

Anggota : -----

- Hadi Purnama Sanusi ; -----

Manager Pengendalian Paket 2, PT. Jasamarga Bali Tol ; -----

- Dono Parwoto ; -----

Wakil Kepala Divisi Sipil, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. ; -----

- Victor Anton Sutresno ; -----

Pjs Kepala Proyek Benoa, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ; -----

Sebagaimana ternyata dari Berita Acara Hasil Rapat Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak III Sebagai Penengah Klaim, Nomor: 006/PANMUSYIII/X/2013, tanggal 31 Oktober 2012 Jo. Surat Panitia Musyawarah Penunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak III kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 007/PANMUSYIII/
X/2013, tanggal 1 November 2013, Perihal: Usulan Penanganan Penyelesaian
Klaim (Bukti P – 33 dan Bukti P – 34) ;

Selanjutnya Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak III antara lain berpendapat
dan mengusulkan hal – hal sebagai berikut : -----

- Untuk penyelesaian permasalahan klaim over volume tiang pancang, perubahan kelas beton, struktur beton dan Accessoris dan rambu-rambu (penambahan volume dan type rambu) dapat diselesaikan oleh Pricewaterhouse Cooper sebagai pihak III penengah klaim ; -----
- Untuk penyelesaian permasalahan pekerjaan tambah yang diakibatkan adanya instruksi pengguna jasa kepada kontraktor dapat diselesaikan melalui Panitia Peneliti Kontrak (Panpenkon) berdasarkan klausul 13.1 Syarat Umum Kontrak ; -----

13 Bahwa oleh karena TERGUGAT belum memberikan tanggapan atas klaim pekerjaan tambah, i.c. Pekerjaan Tiang Pancang, maka PENGGUGAT kembali mengajukan permohonan kepada TERGUGAT agar masalah pekerjaan tambah, i.c. Pekerjaan Tiang Pancang dapat segera diselesaikan, sebagaimana ternyata dari surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT, masing-masing sebagai berikut :

- 1 Surat Nomor : 20/WK/DIR/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal :
Permohonan Penyelesaian Permasalahan Over Volume Tiang Pancang pada Pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan 4 (Bukti P – 35);
- 2 Surat Nomor : 298/WK/DS/2014, tanggal 24 Februari 2014, Perihal :
Permohonan Percepatan Addendum IV Atas Pekerjaan Tambah Di luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkup Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua –
Ngurah Rai – Bena Paket 2 (Bukti P – 36); -----

3 Surat Nomor : 211/WK/DIR/2014, tanggal 7 Maret 2014, Perihal :
Permohonan Penyelesaian Permasalahan Over Volume Tiang Pancang pada
Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah
Rai – Bena Paket 2 dan 4 (Bukti P – 37) ;

4 Surat Nomor : 288/WK/DIR/2014, tanggal 3 April 2014, Perihal :
Penyelesaian Klaim Pekerjaan Tambah dan Over Volume Tiang Pancang
pada Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan tol Nusa Dua –
Ngurah Rai – Bena Paket 2 dan 4 (Bukti P – 38);

14. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak sependapat dengan usulan dan pendapat yang
diberikan oleh Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak III, yang menunjuk
Pricewater houseCooper sebagai Pihak III untuk menyelesaikan Masalah Tiang
Pancang. Sebagai gantinya TERGUGAT mengusulkan dan mengajukan
permohonan konsultasi penyelesaian Kontrak antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan (“BPKP”), Provinsi Bali sebagaimana suratnya Nomor : 121.00/
JBT/AA.KS.01, tanggal 27 Maret 2014 (Bukti P – 39);

15 Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat menunjuk Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali
sebagai Penengah untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerjaan
tambah kurang dan klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pekerjaan Paket 2 dan
Pekerjaan Paket 4, sebagaimana ternyata dari :



- a. Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor : 028/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor : 01/BA/DS/BN2/2014, 19 Agustus 2014 (Bukti P – 40); -----
- b. Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor : 029/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor : 01/BA/DS/BN4/2014, 19 Agustus 2014 (Bukti P – 41); -----

Kedua Berita Acara tersebut (vide Bukti P-40 dan Bukti P-41), pada intinya menyetujui hal-hal sebagai berikut : -----

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut di atas, Para Pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali; selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan ;

- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak ;-----

16 Bahwa sehubungan dengan penyelesaian permasalahan klaim Pekerjaan Tambah Kurang i.c. Pekerjaan Tiang Pancang tersebut, maka BPKP Provinsi Bali juga telah membentuk Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan. Selain itu BPKP juga telah melakukan konsultasi kepada Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan selanjutnya LPJKN telah merekomendasikan/menunjuk Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Consiel) yang akan memberikan pendapat sehubungan dengan klaim Pekerjaan Tiang Pancang tersebut ;



17 Bahwa Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC telah memberikan Hasil Analisis dan Rekomendasi sebagaimana ternyata dari Laporan Final Pendapat Ahli Penyelesaian Sengketa Antara : PT. Jasamarga Bali Tol dan PT. Waskita Karya (Persero) Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Paket 2 dan Paket 4, tanggal 17 Desember 2014 (Bukti P – 42), dengan hasil analisa antara lain sebagai berikut : -----

“Analisis : -----

Berdasarkan analisis atas data dan dokumen yang didapat dari para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa : -----

- a JBT dan WK menandatangani suatu kontrak konstruksi dengan mempergunakan persyaratan umum kontrak EPC dengan beberapa perubahan atas persyaratan umum kontrak yang dilakukan pada persyaratan khusus ; -----
- b Terdapat kesulitan karena perbedaan data yang diberikan pada saat tender dengan kondisi lapangan, dimana pihak WK mengajukan surat yang menyatakan terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan proyek akibat perbedaan diatas dan kemudian dijawab oleh JBT yang menyatakan bahwa, kontrak bersifat lumpsum dengan semua resiko menjadi tanggung jawab kontraktor ;-----
- c JBT memberikan persetujuan atas gambar kerja dengan kondisi panjang tiang yang berbeda dengan desain asli, berdasarkan pengajuan oleh WK, gambar kerja ini kemudian dipergunakan oleh WK sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ; -----
- d As built drawing yang merupakan gambar kondisi pekerjaan yang selesai dilaksanakan dilapangan, telah ditandatangani bersama oleh JBT, WK dan



Konsultan QA, termasuk hasil rekapitulasi volume pekerjaan yang dilaksanakan ; -----

Rekomendasi ; -----

Pembayaran atas volume tiang pancang, telah dilaksanakan berdasarkan gambar kerja yang disiapkan WK dan telah disetujui JBT, hendaknya dapat dibayarkan sesuai dengan volume pelaksanaan berdasarkan as built drawing yang telah ditandatangani bersama (terlampir).” ; -----

18 Bahwa sehubungan dengan pendapat Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC tersebut, Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Propinsi Bali telah melakukan Evaluasi terhadap klaim Pekerjaan Tiang Pancang baik untuk Pekerjaan Paket 2 maupun untuk Pekerjaan Paket 4 yang diajukan oleh PENGUGAT, sebagaimana ternyata dari; -----

1 Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara PT. Jasamarga Bali Tol dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. atas Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai - Benoa Paket 2, tanggal 10 Agustus 2015 (Bukti P – 43);

2 Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara PT. Jasamarga Bali Tol dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., atas Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai - Benoa Paket 4, tanggal 10 Agustus 2015 (Bukti P – 44);



Bahwa hasil Evaluasi Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Prov. Bali adalah sebagai berikut : -----

“3. Hasil Evaluasi ; -----

Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas usulan Penyedia Jasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk hal Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jala Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 klaim pekerjaan tiang pancang dapat diterima, merupakan kewajiban Pengguna Jasa ; -----

(Vide halaman 9 angka 3 Bukti P-43 dan halaman 8 angka 3 Bukti P-44).

19 Bahwa ternyata TERGUGAT tidak sependapat dengan Hasil Evaluasi dari Ahli FIDIC yang ditunjuk oleh BPKP, dan meminta BPKP untuk memperoleh legal opinion dari Jamdatun Kejaksaan Agung R.I., melalui prosedur tambahan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Sedangkan PENGGUGAT (PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.) sepakat atas Evaluasi dari Ahli FIDIC yang ditunjuk oleh BPKP tersebut, namun tidak sepakat dengan permohonan TERGUGAT (PT. Jasmarga Bali Tol) untuk memperoleh legal opinion baik dari Asdatun Kejati Bali atau Jamdatun Kejaksaan Agung R.I., melalui prosedur tambahan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali (Vide halaman 10 alinea pertama Bukti P-43 dan Bukti P-44), karena berdasarkan Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang (vide Bukti P-40 dan Bukti P-41), tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati hal-hal sebagai berikut : -----

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut di atas, Para Pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi Bali; selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan ;-----

- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak ; -----

Sehingga permintaan TERGUGAT agar BPKP memperoleh legal opinion dari Jamdatun Kejaksaan Agung R.I., melalui prosedur tambahan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sangat mengada-ada dan merupakan bentuk pengingkaran TERGUGAT atas kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak; -----

20 Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak terdapat kesepakatan mengenai hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Propinsi Bali, maka pada tanggal 17 September 2015, PENGGUGAT, TERGUGAT dan Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mengadakan Rapat Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan, sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara rapat sebagai berikut : -----

- 1 Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan Atas Pelaksanaan Kontrak pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Bena Paket 2, tanggal 17 September 2015 (Bukti P – 45); dan ; -----
- 2 Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan Atas Pelaksanaan Kontrak pada Pembangunan Jalan Tol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Paket 4, tanggal 17 September 2015

(Bukti P – 46); -----

21 Bahwa dalam Rapat Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan tersebut telah disimpulkan antara lain, sebagai berikut : -

a Pihak PT. Jasamarga Bali Tol (i.c. TERGUGAT) tidak sepakat atas pendapat ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE, karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dikemukakan PT. Jasamarga Bali Tol ; -----

b. Pihak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. (i.c. PENGGUGAT) sepakat atas hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyelesaian Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 yang ditandatangani PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan pendapat ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE ;

c. Kedua belah pihak (PT. Jasamarga Bali Tol dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk), i.c. PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat melakukan proses berikutnya sesuai Kontrak ; -----

22 Bahwa oleh karena TERGUGAT belum juga melaksanakan kewajibannya membayar klaim Pekerjaan Tiang Pancang kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran/somasi kepada TERGUGAT agar segera melaksanakan kewajibannya membayar pekerjaan tambah tiang pancang pada Paket 2 dan Paket 4 yang telah diselesaikan oleh PENGGUGAT, sebesar Rp. 54.342.889.980,58, (Lima puluh empat milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah koma lima puluh delapan Sen), belum termasuk PPN 10%, bunga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lainnya, secara sekaligus lunas dan tanpa syarat, sebagaimana ternyata dari surat Kuasa Hukum PENGGUGAT Nomor : 571/NSR.NS/11/15, tanggal 3 Nopember 2015, Perihal : Teguran (Somasi) (Bukti P - 47); -----

23 Bahwa atas surat teguran (somasi) tersebut TERGUGAT tetap menolak membayar klaim Pekerjaan Tiang Pancang kepada PENGGUGAT dengan alasan harga Kontrak bersifat Lump Sum Price dan pekerjaan tiang pancang termasuk lingkup pekerjaan konstruksi (termasuk scope of work) yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT selaku Penyedia Jasa ;

Pendapat TERGUGAT tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ("PPPJK") yang menyatakan sebagai berikut : -----

"Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah." ;

Faktanya dalam pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Paket 2 dan Paket 4, telah terjadi perubahan gambar dan spesifikasi atas permintaan dan/atau persetujuan dari TERGUGAT, sehingga sifat Kontrak Lump-sum sudah tidak dapat dipertahankan, apalagi faktanya TERGUGAT membayar seluruh nilai pekerjaan tambah yang telah diselesaikan oleh PENGGUGAT yaitu : -----



- Pekerjaan Paket 2 sebesar Rp. 1.201.907.293,- (Satu milyar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga Rupiah) (vide Bukti P – 26); -----
- Pekerjaan Paket 4, sebesar Rp. 14.599.068.487,18,- (Empat belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh Rupiah koma delapan belas Sen) (vide Bukti P – 28);

24 Bahwa sikap TERGUGAT yang mengabaikan surat teguran (somasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT serta penolakan/tidak sepakat dengan Hasil Evaluasi Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Propinsi Bali, i.c. pendapat Ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE – yang notabene ditunjuk atas permintaan TERGUGAT- tersebut adalah merupakan bentuk pengingkaran (ingkar janji/ wanprestasi) terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam :

- a. Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor : 028/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor : 01/BA/DS/BN2/2014, 19 Agustus 2014 (vide Bukti P – 48);----
- b. Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, Nomor : 029/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor : 01/BA/DS/BN4/2014, 19 Agustus 2014 (vide Bukti P – 49);----

Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli hukum Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS, tanggal 16 Nopember 2015 Perihal : Legal Opini Klaim Tiang Pancang, halaman 28 yang berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam permasalahan ini, dapat dilihat dari Berita Acara Penunjukkan BPKP tertanggal 19 Agustus 2014, beberapa kesepakatannya jelas menyatakan :

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut diatas, Para pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Bali; selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini; dan ;-----
- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut diatas selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak ;-----

“Dengan demikian dapat dibaca bahwa dalam Berita Acara Penunjukkan BPKP tersebut para pihak sudah sepakat akan mematuhi laporan hasil Ahli BPKP selaku Mediator, artinya para pihak tidak akan membantah, namun akan patuh, tunduk pada laporan hasil mediasi (dalam hal ini Laporan Final BPKP). Selanjutnya akan disepakati bahwa laporan hasil mediasi BPKP akan dituangkan dalam satu berita acara kesepakatan yang ditandatangani para pihak ;

Dalam hal ini kami melihat bahwa yang harus ditindaklanjuti dari Laporan Ahli BPKP adalah penandatanganan berita acara kesepakatan untuk mematuhi laporan hasil Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bali, selaku Mediator, sehingga seharusnya tidak ada ruang lagi untuk tidak sepakat dengan hasil/pendapat Ahli yang tertuang dalam Laporan Hasil Ahli BPKP tersebut yang telah ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh sebab itu memang dapat dipandang sebagai sudah tidak relevan lagi jika kemudian PT. JBT masih meminta pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dari Jamdatun, karena sejak semula para pihak sudah sepakat akan tunduk pada hasil keputusan Penengah (mediator) Klaim yaitu BPKP Perwakilan

Propinsi Bali ; -----

Dengan demikian, dengan sikap “tidak sepakat” atas pendapat Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Bali, yang dituangkan dalam hasil final BPKP Perwakilan Propinsi Bali maka dapat dikatakan pihak PT. JBT tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi.” ; -----

25 Bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Nindyo Pramono,S.H., M.S., sebagai Ahli Kontrak juga memberikan pendapat hukum sebagai berikut : -----

“bahwa Laporan Final Pendapat Ahli BPKP adalah hasil dari kesepakatan Para Pihak yang tertuang dalam Berita Acara Penunjukkan BPKP sebagai Pihak Penengah (Mediator) untuk klaim Paket 2 dan Paket 4. Sebagaimana perjanjian yang sah, yang berisi kesepakatan para pihak, maka pelaksanaannya terkait dengan pacta sunt servanda dan itikad baik para pihak untuk melaksanakannya berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata ;

Terkait dengan asas pacta sunt servanda, dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagaikan undang-undang bagi para pembuatnya, maka isi Berita Acara Kesepakatan Penunjukkan BPKP sebagai penengah klaim Paket 2 dan Paket 4 juga berlaku sebagai undang-undang bagi PT. JBT dan Waskita, oleh karenanya pihak yang tidak mematumhinya dapat dituntut untuk memenuhi isi perjanjian tersebut, yang mana menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdato dapat dimintakan/ dituntut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (konsten), atau ;-
- kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (schaden);

- Kehilangan keuntungan (interesten), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya pihak yang wajib melakukan sesuatu itu tidak lalai.” ;

26 Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas PENGUGAT telah berulang kali mengajukan klaim pembayaran atas pekerjaan tiang pancang yang menurut Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Prov. Bali, sesuai pendapat pendapat ahli Fidic Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE, Klaim Pekerjaan Tiang Pancang tersebut dapat diterima-, namun ternyata sampai dengan diajukannya gugatan ini TERGUGAT belum melaksanakannya;

27 Bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada butir 22 s/ d butir 26 di atas adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT ; -----

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 23 (1) (g) (1) (b) Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (“PPPJK”) ; -----

i). Pasal 1238 KUH Perdata : -----

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ; -----

ii). Pasal 23 (1) (g) (1) (b) PPPJK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai : -----

(g) Ketentuan yang mengenai cedera janji yang meliputi : -----

1 bentuk cedera janji : -----

(b) oleh Pengguna Jasa yang meliputi : -----

i) terlambat membayar; -----

ii) tidak membayar; dan ; -----

iii) terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan;” ;

28 Bahwa akibat perbuatan perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sehingga karenanya secara dan menurut hukum PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdato jo. Pasal 23 (1) (g) (2) Peraturan Pemerintah R.I No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP.PJK), yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1243 KUHPerdato : -----

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

- Pasal 23 (1) (g) (2) PP.PJK : -----



“Dalam hal terjadi cedera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan BERHAK untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi ”; -----

29. Adapun kerugian materiil dan immaterial yang Penggugat derita akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, adalah sebagai berikut : -----

Kerugian Materiel :

- a Biaya pekerjaan tambah,
i.c. Pekerjaan Tiang Pancang untuk
Pekerjaan Paket 2, sebesar ----- Rp. 39.751.487.620,58
belum termasuk PPN.
- b Biaya pekerjaan tambah,
i.c. Pekerjaan Tiang Pancang untuk
Pekerjaan Paket 4, sebesar----- Rp. 14.591.402.360,00+
belum termasuk PPN.
- c Perhitungan Biaya Bunga Akibat
Keterlambatan Pembayaran Kelebihan
Tiang Pancang Pekerjaan Pembangunan
Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai –
Benoa Paket 2 Periode 28 Juni 2013
s/d 26 Oktober 2015 adalah sebesar ----- Rp. 7.031.044.373,00
- d Perhitungan Biaya Bunga Akibat
Keterlambatan Pembayaran Kelebihan
Tiang Pancang Pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai –

Benoa Paket 4 Periode 21 Juni 2013

s/d 26 Oktober 2015 adalah sebesar ----- Rp. 2.602.133.421,00

Sub total = Rp. 63.976.067.774,00

belum termasuk PPN.

c. Biaya.

Untuk mengurus mengurus perkara ini,

PENGGUGAT telah menggunakan jasa

ahli (advokat) dan untuk itu PENGGUGAT

telah mengeluarkan biaya, uang sebesar: Rp. 600.000.000,00

T o t a l = Rp. 64.576.067.774,00

Dengan demikian jumlah seluruh kerugian (Materiel) yang PENGGUGAT derita akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sejumlah Rp. 64.576.067.774,00

(enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah), belum termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

e Bunga ; -----

Bahwa dari jumlah kerugian sebesar Rp. 64.576.067.774,00 (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) tersebut, PENGGUGAT berhak pula menuntut bunga sebesar sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ;

Kerugian Immateriel : -----

Bahwa sebagai akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, telah mengganggu dan mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/pekerjaan PENGGUGAT, sehingga kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis PENGGUGAT menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan uang patut diperhitungkan/ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar Rupiah) ;

-
30. Bahwa guna menjamin gugatan PENGGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT akan memindahtangankan/ mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGA berupa :

-
- 1 Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 setempat dikenal umum dengan nama Jalan Tol Bali Mandara; -----
 - 2 Harta kekayaan milik TERGUGAT lainnya yang permohonannya akan PENGGUGAT ajukan secara tersendiri;-----
31. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan mempunyai nilai pembuktian sempurna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :---

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;
- 3 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, baik kerugian materiel maupun kerugian immaterial kepada PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :-----

a Kerugian Materiel ;

Yaitu uang 64.576.067.774,00 (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) belum termasuk PPN, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas ;

b Kerugian Immateriel ;

Yaitu uang sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar Rupiah) ;

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau setidak-tidaknya ; -----

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang hadir menghadap di persidangan diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah berupaya agar para pihak yang berperkara dapat mengakhiri perkara ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 ditempuh melalui prosedur mediasi dengan menunjuk I Made Pasek, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator dan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana Laporan Mediator tersebut dalam suratnya tertanggal 15 Februari 2016, ternyata mediasi yang dilaksanakan telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dan yang oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 22 Februari 2016, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 EKSEPSI BERKENAAN DENGAN GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS); -----

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana teregister dalam perkara No. 903/Pdt.G/2015/PN.Dps telah lewat waktu/daluarsa, karena itu Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menuntut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1946

KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Daluarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan, setelah lewat jangka waktu tertentu.” ;

Membaca posita Penggugat, issue sentral dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan: tuntutan Penggugat atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam Pekerjaan Paket 2 dan Paket 4 Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena. Sedangkan perjanjian yang menjadi sumber landasan hubungan kontraktual antara Penggugat (sebagai Penyedia Jasa) dan Tergugat (sebagai Pengguna Jasa) adalah: Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua -Ngurah Rai -Bena Paket 2, STA 2+970 s.d STA 5+308 (Main Road). Kontrak No. 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (Kontrak Paket 2) dan Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai - Bena Paket 4, STA 6+092 s.d. STA8+122 (Main Road), Simpang susun Bena, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d. STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Kontrak Nomor: 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (“Kontrak Paket 4”) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemancangan Tiang Pancang pertama oleh Penyedia Jasa (Penggugat) Paket 2 dilakukan pada tanggal 21 April 2012, sedangkan pengajuan klaim kelebihan volume tiang pancang disampaikan pada tanggal 13 Mei 2013 atau selama 1 tahun 22 hari. Pengajuan tersebut melebihi batas waktu 28 hari sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kontrak Syarat-syarat Umum, Pasal 20.1. Klaim Kontraktor ; -----

“Apabila kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan/atau pembayaran tambahan, berdasarkan klausula mana pun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah Kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut” ;

“Apabila Kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari. Waktu Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan Pengguna Jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20.1 Klaim Kontraktor dalam Dokumen Kontrak Syarat-syarat umum tersebut di atas, Klaim Penggugat telah lewat waktu karena itu Penggugat tidak berhak atas pembayaran tambahan dan Pengguna Jasa (Tergugat) akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim ; -----



Ketentuan Pasal 20.1 Klaim Kontraktor dalam Dokumen Kontrak syarat-syarat umum tersebut diatas merupakan sumber/landasan yang memberi klasifikasi daluarsa yang menggugurkan hak menuntut Penggugat ;-----

2 EKSEPSI BERKENAAN DENGAN SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

Bahwa gugatan dalam perkara aquo diajukan oleh NENGAH SUJANA, SH, MH., dkk selaku Kuasa dari PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ridwan Darma, M.M. dalam kedudukannya selaku Kepala Divisi Infrastruktur berdasarkan Surat Kuasa No. 33/SKU/WK/DI/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tertanggal 22 Oktober 2015 ;

Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Peseroan (Persero) LN 1998-15, TLN 3731 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 (LN 2001-68, TLN 4101) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) didefinisikan sebagai: “Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 9 Tahun 1969, yaitu berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1995, yang seluruh atau sedikitnya 51 % saham yang dikeluarkan, dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung.” ; -----

Kemudian Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan, bahwa prinsip-prinsip Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1995 yang telah dicabut dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap BUMN sebagai Persero. Oleh karena itu, Direksi berkedudukan sebagai Kuasa menurut hukum untuk mewakili



perseroan di dalam dan di luar Pengadilan ;

Lebih lanjut, menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa:

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar” ;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, yang dapat bertindak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi, sehubungan dengan hal tersebut mengingat kedudukan Sdr. Ir. Ridwan Darma, M.M. hanya sebagai Kepala Divisi Infrastruktur bukan selaku Direksi, karena itu ia (Sdr. Ir. Ridwan Darma, M.M) tidak memiliki kewenangan yang cukup (Unauthorizes Person) untuk dapat mewakili Perseroan dalam hal ini PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk, dan hal ini tentu memberi pengaruh/dampak bahwa :-----

- a Kuasa yang dimiliki oleh Rekan NENGAH SUJANA, SH, MH., dkk mengandung cacat formil dan tidak sah ;-----
- b Gugatan yang telah didaftarkan menjadi tidak sah pula, karena dalam teori dan praktik peradilan antara Kuasa dan Gugatan memiliki kaitan yang sangat erat (innerlijke samen hangen) ;-----
- 3 EKSEPSI BERKENAAN DENGAN SITA (EXCEPTIO DOMINIS) ;-----
Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang berisi bantahan terhadap obyek benda yang dimohonkan sita; dalam hal ini : Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa, yang dianggap



merupakan harta kekayaan milik/kepunyaan Tergugat ;

Menunjuk pada kebijakan penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Tol berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dalam bagian Ketiga - Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol pada Pasal 45 UU No. 38 Tahun 2004 menegaskan bahwa: “wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah”, karena itu menjadi tidak tepat dan beralasan hukum dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena merupakan harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat angka 30 hal. 32;

Bahwa Kapasitas Tergugat dalam Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena lebih bersifat Hak Pengelolaan berdasarkan konsesi pengusahaan jalan tol untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol. Dengan demikian konsepsi hak Tergugat atas Jalan Tol tersebut, tentu bukan merupakan Hak Milik/Kepunyaan Tergugat. Anasir pendapat Penggugat yang mengemukakan bahwa Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena merupakan harta kekayaan milik Tergugat jelas merupakan anasir pendapat yang sesat ; -----

Bahwa berdasarkan PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL (PPJT) Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena. No. 10 Tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh dan antara Pemerintah yang dalam hal ini adalah BADAN PENGATUR JALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOL (BPJT), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA yang diwakili oleh Ir. Achmad Gani Ghazaly Akman dengan PT JASA MARGA BALI TOL yang diwakili oleh Ir. Akhmad Tito Karim, M.M. dihadapan Rina Utami Djauhari, SH., Notaris di Jakarta dalam ketentuan Pasal 2 angka 2.4 tentang Kepemilikan Jalan Tol secara tegas dikemukakan bahwa :

“Dengan tanpa mengurangi makna Hak Pengusahaan Jalan Tol yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha Jalan Tol sesuai Perjanjian ini, telah dimengerti sepenuhnya oleh Badan Usaha Jalan Tol bahwa :--

a Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran Perjanjian oleh salah satu Pihak sesuai ketentuan Perjanjian, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Pemerintah; dan ;

b Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti sebagai beralihnya Hak Milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, mengingat bahwa dalam Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa tersebut menggunakan kredit sindikasi bank untuk pembiayaan proyek sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan antara PT JASA MARGA BALI TOL sebagai Debitur dengan sindikasi yaitu: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI secara bersama-sama disebut Para Kreditur, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, dalam Pasal 11 tentang Jaminan angka 11.2, secara tegas telah dikemukakan bahwa :

“ Untuk kepastian Jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutang Debitur kepada Para Kreditur yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi termasuk Bunga, Provisi, Ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya pada waktu dan menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka Debitur dengan ini memberikan Jaminan sebagai berikut :

11.2.1. Hak Konsesi atas PPJT Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa diikat secara Notarial berupa Akta Pengalihan Hak Pengelolaan Jalan Tol (cessie) sebagai jaminan, termasuk didalamnya terdapat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) kepada Para Kreditur untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai operator jalan tol sebagaimana dimaksud dalam PPJT Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa tersebut ...dst” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tertanggal 22 Juni 2012 tersebut, PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk., PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI memiliki Hak Jaminan (zekerheidsrechten) dan kedudukan yang preferent berdasarkan Prinsip “Droit de Preference” atas Hak Konsesi Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah-Benoa ;

Tindakan/Perbuatan hukum Penggugat berupa pengajuan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa merupakan tindakan/ perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 12 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menerangkan bahwa:-----

- 1 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan ; -----
- 2 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan ; -----
- 3 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang pengawasan jalan ;-----

Memperhatikan bahwa Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa merupakan barang milik Negara/Pemerintah dan menunjuk pada ketentuan Pasal 50 undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :



- a. Uang atau surat berharga milik Negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; -----
- b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga;-----
- d. Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;
- e. Barang milik Pihak Ketiga yang dilunasi Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tersebut di atas, permohonan sita jaminan atas Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa sebagaimana diajukan Penggugat, sudah sepatutnya ditolak dan karenanya tidak perlu lagi ditegaskan secara deklaratif bahwa sita itu sah dan berharga (goed en van waarde verklaard) atau van waarde verklaring van een beslag ;

Disamping itu, dalam hukum acara perdata, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau persangkaan secara subyektif tentang pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan Tergugat dengan cara-cara memindah-tangankan/mengalihkan harta kekayaannya ;

Menurut Pasal 227 HIR, 261 RBg dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru obyektif apabila : -----

- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung ; -----



- Paling tidak, Penggugat dapat menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya ; -----

Hal mana juga sejalan dengan : -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1121/K/Sip/1971 yang menentukan: “Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti kuat” ;-----
- Pasal 227 HIR/ Pasal 261 RBG/ Pasal 720 dan 971 RV dimana sita jaminan (conservatoir beslag) harus berdasarkan alasan yang kuat.

4 EKSEPSI BERKENAAN DENGAN GUGATAN KABUR (TIDAK JELAS)

EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL ;-----

Dalam perkara aquo, formulasi gugatan sebagaimana disusun Penggugat; tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk) dan kabur (obscuur)

Memperhatikan bahwa gugatan yang disusun Penggugat merupakan gugatan Wanprestasi, seyogyanya arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat sehubungan dengan pengajuan gugatan dalam perkara aquo, ditujukan untuk menempatkan Pengugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed) sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mencantumkan permintaan untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas kerugian yang dialami Penggugat berupa biaya bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 sebesar Rp 7.031.044.373,00; biaya bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 4 sebesar Rp 2.602.133.421,00; biaya jasa pengacara (advokat) sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah dengan tuntutan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan didaftarkan dan tuntutan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp 30.000.000.000,- adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, karena hal tersebut berada di luar materi sengketa dan tidak memiliki dasar hukum ; -----

Dalam sengketa perdata, tidak ada keharusan/kewajiban menurut Undang-Undang bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan harus dengan menggunakan jasa/bantuan hukum seorang advokat, sesuai dengan prinsip dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa HIR maupun RGB tidak menganut system “Verplichte Procureur Stelling” yang mewajibkan Penggugat untuk memberi Kuasa kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya. Penggugat (PT WASKITA KARYA Persero., Tbk) dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Hal mana telah diatur dan dapat dilihat menurut Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat 1 RGB) yang menegaskan: “Gugatan Perdata diajukan secara tertulis dalam bentuk surat gugatan yang ditanda-tangani oleh Penggugat” ;-----

Lebih lanjut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 983.K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975, antara lain telah ditegaskan bahwa : -----

“HIR/Rbg tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat (Azas Procureur Stelling), tuntutan tentang upah Pengacara, tidak dikabulkan.” ; -----

Bilamana Penggugat menunjuk seorang advokat untuk mewakili kepentingannya dalam hal pengajuan gugatan maka itu artinya biaya honorarium atas jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



advokat dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung-jawab/kewajiban Penggugat sendiri ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

DALAM KONVENSI ; -----

1 Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya menurut hukum ;

2 Bahwa materi keberatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini dan merupakan 1 (satu) kesatuan yang utuh dalam bagian pokok perkara ini ;

3 Dalam teori tentang hukum perjanjian sebagaimana ditegaskan oleh J. M. Van Dunne, dalam bukunya: Verbintenissenrecht, (Deel 1, Contractenrecht, 1e gedeelte), Kluwer – daverter, 1993, h. 170, antara lain diterangkan bahwa proses kontrak terdiri dari 3 (tiga) fase yaitu:

a. pre contractuele fase ; -----

b. contractuele fase ; -----

c. post contractuele fase ; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, akan menjadi dangkal, bilamana persoalan/ sengketa aquo, hanya dilihat/dibahas dari perspektif fase kontrak (contractuele fase) saja; tanpa melihat 2 (dua) fase lainnya yaitu fase pra kontrak (pre contractuele fase) dan pasca kontrak (post contractuele fase). Padahal 2 (dua) fase inilah yang akan menjadi “kunci” keberhasilan dalam memahami duduk perkara perkara aquo, secara lebih detail, utuh dan



mendalam, sehingga tidak terseret pada suatu pemaknaan yang mengandung
“ERREURS DE FAIT” (KEKHILAFAN FAKTUAL) DAN “ERREURS DE
DROIT” (KEKHILAFAN HUKUM) ;

Fase pra kontrak, akan bertalian erat dengan proses bagaimana lelang
pengadaan jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah
Rai – Benoa dimulai sampai dengan ditanda-tangani kontrak sedangkan Fase
Post Kontrak akan menguraikan lebih banyak hal-hal yang terjadi setelah
kontrak ditanda-tangani ; -----

Bertalian dengan itu, jawaban Tergugat akan menyinggung dan menguraikan
pokok persoalan/sengketa aquo sesuai dengan fase kontrak sebagaimana
ditegaskan J.M. Van Dunne sebagai berikut :---

1 PRE CONTRACTUELE FASE ;

Bahwa proses lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua –
Ngurah Rai – Benoa, dilakukan oleh konsorsium 4 BUMN (Jasa
Marga, Pelindo III, Angkasa Pura I, BTDC) sebagai Konsorsium
Pemrakarsa Proyek Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa
(sebelum kontrak ditanda-tangani) sejak tanggal 5 November 2011,
dimana di tanggal tersebut Pengumuman Lelang Pengadaan Jasa
Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai –
Benoa dimuat di Media Massa ;

Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah
Rai – Benoa, terbagi dalam 4 (empat) paket yaitu : -----



a Paket 1: STA 0+000 s.d. STA 2+970 (Main Road)
dan persimpangan sebidang dengan Jalan Ngurah Rai ;

b Paket 2: STA 2 +970 s.d. STA 5+308 (main Road) ;

c Paket 3: STA 5+308 sd STA 6+090 (main Road),
Simpang Susun Ngurah Rai, Jalan Akses Ngurah Rai
STA 0+000 sd STA 1+597 dan Persimpangan
sebidang Jalan Ngurah Rai

d Paket 4: STA 6 + 092 sd STA 8 +122 (Main Road),
Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan
STA 0+000 sd STA 2+200 dan Persimpangan
Pesanggaran di By Pass Ngurah Rai ;

(Sebagian besar pekerjaan berada di perairan laut dangkal dan sebagian kecil berada di daratan) ; -----

Bahwa oleh karena Konsorsium Pemrakarsa Proyek Jalan Tol Nusa

Dua – Ngurah Rai – Benoa memiliki waktu yang terbatas karena

pembangunan jalan tol harus selesai sebelum KTT APEC pada

Oktober 2013, maka Pemrakarsa Proyek Jalan Tol tentu memiliki

keterbatasan kemampuan; data/informasi sehingga sulit untuk

merealisasikan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah

Rai – Benoa yang sekarang disebut Jalan Tol Bali Mandara, dengan

cara kontrak konvensional (design by owner). Oleh karena itu maka

kemudian diputuskan untuk menggunakan sistem kontrak “design

and build”, dengan ketentuan: Syarat-syarat umum akan mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Kontrak untuk Proyek EPC/ Turnkey Edisi Pertama 2010, merupakan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dengan lisensi FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseil) pada 21 Desember 2009, diterbitkan oleh LPJK, INKINDO dan FIDIC dengan harga lump sum bukan harga satuan ;

Adapun Lingkup Pekerjaan Utama yang harus dilakukan Penyedia Jasa adalah: -----

“Merencanakan dan langsung membangun jalan tol yang lengkap sehingga dapat dioperasikan dengan aman, nyaman, sesuai dengan criteria desain jalan tol, perundang-undangan, peraturan pemerintah, ketentuan - ketentuan yang berlaku serta memenuhi Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum.” ;

Dengan demikian dalam konteks ini; Kontraktor/Penyedia jasa (yang nantinya dinyatakan sebagai Pemenang Lelang) bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan desain/rancang bangun secara detil dan melakukan pekerjaan konstruksi sesuai desain awal (basic design) yang sudah disiapkan. Selain itu, Kontraktor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa desain tersebut sesuai dengan kriteria desain jalan tol, perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ; -----

Sedangkan sistem kontrak lumpsum (lumpsum contract) yang mengacu kepada dokumen terjemahan FIDIC Silver Book (untuk Proyek EPC/Turnkey) digunakan untuk menjamin kepastian angka/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai investasi mengingat proyek pembangunan jalan tol ini sebagian besar didanai oleh pinjaman bank sindikasi, maka perlu jaminan kepastian yang tinggi atas harga akhir (final price) dan waktu (time).

Kontraktor sebagai Penyedia Jasa dalam “Proyek EPC” melaksanakan semua pekerjaan rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement dan Construction) ; -----

Kontrak lumpsum berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memberi batasan/ definisi yuridis sebagai berikut:

“Kontrak kerja Konstruksi dengan bentuk imbalan lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.” ;

Sedangkan pengertian lumpsum menurut kepuustakaan barat (Gilbreath, 1992) diartikan sebagai “Harga Pasti” yaitu suatu harga pasti dan tertentu yang telah disetujui para pihak sebelum kontrak ditanda-tangani. Harga ini tetap tidak berubah selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan atau kondisi pelaksanaan dan perintah tambahan dari Pengguna Jasa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Lumpsum menurut ketentuan Pasal 51 (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010, merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); total harga penawaran bersifat mengikat; dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang ; -----

Supaya tidak terseret pada suatu pemaknaan yang mengandung “ERREURS DE FAIT” (KEKHILAFAN FAKTUAL) DAN “ERREURS DE DROIT” (KEKHILAFAN HUKUM), mohon supaya sistem kontrak “design and build”, dengan ketentuan: Syarat-syarat umum akan mengikuti Persyaratan Kontrak untuk Proyek EPC/ Turnkey Edisi Pertama 2010, merupakan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dengan lisensi FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseil) pada 21 Desember 2009, diterbitkan oleh LPJK, INKINDO dan FIDIC dengan harga lump sum, tidak dipahami secara sepotong-sepotong, tetapi harus dipahami secara utuh menyeluruh (terintegrasi) yaitu, Kontrak design and build, dengan harga lump sum, dengan ketentuan Syarat-syarat umum akan mengikuti Persyaratan Kontrak untuk Proyek EPC/Turnkey Edisi Pertama 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam rangkaian proses pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bali Mandara pada tanggal 15-16 November 2011 dilakukan penyampaian undangan pengambilan dokumen lelang dan dilanjutkan dengan “Aanwijzing/ Rapat Penjelasan dan Peninjauan ke Lapangan” pada tanggal 17-18 November 2011 ;

Dalam Dokumen Lelang, terdapat beberapa point krusial yang harus diperhatikan Penawar, diantaranya: -----

i Buku I, Prosedur Lelang, Bab I. Instruksi Kepada Penawar (IKP), Butir 6.2. Penawar dianjurkan untuk meninjau dan memeriksa lapangan dan disekitarnya dan memperoleh semua informasi yang diperlukan bagi dirinya sendiri dan atas tanggung-jawabnya sendiri dalam menyiapkan Penawaran dan mengadakan kontrak untuk Rancang Bangun Pekerjaan. Semua biaya untuk Peninjauan Lapangan ditanggung sendiri oleh Penawar ;

ii Buku II, Ketentuan Pengguna Jasa, Bab V. Ketentuan Pengguna Jasa, Poin 5.1.3. Tahap Perencanaan ;

Angka 1: Penyedia Jasa diwajibkan menyiapkan rencana teknik akhir (final engineering design) secara bertahap ; -----

Angka 6: Hasil desain akan diperiksa oleh Pengguna Jasa melalui Personil Pengguna Jasa



Poin 5.2.4. Kriteria Tambahan Struktur, Butir 4.

Selain pertimbangan daya dukung vertical yang harus menemui tanah keras N/SPT: 50, struktur juga harus mempertimbangkan gaya lateral ;-----

iii Buku III, Bab VI, Syarat syarat umum (Buku Fidic Silver Book) ; -----

Pasal 4.12. Kesulitan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya meliputi: -----

a Kontraktor harus dianggap telah mendapatkan semua informasi yang diperlukan tentang resiko kemungkinan dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi dan berdampak bagi Pekerjaan ;-----

b Dengan menandatangani kontrak, Kontraktor menerima tanggung jawab penuh dengan telah memperkirakan seluruh kesulitan dan biaya penyelesaian Pekerjaan secara baik ; -----

c Harga kontrak tidak boleh disesuaikan dengan memperhitungkan kesulitan atau biaya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya ;

iv. Dokumen Lelang pada Addendum Lelang 1. IKP (Instruksi Kepada Penawar) ayat 14.1 menerangkan :

Pada Kontrak Pekerjaan Rancang Bangun (design and build) Penyedia Jasa akan menyiapkan desain yang detail pada periode kontrak setelah melakukan survai dan investigasi detail, sedangkan pada tahap penawaran, Penyedia Jasa



harus menyiapkan desain pendahuluan yang memenuhi Ketentuan Pengguna Jasa dan cukup memadai untuk menguraikan jenis dan kualitas serta biayanya termasuk semua resiko yang mungkin dihadapi berdasarkan informasi dari Pengguna Jasa dan informasi lain yang diperoleh sendiri. Berdasarkan desain pendahuluan, Penyedia Jasa harus merencanakan semua bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan untuk keselamatan dan kelancaran operasional sesuai dengan ketentuan Pengguna Jasa. Spesifikasi Teknis yang akan digunakan dapat merujuk pada lampiran 5.3.2 dari BAB V Ketentuan Pengguna Jasa maupun merujuk pada spesifikasi lain yang akan diusulkan ; -----

Disamping mengagendakan “Aanwijzing” tersebut di atas, Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol juga telah menyusun agenda penyampaian pertanyaan peserta penawaran atas kondisi lapangan dan rencana konstruksi pada tanggal 22 Nov 2011, yang kemudian diikuti dengan agenda penyampaian Addendum dan Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa, pada tanggal 25 November - 1 Desember 2011. Namun Penggugat (PT WASKITA KARYA Persero Tbk) sebagai Peserta Lelang / Penawar tidak menyampaikan pertanyaan atas kondisi lapangan dan rencana konstruksi ;



Sesuai dengan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran paket 1 , 2, 3 dan 4, ternyata penawaran yang diajukan Peserta lelang untuk semua paket lebih besar dari HPS, karena itu kemudian dilakukan Pemasukan Ulang Dokumen Penawaran dimana dokumen tersebut akhirnya oleh Panitia Pengadaan dibuka pada tanggal 22 Desember 2011 untuk selanjutnya dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Ulang ;

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, dilaksanakan Rapat Presentasi dan Klarifikasi Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 yang dihadiri oleh Peserta Penawaran yang telah memenuhi Persyaratan dalam Evaluasi Dokumen Penawaran (termasuk didalamnya Penggugat) dengan materi presentasi meliputi:

- Penjelasan Perencanaan Teknis Geoteknik, Struktur Bangunan dan Fasilitas Lain ; -----
- Metode Pelaksanaan sehubungan pelaksanaan pekerjaan sebagian besar berada di laut, sehingga diperlukan penjelasan tentang peralatan yang akan digunakan, sumber material dan berkaitan dengan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan ;-----

Sedangkan klarifikasi dilakukan terhadap hal-hal Teknis dan Keuangan yang memerlukan penjelasan dari Calon Penyedia Jasa, sehingga perlu dinyatakan dengan Surat Pernyataan. Hasil Rapat tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Presentasi dan Klarifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30/BA-PAN/PMBR/TOL-BENOA/2012 tanggal 12 Januari
2012 ; -----

Di dalam Berita Acara dimaksud dilampirkan Surat Pernyataan Hasil Klarifikasi dari Penggugat, yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa, “Kondisi unforeseen sehubungan dengan kondisi tanah sehubungan pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa” ; -----

Dokumen Berita Acara tersebut dibuat dan disepakati bersama sebelum penanda-tanganan Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol serta merupakan hasil klarifikasi atas resiko yang akan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan tiang pancang dengan kondisi unforeseen/ tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penyedia Jasa telah sangat memahami bahkan telah membuat suatu pernyataan bahwa kondisi unforeseen sehubungan dengan kondisi tanah sehingga resiko pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Penyedia Jasa memiliki cukup banyak waktu untuk menolak pekerjaan jika tidak dapat menerima kondisi unforeseen ; -----

Memperhatikan bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Hasil Klarifikasi, yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa, “Kondisi unforeseen sehubungan dengan kondisi tanah sehubungan pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa”, maka dalam jawaban ini Tergugat memandang perlu untuk kembali menegaskan bahwa pernyataan Penggugat tersebut merupakan suatu perwujudan konkret bahwa offertee dari Pengguna Jasa dapat diterima/diakseptasi ; -----



Dalam Teori Pernyataan (Verklaring Theorie), yang menitik beratkan pada apa yang dinyatakan seseorang antara lain dikemukakan bahwa apabila offertee diterima atau diakseptasi maka hal tersebut merupakan janji dan bersifat mengikat. Demikian pula dalam Teori Kepercayaan yang menyebutkan: jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya maka hal tersebut merupakan dasar pembentukan suatu kesepakatan, kesepakatan terjadi apabila offertee bertemu dengan akseptase. Hal senada juga terungkap dalam Teori Pernyataan (uitingstheorie) yang memandang bahwa saat lahirnya suatu perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran ;

Bahwa Pernyataan sebagaimana dibuat Penggugat tentu tidak mengandung cacat kehendak, karena Penggugat memiliki kehendak bebas untuk menyatakan apakah suatu offertee dapat diterima atau diakseptasi atau justru sebaliknya ditolak. Pernyataan Penggugat tersebut tidak memuat unsur penipuan (fraud), kekhilafan (mistake), paksaan (duress) dan penyalah-gunaan keadaan (undue influence) ;

1 CONTRACTUELE FASE ;

Penunjukkan Pemenang Penyedia Jasa Pendorongan Paket 1, 2, dan 4 dilakukan pada tanggal 25 Januari 2012. Khusus untuk paket 2 dan paket 4, Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Perjanjian Kontrak Jasa Pendorongan
Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa
dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012 antara PT Jasamarga Bali
Tol (“JBT”) selaku Pengguna Jasa/Tergugat dan PT Waskita Karya
(Persero) Tbk selaku Kontraktor/Penyedia Jasa/Penggugat, yaitu:

a Paket 2, STA 2+970 s.d Sta 5+308 (Main Road),
Kontrak Nomor: 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8
Februari 2012 dengan kesepakatan nilai/harga kontrak
bersifat lumpsum termasuk Pajak Penambahan Nilai
(PPN) adalah sebesar Rp 313.747.274.000,- (Tiga
ratus tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh
juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan;

b Paket 4, Paket 4, STA 6+092 s.d. STA 8+122 (main
road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses
Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200, dan
Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass,
Kontrak Nomor: 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8
Februari 2012 dengan kesepakatan nilai/harga kontrak
bersifat lumpsum termasuk Pajak Penambahan Nilai
(PPN) adalah sebesar Rp 459.637.148.000,- (Empat
ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh
tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud di atas, Berita Acara Presentasi dan Klarifikasi Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 30/BA-PAN/PMBR/TOL-BENOA/2012 tanggal 12 January 2012 dijadikan recital perjanjian ; -----

Berdasarkan Perjanjian Kontrak di atas, maka Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara (d/h Jalan Tol Ruas Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa) dilaksanakan berdasarkan Kontrak Turnkey Projects atau EPC dengan berpedoman pada buku FIDIC warna silver (FIDIC Silver book – Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects), dimana ruang lingkup pekerjaan dari Kontraktor meliputi pekerjaan design and build dengan harga lump sum ;

Sesuai dokumen Kontrak dapat dijelaskan bahwa lingkup pekerjaan utama Kontraktor adalah merencanakan dan langsung membangun jalan tol yang lengkap sehingga dapat dioperasikan dengan aman, nyaman, sesuai dengan kriteria desain jalan tol, perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ;

Dengan demikian Penggugat sebagai Kontraktor/Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk melakukan penyusunan desain/rancang bangun dan melakukan pekerjaan konstruksi sesuai basic design yang sudah disiapkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda berdasar ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Para Pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya ; -----

1 POST CONTRACTUELE FASE ;

- Bahwa terhadap Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 s.d Sta 5+308 (Main Road), Kontrak Nomor: 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : -----
 - a Addendum I atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 002/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani tanggal 21 Mei 2012; -----
 - b Addendum II atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 002/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani tanggal 23 April 2013 dan; -----
 - c Addendum III atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 002/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani tanggal 30 Mei 2013 ; -----
- Bahwa terhadap Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4 STA 6+092 s.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 8+122 (main road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200, dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, Kontrak Nomor: 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

a Addendum I atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 004/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani pada tanggal 18 Juni 2012; -----

b Addendum II atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 004/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani pada tanggal 22 November 2012; -----

c Addendum III atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 004/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani pada tanggal 22 April 2013; -----

d Addendum IV atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 004/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani pada tanggal 22 April 2015 ; -----

Bahwa Tergugat tidak sependapat dan karenanya membantah dengan tegas dengan dalil-dalil Penggugat yang mengintrodusir pendapat bahwa sifat kontrak lumpsum sudah tidak dapat lagi dipertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya beberapa perubahan perjanjian ;

Kerangka berpikir Penggugat seperti demikian itu, jelas telah keluar dari kaidah – kaidah hukum khususnya dalam bidang konstruksi; sekalipun kontrak bersifat lumpsum tetapi tidak menutup kemungkinan timbulnya perubahan jika terdapat perubahan lingkup pekerjaan (variation order), sesuai dengan instruksi Pengguna Jasa atau permintaan kepada Penyedia Jasa untuk mengajukan usulan. (Mohon simak kembali pengertian kontrak lumpsum di atas) ;

Perlu kiranya ditegaskan dalam bagian ini bahwa: -----

- a Addendum yang memuat variation order untuk paket 2 dan 4, yang telah diselesaikan pembayarannya oleh Tergugat selaku Pengguna Jasa kepada Penggugat selaku Kontraktor/Penyedia Jasa adalah variation order yang merupakan item pekerjaan baru, baik yang berupa modifikasi maupun item pekerjaan baru (sebagai pekerjaan tambah). Sebagai contoh untuk Paket 2 meliputi: pekerjaan modifikasi pembuatan alur nelayan, dan item tambahan pekerjaan baru seperti pembuatan U-turn, pemasangan concrete barrier. Demikian juga yang terjadi di Paket 4 terdapat 11 jenis item pekerjaan baru atau di luar dari scope of work ;



Pengguna Jasa telah memenuhi pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas karena sudah sesuai dengan Dokumen Kontrak yaitu adanya instruksi/permintaan kepada Penyedia Jasa/Penggugat untuk mengajukan usulan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 13.1 Hak untuk Melakukan Variasi, Buku III, Syarat syarat umum (Buku Fidic Silver Book) bahwa ; -----

“Variansi dapat diprakarsai oleh Pengguna Jasa setiap saat sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, baik melalui suatu instruksi maupun melalui permintaan kepada Kontraktor untuk mengajukan usulan. Variasi harus tidak termasuk penghapusan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak lain”;-----

b Persoalan kelebihan tiang pancang bukan merupakan variation order, karena tidak ada instruksi Pengguna Jasa maupun permintaan kepada Kontraktor untuk mengajukan usulan. Selain itu, pekerjaan tiang pancang merupakan bagian dari lingkup pekerjaan utama ; -----

c Tidak pernah ada addendum perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat mengenai tiang pancang atau dalam pengertian lain: Scope of work pada Kontrak Paket 2 dan Paket 4 tidak pernah mengalami perubahan /addendum ; -----

d Pembahasan mengenai variation order selain melibatkan para pihak juga melibatkan Panitia Peneliti



Kontrak (Papenkon), Quality Assurance, Konsultan dan dievaluasi BPKP. Pembayaran yang telah diselesaikan merupakan hasil evaluasi BPKP dan telah disetujui oleh Penggugat selaku Kontraktor/Penyedia Jasa dan Tergugat/Pengguna Jasa ;

4 Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2012, Penggugat mengajukan surat Nomor: 843.1/WK/D.II/2012, dengan perihal: Ketidaksesuaian data tender dengan aktual kondisi di lapangan ; -----

Surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat (PT JBT) melalui surat Nomor: 559.00/JBT/AA.PP.01.02, tanggal 15 Oktober 2012 yang intinya menyatakan bahwa sesuai Dokumen Kontrak, ketidaksesuaian data tender dengan aktual lapangan menjadi tanggung jawab Penggugat (PT Waskita Karya (Persero), Tbk) selaku Penyedia Jasa karena Tergugat (PT JBT) selaku Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab terhadap akurasi, ketersediaan atau kecukupan atau kelengkapan data yang disajikan Tergugat (PT JBT) ; -----

Hal tersebut di atas dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4.10 Syarat-Syarat Umum Kontrak bahwa kontraktor bertanggung jawab dalam memeriksa dan menginterpretasikan semua data yang diberikan PT JBT (Tergugat), dan PT JBT (Tergugat) tidak bertanggung jawab atas ketepatan, kecukupan atau kelengkapan dari data tersebut ;

Sesuai Buku III, Bab VI, Syarat-Syarat Umum (Buku Fidic Silver Book), Pasal 4.12. Kesulitan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dinyatakan :



- a Kontraktor harus dianggap telah mendapatkan semua informasi yang diperlukan tentang risiko, kemungkinan dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi dan berdampak bagi Pekerjaan ; -----
- b Dengan menandatangani Kontrak, Kontraktor menerima tanggung jawab penuh dengan telah memperkirakan seluruh kesulitan dan biaya penyelesaian Pekerjaan secara baik ; -----
- c Harga Kontrak tidak boleh disesuaikan dengan memperhitungkan kesulitan atau biaya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya ;--

Merujuk pada ketentuan Pasal 14.1 Kontrak disepakati bahwa nilai Kontrak tersebut bersifat Lump Sum Price, yaitu nilai Kontrak hanya dapat diubah apabila terdapat variation order atas instruksi PT JBT (Tergugat) atau permintaan kepada Penyedia Jasa untuk mengajukan usulan. Dalam hal ini, PT JBT tidak pernah menerbitkan instruksi/permintaan usulan variation order kepada Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk.) yang terkait dengan kelebihan volume tiang pancang, sehingga nilai kontrak yang bersifat lump sum tersebut tidak dapat diubah karena adanya kelebihan volume tiang pancang yang dilakukan oleh Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk.) ;----

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 4.11 Syarat-Syarat Khusus Kontrak, PT Waskita Karya Persero Tbk (Penggugat) sebagai kontraktor juga dianggap menyetujui kebenaran dan kecukupan nilai kontrak. Dengan demikian, mengingat nilai Kontrak Paket 2 dan Kontrak Paket 4 belum diubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak, maka PT JBT (Tergugat) tidak mempunyai kewajiban pembayaran kelebihan volume tiang pancang di luar nilai Kontrak yang telah disepakati ; ----



5 Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2013, PT Waskita Karya Persero, Tbk/ Penggugat mengajukan surat yang isinya meminta Klaim Kelebihan Volume Tiang Pancang atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa ; -----

Bahwa Pemancangan Tiang Pancang pertama oleh Penyedia Jasa (Penggugat) Paket 2 dilakukan pada tanggal 21 April 2012, dan Pemancangan Tiang Pancang pertama oleh Penyedia Jasa (Penggugat) Paket 4 dilakukan pada tanggal 17 April 2012, sedangkan pengajuan klaim kelebihan volume tiang pancang disampaikan pada tanggal 13 Mei 2013 atau selama 1 tahun 22 hari (Paket 2) dan 1 tahun 26 hari (Paket 4). Pengajuan tersebut melebihi batas waktu 28 hari sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kontrak Syarat-syarat Umum, Pasal 20.1. Klaim Kontraktor;-----

“Apabila kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan/atau pembayaran tambahan, berdasarkan klausula manapun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah Kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut.”; -----

“Apabila Kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari. Waktu Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan,



dan Pengguna Jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim.”; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20.1 Klaim Kontraktor dalam Dokumen Kontrak Syarat-syarat Umum tersebut di atas, Klaim Penggugat telah lewat waktu karena itu Penggugat tidak berhak atas pembayaran tambahan dan Pengguna Jasa (Tergugat) akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Ketentuan Pasal 20.1 Klaim Kontraktor dalam Dokumen Kontrak syarat-syarat umum tersebut di atas merupakan sumber/landasan yang secara tegas memberi klasifikasi daluarsa yang menggugurkan hak menuntut Penggugat ;

Disamping alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Klaim Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk) atas Kelebihan Volume Tiang Pancang dalam pekerjaan Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena juga telah menunjukkan suatu fakta bahwa sejatinya Penggugat telah mengingkari surat pernyataannya sendiri sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Presentasi dan Klarifikasi Nomor 30/BA-PAN/PMBR/TOL-BENOA/2012 tanggal 12 Januari 2012 butir II.3 yang menyatakan bahwa: “kondisi unforeseen sehubungan dengan kondisi tanah sehubungan pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dalam hal ini PT Waskita Karya Persero, Tbk (Penggugat)” ;

Meskipun begitu, Tergugat (PT JBT) beritikad baik dan menindaklanjuti surat Penggugat tersebut dengan meminta kajian dan rekomendasi dari Konsultan Quality Assurance dan Konsultan Ahli Fidic (Widha Konsultan). Hasil kajian dari kedua Konsultan tersebut menyatakan bahwa Klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan Volume Tiang Pancang tidak dapat diterima karena menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa (PT Waskita Karya Persero, Tbk)/Penggugat ;

Hasil Kajian dan Kesimpulan dari PT Widha Konsultan selaku Konsultan Independen Ahli Konstruksi dan FIDIC yang dikontrak PT Jasamarga Bali

Tol adalah sebagai berikut: -----

Hasil Kajian: -----

Sesuai Pernyataan Klarifikasi Paket 2, tanggal 12 Januari 2012 yaitu Romawi I angka 3 Kondisi unforeseen, sehubungan dengan kondisi tanah, sehubungan pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Dengan menanda-tangani Pernyataan Klarifikasi, tanggal 12 Januari 2012, maka Kontraktor Paket 2 telah menyadari adanya resiko unforeseen dan telah memperhitungkannya. Pernyataan pada Romawi II angka 3 sudah sangat jelas dan eksplisit bahwa kondisi unforeseen, sehubungan dengan kondisi tanah sehubungan pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab

Penyedia Jasa ; -----

Penambahan panjang tiang pancang disebabkan oleh adanya penetapan kesepakatan mengenai finish grade pada center line permukaan jalan menjadi minimal elevasi + 4.40 m¹ dari basic design finish grade line elevasi +3 m sehingga terdapat rata-rata penambahan tiang pancang sebesar 1,4 m¹/titik Namun jika dibandingkan dengan buku 6.1 lampiran 5.1.1. maka ada selisil rata-rata minus 0.4 m/titik. Kesepakatan perubahan elevasi grade finish center line ini merupakan kebutuhan teknis

Kesimpulan : -----



Pasal Kontrak yang dapat dikenakan untuk panjang tiang pancang adalah SSU ayat 4.12. Kesulitan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Sedangkan untuk perubahan elevasi grade finish center line adalah SSU ayat 5.4 Standa

Teknis dan Peraturan ; -----

Kedua pekerjaan tersebut di atas termasuk lingkup awal ;-----

Klaim kontraktor tidak dapat diterima : -----

6. Bahwa dari keempat Penyedia Jasa yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, hanya Penyedia Jasa Paket 2 dan Paket 4 (Penggugat) saja yang mengajukan klaim kelebihan volume tiang pancang ;

Sedangkan dua Penyedia Jasa lain, yaitu Paket 1 (Adhi Karya) yang mengalami hal sebagaimana dialami oleh Penggugat tidak mengajukan klaim kelebihan volume tiang pancang karena risiko pekerjaan pemancangan merupakan tanggung jawab Kontraktor sebagaimana telah dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi sebelum menandatangani Kontrak. Demikian juga Paket 3 (Hutama Karya) yang sebelumnya mengajukan klaim kelebihan volume tiang pancang dalam usulan pekerjaan tambah akibat kedalaman pemancangan dengan alasan adanya perubahan trase, namun pengajuan klaim tersebut kemudian dicabut melalui surat Nomor: DJJ/Rn.1630a/Div.374/XII/14 tanggal 19 Desember 2014 ; -----

- 6 Memperhatikan bahwa Penggugat dan Tergugat saling bersikukuh dengan pendirian masing-masing, sehingga tidak ada titik temu, maka sesuai Kontrak untuk menyelesaikan persoalan tersebut kemudian dicarikan pihak ketiga sebagai mediator penyelesaian sengketa, kemudian pada tanggal 19 Agustus



2014, Penggugat dan Tergugat setuju menunjuk Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai Penengah.

Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai Penengah membentuk dan menugaskan Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (“Tim EHKP”) untuk mendalami dan mengevaluasi permasalahan, termasuk berkonsultasi dan meminta pendapat ahli dari LPJKN (lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional). LPJKN kemudian menugaskan Sdr. Sarwono Hardjomuljadi selaku ahli untuk memberikan pendapat ;

Terhadap pendapat Sdr. Sarwono Harjomuljadi yang dijadikan rujukan oleh Tim EHKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali terhadap sengketa ini, Tergugat (PT Jasa Marga Bali Tol) tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi dengan alasan sebagai berikut:

- i Pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi jelas bertentangan dengan sifat dan isi kontrak antara Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) dengan Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk); -----
- ii Pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang ada dan ketentuan-ketentuan kontrak dalam menerbitkan pendapatnya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) bertanggung jawab atas desain karena telah menanda-tangani Gambar Kerja (shop drawing) ;



iii Gambar Kerja merupakan dokumen kerja yang disiapkan oleh Penggugat dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak Konstruksi. Hal mana telah ditegaskan dalam Pasal 1.1.1.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menyatakan bahwa yang termasuk bagian dari Kontrak adalah Perjanjian Kontrak, Persyaratan, Ketentuan Pengguna Jasa dan Dokumen lain yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak ; -----

Sehingga gambar kerja (shop drawing) bukan merupakan bagian dari kontrak yang mengikat Penggugat dan Tergugat, namun Gambar Kerja (shop drawing) hanya merupakan dokumen Kontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi ; -----

iv Sdr. Sarwono Hardjomuljadi memberikan rekomendasi kepada Tim EHKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali agar Tergugat (PT JBT) membayar kelebihan volume tiang pancang dengan alasan Tergugat (PT JBT) telah memberikan persetujuan atas gambar kerja yang disiapkan Waskita. HAL INI JELAS TIDAK BENAR ADANYA DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG ADA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Kerja (shop drawing) Paket 2 disetujui oleh General Superintendent Kontraktor (personil Waskita) dan hanya diperiksa dan diketahui oleh konsultan Quality Assurance serta diketahui oleh Project Manager ; -----

Sementara Gambar Kerja (shop drawing) Paket 4 disetujui oleh General Superintendent Kontraktor (personil Waskita) dan hanya diketahui oleh konsultan QA ; -----

Penanda-tanganan Gambar Kerja (shop drawing) paket 2 oleh perwakilan (PT JBT)/Tergugat sebagai Pihak yang turut mengetahui bukan menyetujui, tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak karena nilai kontrak bersifat lump sum dan hanya dapat diubah melalui variation order atas instruksi Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) atau permintaan kepada Penyedia Jasa untuk mengajukan usulan. Selain itu sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan, desain maupun shop drawing merupakan tanggung jawab Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk) sebagai Kontraktor ;

Dengan demikian, pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi yang menjadi rujukan oleh Tim EHKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak dapat menjadi dasar bagi Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) untuk membayar klaim kelebihan tiang pancang ; -----

v Uraian pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi sudah terlalu melebar dari pokok awal permasalahan klaim yang diajukan Penggugat sesuai dengan surat No. 845.1/WK/D.II/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 yang hanya mengungkapkan issue sentral mengenai



ketidaksesuaian data tender dengan actual kondisi di lapangan ;

7 Menanggapi materi gugatan Penggugat mengenai data bor dan kebutuhan tiang pancang, Tergugat dengan ini menyampaikan tanggapannya sebagai berikut : -----

Bahwa Kontrak Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara menggunakan sistem kontrak Design and Build, dengan sistem pembayaran Lumpsum, (FIDIC EPC Turnkey Projects). Semua data/informasi yang ada dalam preliminary design/gambar desain awal masih bersifat sementara/kasar perlu diselidiki lebih lanjut untuk mendapatkan desain pendahuluan dan desain detail teknik yang benar, sesuai dengan kaidah peraturan, standar yang benar ;

Calon Penyedia Jasa sebelum memasukkan penawaran diperintahkan untuk melakukan penyelidikan/survey tambahan sendiri karena data/info yang ada pada Preliminary design tidak representatif dan diragukan keakuratannya. Kewajiban ini sesuai dengan Addendum Lelang 1 pada IKP 14.1 yang berbunyi : -----

Pada kontrak pekerjaan rancang bangun (Design-build) Penyedia jasa akan menyiapkan desain yang detail pada periode kontrak setelah melakukan survey dan investigasi detail, sedangkan pada tahap penawaran, Penyedia jasa harus menyiapkan desain pendahuluan yang memenuhi Ketentuan Pengguna Jasa dan cukup memadai untuk menguraikan jenis dan kuantitas pekerjaan serta biayanya termasuk semua resiko yang mungkin dihadapi berdasarkan informasi dari Pengguna Jasa dan informasi lain yang diperoleh sendiri ;



Dari Addendum ini jelas bahwa data yang diberikan Pengguna Jasa yang tertuang pada preliminary design atau pada dokumen lain tidak mengikat, desain ini digunakan hanya sebagai rujukan/sebagai info awal tentang bentuk bangunan fisik/sasaran yang diinginkan Pengguna Jasa, seterusnya tugas Penyedia Jasa yang mendesain, membangun, menyelesaikan dan memperbaiki cacat mutu yang ada pada proyek/bangunan dimaksud. Sehubungan dengan itu, dalam rangka memenuhi maksud/keinginan Pengguna Jasa tersebut Penyedia Jasa diharuskan mencari informasi lain sendiri dan atas biayanya sendiri sehingga bisa membuat desain pendahuluan yang cukup memadai yang dapat digunakan/dijadikan acuan oleh Penyedia Jasa dalam mengajukan penawaran ; -----

Tidak mengikatnya data dan informasi yang diberikan Pengguna Jasa pada preliminary design/basic design dapat terlihat dengan jelas dalam dokumen penawaran dan DED/pelaksanaan bahwa Penyedia Jasa melakukan perubahan desain dari preliminary desain menjadi desain pendahuluan dan DED (Detailed design Engineering), misalnya pada jumlah titik tiang pancang setiap baris pada Preliminary desain berjumlah 10 titik, diubah menjadi 8 titik tiang pancang pada saat DED. Jarak bentang pada preliminary dan desain pendahuluan tiap 5 m diubah menjadi 7,5 m pada saat DED ;

Jumlah titik PJU pada tiap baris di preliminary desain berjumlah 3 titik diubah menjadi 1 titik pada DED ; -----

Dari hal-hal tersebut di atas sudah jelas bahwa data dan informasi mengenai data bor dan kebutuhan panjang tiang pancang pada preliminary desain atau pada dokumen lain tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyedia Jasa untuk menuntut pembayaran atas kelebihan volume tiang pancang baik pengadaan,



mobilisasi, pemancangan atau biaya lain yang dikeluarkan oleh Penyedia

Jasa ; -----

Penggunaan klasula 5 Desain, 5.1 Kewajiban Desain Secara Umum Paragraf terakhir. Sebagai dasar gugatan tidak bisa diterima, karena Pengguna Jasa sudah memerintahkan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan penyelidikan sendiri untuk mencari data/informasi lain untuk bisa membuat desain pendahuluan yang dijadikan dasar dalam menyiapkan penawaran. (Addendum lelang 1. IKP 14.1) ; -----

- 8 Bahwa benar, pada tanggal 9 November 2015, Tergugat menerima surat dari Kuasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk Ref. No.: 571/NSR.NS/11/15 tanggal 3 November 2015, perihal Teguran (Somasi). Dalam surat tersebut pada intinya Penggugat meminta supaya Tergugat melakukan pembayaran atas over volume tiang pancang pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 ;

Bahwa somasi tersebut diajukan, jauh sebelum hasil akhir mediasi yang berupa Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 (surat Nomor: SR-904/D6/03/2015) dan Paket 4 (surat Nomor: SR-912/D6/03/2015) dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat, melalui Deputi Bidang Investigasi, pada tanggal 23 November 2015 yang baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015 ; -----

Tergugat telah menanggapi somasi di atas, melalui surat Nomor: 326.001 JBT/AA.HK.05.02, tanggal 10 November 2015, perihal Tanggapan atas



Teguran (Somasi), yang berdasarkan konsultasi dengan konsultan hukum Tergugat, Tergugat menegaskan tidak sepakat untuk melakukan pembayaran kelebihan volume tiang pancang mengingat berdasarkan Kontrak, kelebihan volume tiang pancang dimaksud menjadi tanggung jawab Waskita selaku Penyedia Jasa, dan Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk) tidak berhak menuntut pembayaran apapun kepada Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) melebihi nilai yang bersifat lump sum sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak ; -----

9 Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena berdasarkan uraian di atas, jelas klaim dari Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dilakukan pembayaran oleh Tergugat, dan berdasarkan kesepakatan hasil mediasi yang dinyatakan dalam Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Pelaksanaan Kontrak pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4, tanggal 17 September 2015 (“Berita Acara Pembahasan”) antara PT Jasamarga Bali Tol dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. diketahui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, dengan hasil sebagai berikut : -----

- a JBT tidak sepakat atas pendapat Ahli FIDIC Sdr. Sarwono Hardjomuljadi karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dikemukakan oleh JBT; -----
- b Waskita sepakat atas hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyelesaian Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 yang hanya



ditandatangani oleh Waskita;

c Kedua belah pihak dapat melakukan proses berikutnya sesuai Kontrak;

d Pelaksanaan dan tindaklanjut atas Berita Acara Pembahasan ini menjadi tanggung jawab para pihak; -----

e Segala hal yang telah disepakati dalam Berita Acara Pembahasan ini, apabila di kemudian hari dinyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum, maka kedua belah Pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku ; -----

10 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak tuntutan Penggugat atas ganti kerugian materiil dan immaterial sebagaimana tertuang dalam petitum angka 3 yang mencantumkan permintaan untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas kerugian yang dialami Penggugat berupa biaya bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena Paket 2 sebesar Rp 7.031.044.373,00; biaya bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena Paket 4 sebesar Rp 2.602.133.421,00; biaya jasa pengacara (advokat) sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditambah dengan tuntutan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dihitung sejak gugatan didaftarkan dan tuntutan ganti kerugian Immateriil sebesar Rp 30.000.000.000,- adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, karena hal tersebut tidak memiliki dasar hukum ;



11 Bahwa Persepsi Penggugat yang mengemukakan pendapatnya bahwa Penggugat mengalami kerugian dari pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (Paket 2 dan Paket 4) khususnya pada pekerjaan tiang pancang adalah TIDAK TEPAT DAN TIDAK

BERALASAN HUKUM, karena: -----

a persoalan mengenai untung/rugi merupakan resiko, dimana resiko ini seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal oleh Penggugat dengan memperhatikan beberapa keadaan - keadaan mengenai sifat - sifat kontrak konstruksi yang akan digunakan; lingkup tanggung jawab Kontraktor/ Penggugat untuk memeriksa dan menginterpretasikan semua data, tanggung jawab penuh kontraktor untuk memperkirakan seluruh kesulitan dan biaya penyelesaian pekerjaan, kondisi unforeseen sehubungan dengan tanah berkenaan dengan pekerjaan pondasi/tiang pancang yang menjadi tanggung jawab Penggugat dan hal-hal lain sebagaimana Tergugat telah uraian di atas ; -----

b Pada kenyataannya dalam pekerjaan pembangunan jalan Tol (Paket 2 dan Paket 4) tersebut, Penggugat diuntungkan dengan beberapa keadaan misalnya : -----

1 Jumlah titik pancang setiap baris (row) yang semula 10 titik menjadi 8 titik, (Penggugat untung 2 titik setiap baris) ; -----

2 Jarak antar baris (row) tiang pancang yang semula 5 meter menjadi 7,5 meter, (Penggugat untung satu baris/10



titik pancang untuk setiap jarak 15 meter) ;

3 untuk penerangan jalan yang semula 3 tiang menjadi 1
tiang ; -----

Hal – hal di atas dapat saja dipersepsikan sebagai kerugian bagi Tergugat, (jika mengikuti alur berpikir seperti Penggugat), namun oleh karena Tergugat menyadari betul akan sifat kontrak yang digunakan design and build dengan harga lump sum serta konsekuensi-konsekuensinya, maka hal tersebut harus dianggap sebagai suatu resiko yang wajar dari kontrak ;

Resiko ketidakpastian kedalaman tiang pancang harus sudah diperhitungkan oleh Kontraktor pada saat membuat penawaran yang dihitung berdasarkan desain pendahuluan yang dibuat Kontraktor. Resiko yang timbul di kemudian hari seperti pada saat membuat DED maupun shop drawing atau pada saat pelaksanaan pekerjaan sudah harus menjadi tanggung jawab Kontraktor. Hal ini sesuai dengan Addendum lelang 1. IKP ayat 14.1 yang berbunyi: Pada kontrak pekerjaan rancang bangun (design-build) Penyedia Jasa akan menyiapkan desain yang detail pada periode kontrak setelah melakukan survei dan investigasi detail, sedangkan pada tahap penawaran, Penyedia Jasa harus menyiapkan desain pendahuluan yang memenuhi Ketentuan Pengguna Jasa dan cukup memadai untuk menguraikan jenis dan kuantitas pekerjaan serta biayanya termasuk semua resiko yang mungkin dihadapi berdasarkan informasi dari Pengguna Jasa dan informasi lain yang diperoleh sendiri ;



Jelas terlihat bahwa shop drawing tidak bisa dijadikan alasan bahwa resiko yang timbul akibat kedalaman tiang pancang menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa dengan alasan personil Pengguna Jasa mengetahui dan menanda tangani shop drawing ; -----

Alasan kontraktor yang berpendapat bahwa shop drawing sudah diketahui dan ditanda tangani oleh personil Pengguna Jasa dijadikan alasan untuk menuntut pembayaran jelas tidak benar dan tidak berdasar serta bertentangan dengan Kontrak. Karena resiko ketidakpastian volume tiang pancang sudah diambil Penyedia Jasa pada saat sebelum Kontrak ditandatangani, atau tepatnya pada saat penawaran dan klarifikasi. Dalam hal ini dapat diartikan pula bahwa apabila Penyedia Jasa/Penggugat tidak mau mengambil resiko ketidakpastian volume tiang pancang tersebut, seharusnya Penyedia Jasa/Penggugat dapat menolak membuat Surat Pernyataan mengenai tanggung jawab Penyedia Jasa/Tergugat atas kondisi unforeseen, atau menolak menandatangani Kontrak ; -----

12 Menanggapi permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana diajukan Penggugat, Tergugat dengan ini menolak dengan tegas permohonan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menunjuk pada kebijakan penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Tol berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dalam bagian Ketiga - Wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Jalan Tol pada Pasal 45 UU No. 38 Tahun 2004 menegaskan bahwa: “wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah”, karena itu menjadi tidak tepat dan beralasan hukum dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa merupakan harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat angka 30 hal. 32 ;

Bahwa Kapasitas Tergugat dalam Pengusahaan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa lebih bersifat Hak Pengelolaan berdasarkan konsesi perusahaan jalan tol untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol. Dengan demikian konsepsi hak Tergugat atas Jalan Tol tersebut, tentu bukan merupakan Hak Milik/ Kepunyaan Tergugat. Anasir pendapat Penggugat yang mengemukakan bahwa Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa merupakan harta kekayaan milik Tergugat jelas merupakan anasir pendapat yang sesat ;

Bahwa berdasarkan PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL (PPJT) Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa, No. 10 Tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh dan antara Pemerintah yang dalam hal ini adalah BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA yang diwakili oleh Ir. Achmad Gani Ghazaly Akman dengan PT JASA MARGA BALI TOL yang diwakili oleh Ir. Akhmad Tito Karim, M.M. dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta dalam ketentuan Pasal 2 angka 2.4 tentang Kepemilikan Jalan Tol secara tegas dikemukakan bahwa :



“Dengan tanpa mengurangi makna Hak Pengusahaan Jalan Tol yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha Jalan Tol sesuai Perjanjian ini, telah dimengerti sepenuhnya oleh Badan Usaha Jalan Tol bahwa :

-
- a Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran Perjanjian oleh salah satu Pihak sesuai ketentuan Perjanjian, Badan Usaha Jalan Tol harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada Pemerintah; dan ;-----
- b Pemberian Hak Pengusahaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol tidak berarti sebagai beralihnya Hak Milik atas Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol, melainkan selama Masa Konsesi Badan Usaha Jalan Tol hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.” ; -----

Lebih lanjut, mengingat bahwa dalam Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa tersebut menggunakan kredit sindikasi bank untuk pembiayaan proyek sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tertanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh dan antara PT JASA MARGA BALI TOL sebagai Debitur dengan sindikasi yaitu: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., PT BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENTRAL ASIA, Tbk., PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.,
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI secara bersama-sama disebut
Para Kreditur, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta,
dalam Pasal 11 tentang Jaminan angka 11.2, secara tegas telah dikemukakan
bahwa: -----

“Untuk kepastian Jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutang
Debitur kepada Para Kreditur yang timbul berdasarkan Dokumen
Transaksi termasuk Bunga, Provisi, Ongkos-ongkos dan biaya-biaya
lainnya pada waktu dan menurut peraturan perundang-undangan yang
telah ditetapkan, maka Debitur dengan ini memberikan Jaminan
sebagai berikut : -----

11.2.1. Hak Konsesi atas PPJT Nusa Dua - Ngurah Rai -
Benoa diikat secara Notarial berupa Akta Pengalihan Hak
Pengelolaan Jalan Tol (cessie) sebagai jaminan, termasuk
didalamnya terdapat kuasa yang tidak dapat ditarik
kembali (irrevocable) kepada Para Kreditur untuk
menunjuk Pihak Ketiga sebagai operator jalan tol
sebagaimana dimaksud dalam PPJT Nusa Dua-Ngurah
Rai-Benoa tersebutdst” ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tertanggal 22 Juni
2012 tersebut, PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., PT BANK NEGARA
INDONESIA (Persero) Tbk., PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
Tbk., PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk., PT BANK TABUNGAN
NEGARA (Persero) Tbk., PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
memiliki Hak Jaminan (zekerheidsrechten) dan kedudukan yang preferent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Prinsip “Droit de Preference” atas Hak Konsesi Jalan Tol Nusa
Dua-Ngurah-Benoa ;

Tindakan/Perbuatan hukum Penggugat berupa pengajuan permohonan sita
jaminan (conservatoir beslag) terhadap Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai –
Benoa merupakan tindakan/perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu ketentuan Pasal 12 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang
menerangkan bahwa:

- 1 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan ;

- 2 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan didalam ruang milik jalan ;

- 3 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan
terganggunya fungsi jalan didalam ruang pengawasan jalan ;

Memperhatikan bahwa Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa
merupakan barang milik Negara/Pemerintah dan menunjuk pada ketentuan
Pasal 50 undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan
penyitaan terhadap: -----



a Uang atau surat berharga milik Negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

b Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara/ Daerah; -----

c Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga; -----

d Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik Negara/ Daerah; -----

e Barang milik Pihak Ketiga yang dilunasi Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tersebut di atas, permohonan sita jaminan atas Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa sebagaimana diajukan Penggugat, sudah sepatutnya ditolak dan karenanya tidak perlu lagi ditegaskan secara deklaratif bahwa sita itu sah dan berharga (goed en van waarde verklaard) atau van waarde verklaring van een beslag ;

Di samping itu, dalam hukum acara perdata, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan kekhawatiran atau persangkaan secara subyektif tentang pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan Tergugat dengan cara-cara memindah-tangankan/mengalihkan harta kekayaannya ; -----

Menurut Pasal 227 HIR, 261 RBg dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru obyektif apabila : -----



- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung ;

- Paling tidak, Penggugat dapat menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya ; --

Halmana juga sejalan dengan : -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1121/K/Sip/1971 yang menentukan: “Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti kuat” ; -----
- Pasal 227 HIR/ Pasal 261 RBG/ Pasal 720 dan 971 RV dimana sita jaminan (conservatoir beslag) harus berdasarkan alasan yang kuat ;

13 Hal-hal lain dan selebihnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat karena tidak relevant dan tidak berdasar hukum ; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memberi putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat ; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut diatas telah ditanggapi kembali oleh Penggugat dengan mengajukan replik dalam surat tertanggal 4 Maret 2016, demikian pula replik Penggugat tersebut telah ditanggapi kembali oleh Tergugat dengan mengajukan duplik dalam surat tertanggal 14 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan surat jawab-menjawab tersebut di atas disebut dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat, yaitu sebagai berikut :

-
- 1 Fotocopy Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 No. 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
 - 2 Fotocopy Addendum I Nomor 002 /SPP-JBT/2012 tanggal 21 Mei 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-2 ; -----
 - 3 Fotocopy Addendum II Nomor 002 /SPP-JBT/2012 tanggal 23 April 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 ; -----
 - 4 Fotocopy Addendum III Nomor 002 /SPP-JBT/2012 tanggal 30 Mei 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-4 ; -----
 - 5 Fotocopy Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4 No. 004 / SPP-JBT/ 2012 tanggal 8 Februari 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-5 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotocopy Addendum I Nomor 004 / SPP-JBT/ 2012 tanggal 18 Juni 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-6 ; -----
- 7 Fotocopy Addendum II Nomor 004 / SPP-JBT/ 2012 004 / SPP-JBT/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 , yang kemudian diberi tanda bukti P-7 ; -----
- 8 Fotocopy Addendum III Nomor 004 / SPP-JBT/ 2012 tanggal 22 April 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P- 8 ; -----
- 9 Fotocopy Addendum IV Nomor 004 / SPP-JBT/ 2012 tanggal 22 April 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P- 9 ; -----
- 10 a. Fotocopy Syarat-syarat Khusus (SSK), yang kemudian diberi tanda bukti P-10a ; -----
- b. Fotocopy Syarat-syarat umum (SSU), FIDIC, Persyaratan Kontrak untuk proyek EPC/ Turnkey Edisi Pertama 2010, yang kemudian diberi tanda bukti P-10b ; -----
- 11 a. Fotocopy Syarat – syarat Khusus (SSK), yang kemudian diberi tanda bukti P-11 a ; -----
- b. Fotocopy Syarat-syarat umum (SSU), FIDIC, Persyaratan Kontrak untuk proyek EPC/ Turnkey Edisi Pertama 2010, yang kemudian diberi tanda bukti P-11 b ; -----
- 12 a. Fotocopy Berita Acara Panitia Penilai Serah terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Paket 2 STA 2 + 970 – STA 5 + 308 Nomor : 04 / BA / PAN / 2013 tanggal 27 Juni 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P- 12 a; -----
- b. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Paket 2 STA 2 + 970 – STA 5 + 308 Nomor : 040.00 / BAST / JBT / VI / 2013 tanggal 28 Juni 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-12 b ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 a. Fotocopy Berita Acara Panitia Penilai Serah terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Paket 4 STA 6 + 092 – STA 8 + 022 Nomor : 02 / BA / PAN / 2013 tanggal 20 Juni 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-13 a ; -----

b. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Paket 4 STA 6 + 092 – STA 8 + 022 Nomor : 038.00 / BAST / JBT / VI / 2013 tanggal 21 Juni 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-13 b ; -----

14 Fotocopy Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol kepada Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol Nomor : UM.0111-P/369 tanggal 17 September 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-14 ; -----

15 Fotocopy Data Boring dalam tender dan data boring aktual, yang kemudian diberi tanda bukti P-15 ; -----

16 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 539/WK/ D.II/2012 tanggal 22 Mei 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-16 ; -----

17 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Nomor : 843.1 /WK/D.II/2012 tanggal 13 Agustus 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-17 ; -----

18 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 1133/WK/ D.II/2012 tanggal 1 Nopember 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-18 ; -----

19 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 01/WK/ D.II/2013 tanggal 3 Januari 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-19 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 268/WK/
D.II/2013 tanggal 4 Maret 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-20 ;

21 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 468.1/WK/
D.II/2013 tanggal 17 April 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-21 ;

22 a. Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 43/
WK/D.II/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Klaim Tiang Pancang Paket 2, yang
kemudian diberi tanda bukti P-22 a ;

b. Fotocopy Rekapitulasi Volume Item Pengadaan, Pemancangan dan
Penyambungan Tiang Pancang Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa
Paket 2, yang kemudian diberi tanda bukti P-22 b ;

c. Fotocopy Surat PT Cipta Strada kepada Pt Jasamarga Bali Tol Nomor :
CSBT/SK.91/2 /X-2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang kemudian diberi
tanda bukti P-22 c ;

23 a. Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 44/
WK/D.II/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Klaim Tiang Pancang Paket 4, yang
kemudian diberi tanda bukti P-23 a ;

b. Fotocopy Klarifikasi Volume Realisasi Pekerjaan Pemancangan Waskita
Karya Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa,
yang kemudian diberi tanda bukti P-23 b ;

c. Fotocopy Surat PT Yodya Karya – KSO kepada PT Jasamarga Bali Tol
Nomor : 211-01 / KSO – X / YD-P.B/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang
kemudian diberi tanda bukti P-23 c ;

24 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 252/WK/
D.II/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal tanggapan atas penyelesaian klaim tiang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang dan pekerjaan tambah pekerjaan proyek pembangunan jalan tol paket 2,
yang kemudian diberi tanda bukti P-24 ; ---

25 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Item Baru dan Pending Item PT Waskita
Karya Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa tanggal
27 Juni 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-25 ; -----

26 Fotocopy Rekening Koran atas nama nasabah PT Waskita Karya periode 1/01/14
s/d 31/01/14 pada Bank Mandiri, yang kemudian diberi tanda bukti P-26 ;

27 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Item Baru dan Pending Item PT Waskita
Karya Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa tanggal
27 Juni 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-27 ; -----

28 Fotocopy Rekening Koran atas nama nasabah PT Waskita Karya periode
01/07/2015 s/d 31/07/2015 pada Bank Mandiri, yang kemudian diberi tanda
bukti P-28 ; -----

29 Fotocopy Notulen Rapar pembahasan Klaim Tiang Pancang tanggal 4 Juli 2013,
yang kemudian diberi tanda bukti P-29 ; -----

30 Fotocopy Surat PT Jasamarga Bali Tol kepada Divisi Sipil PT Waskita Karya
Nomor 464.01/JBT/AA.PP.02.01 tanggal 24 Juni 2013, yang kemudian diberi
tanda bukti P-30 ; -----

31 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 393/WK/
DS/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-31 ;

32 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 547/WK/
DS/2013 tanggal 2 Agustus 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-32 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Fotocopy Berita Acara Hasil Rapat Panitia Musyawarah penunjukkan Pihak III sebagai Penengah Kalim Nomor 006 / PANMUSY III / X / 2013 tanggal 31 Oktober 2012, yang kemudian diberi tanda bukti P-33 ; -----
- 34 Fotocopy Surat Panitia Musyawarah Penunjukkan Pihak III kepada Penggugat dan Tergugat nomor : 007 / PANMUSYIII / X / 2013 tanggal 1 Nopember 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-34 ; -----
- 35 Fotocopy Surat Nomor : 20 / WK / DIR / 2014 tanggal 9 Januari 2014 perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Over Volume Tiang Pancang, yang kemudian diberi tanda bukti P-35 ; -----
- 36 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 298/WK/DS/2014 tanggal 24 Februari 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-36 ; -----
- 37 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 211/WK/DIR/2014 tanggal 7 Maret 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-37 ; -----
- 38 Fotocopy Surat PT Waskita kepada PT Jasamarga Bali Tol Nomor : 288/WK/DIR/2014 tanggal 3 April 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-38 ; -----
- 39 Fotocopy Surat PT Jasamarga Bali Tol kepada PT Waskita Karya Nomor : 121.00 /JBT / AA.KS.01 tanggal 27 Maret 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-39 ; -----
- 40 Fotocopy Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah untuk Penyelesaian uslan Nomor : 028/BA-JBT/VIII/2014 Nomor : 01 / BA/DS/BN2/2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-40 ; -----
- 41 Fotocopy Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor : 029/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 / BA / DS / BN4 / 2014 tanggal 19 Agustus 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-41 ; -----
- 42 Fotocopy Laporan Final Pendapat Ahli Penyelesaian Sengketa tanggal 17 Desember 2014, yang kemudian diberi tanda bukti P-42 ; -----
- 43 Fotocopy Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan tanggal 10 Agustus 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-43 ; -----
- 44 Fotocopy Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Paket 4 tanggal 10 Agustus 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-44 ; -----
- 45 Fotocopy Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan Atas Pelaksanaan Kontrak Paket 2 tanggal 17 September 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-45 ; -----
- 46 Fotocopy Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan Atas Pelaksanaan Kontrak Paket 4 tanggal 17 September 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-46 ; -----
- 47 Fotocopy Surat Kuasa Hukum PT Waskita Karya kepada PT Jasamarga Nomor 571/NSR.NS/11/15 tanggal 3 Nopember 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-47 ; -----
- 48 Fotocopy Surat Pro Nindyo Pramoho, SH kepada PT Waskita Karya tanggal 16 Nopember 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-48 ; -----
- 49 a. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan Nomor : 65 tanggal 18 April 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-49 a ; -----
- b. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan Nomor : 84 tanggal 24 April 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-49 b ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Fotocopy Akta Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya No. 12 tanggal 13 Juli 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-50 ; -----

51. Fotocopy Surat dari PT. Waskita Karya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : 261 / WK /D.1/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang kemudian diberi tanda bukti P-51 ; -----

52. Fotocopy Surat Kejaksaan Tinggi Bali kepada Kepala Divisi I PT Waskita Karya Nomor : B-951/P.1/Gp/03/2016 tanggal 24 Maret 2016, yang kemudian diberi tanda bukti P-52 ; -----

53. Fotocopy Pendapat Hukum Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bali tanggal 24 Maret 2016, yang kemudian diberi tanda bukti P-53 ; -

54. Fotocopy Pengajuan Klaim Waskita Karya Paket 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai, yang kemudian diberi tanda bukti P-54 ; -

55. Fotocopy Perhitungan Biaya Bunga Akibat Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Tiang Pancang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua paket 2 periode 28 Juni 2013 s/d 26 Oktober 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-55 ; -----

56. Fotocopy Pengajuan Klaim Waskita Karya Paket 2 Proyek Jalan Tol – Nusa Dua – Ngurah Rai, yang kemudian diberi tanda bukti P-56 ; -----

57. Fotocopy Perhitungan Biaya Bunga akibat keterlambatan pembayaran kelebihan tiang pancangperiode 21 Juni 2013 s/d 26 Oktober 2015, yang kemudian diberi tanda bukti P-57 ; -----

Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata bahwa surat bukti bertanda P-6, P-7, P-10a s/d P-12 a, P-13 a, P-14 s/d P-21, , P-22c, P-23 c, P-24, P-29. P-30, P-34, P-39, P-42 dan P-47 yang merupakan foto copy dari foto copy, selebihnya adalah foto copy surat bukti yang sesuai dengan aslinya, akan tetapi keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi



- Bahwa setahu saksi kontrak dalam proyek PT Jasamarga Bali Tol pernah dirubah dimana nilai kontrak dirubah menjadi naik dan hal tersebut dituangkan dalam addendum 1, addendum 2, addendum 3 ;---
- Bahwa karena saksi hanya mengetahui paket 3 dan paket 4 maka addendum yang saksi ketahui adalah addendum yang terjadi saat saat paket 3 dan paket 4 proyek jalan tol tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan paket 1 dalam Proyek jalan Tol Benoa Bali tersebut adalah PT Adhi Karya, paket 2 dikerjakan oleh PT Cipta Strada / PT Waskita Karya, paket 3 dikerjakan PT Hutama Karya sedangkan paket 4 dikerjakan oleh PT Waskita Karya ;-----
- Bahwa terhadap kontrak pada paket 3 dan paket 4 ada perubahan nilai kontrak ;

- Bahwa dalam kontrak lum sump (fixed price) ada dikenal dengan perubahan yang saksi sebut prosedur pekerjaan variasi apabila pengguna jasa berkepentingan merubah basic design, misalnya konstruksi awal adalah 10 x 10 dirubah menjadi 8 x 8 sehingga hal tersebut disebut dengan pekerjaan variasi ;

- Bahwa setahu saksi, awalnya pada waktu kontrak untuk melakukan pekerjaan proyek tersebut, pengguna jasa mengeluarkan dokumen lelang yakni basic design dimana saat itu calon kontraktor melakukan pengecekan (verifikasi), hal tersebut diatur dalam DEC (Design Efil Contrac), dan perubahan gambar dalam basic design disebut variasi
- Bahwa unforeseen adalah sesuatu kondisi yang tidak bisa dilihat dengan mata tapi bisa diprediksi secara ilmiah misalnya untuk masalah pondasi, kita tahu berapa kedalaman pondasi tidak bisa dilihat dengan mata namun dengan menggunakan metode ilmiah hal tersebut dapat diketahui sehingga kita dapat



mengetahui kedalaman dari tiang pancang suatu bangunan ;

- Bahwa kondisi unforeseeable adalah kondisi dimana sesuatu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diprediksi secara ilmiah dengan menggunakan standar tertentu misalnya gempa bumi ;-----
- Bahwa dalam suatu proyek selalu ada komponen variasi dengan kondisi unforeseen misalnya kondisi bawah tanah yang tidak stabil jadi kondisi ini termasuk keadaan unforeseen ;-----
- Bahwa untuk kontrak pekerjaan PT Waskita Karya pada proyek jalan tol Benoa Bali sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima sedangkan masalah pertikaian dalam proyek tersebut sudah berjalan 3 tahun sampai gugatan ini diajukan ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam silver book, semua pihak yang terkait dalam kontrak mempunyai kewajiban untuk mentaati semua apa yang disebut dalam kontrak termasuk jika ada kerusakan maka harus diperbaiki ;-----
- Bahwa semua kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Waskita Karya dalam proyek jalan tol Benoa Bali tersebut sudah diserahkan kepada owner ;-----
- Bahwa untuk penyelesaian pertikaian yang terjadi antara PT Jasamarga Bali Tol dengan PT Waskita Karya dalam penyelesaian pekerjaan variasi sudah dibentuk panitia dimana dalam panitia tersebut saksi sebagai Ketua, dan 2 orang perwakilan dari PT Jasamarga Bali Tol dan 2 orang lagi dari PT Waskita Karya ;-----
- Bahwa panitia tersebut dibentuk untuk menyelesaikan masalah pekerjaan variasi dalam proyek pembangunan jalan tol Benoa Bali tersebut yang mengalami perubahan pekerjaan (variasi) ;-----



- Bahwa semua variasi yang dilakukan untuk pekerjaan jalan tol Bena Bali tersebut sudah disetujui dan sudah diselesaikan pembayarannya kecuali tentang variasi untuk tiang pancang ;-----
- Bahwa persoalan variasi tiang pancang tidak mendapat kesepakatan lalu team menyarankan agar dalam penyelesaian masalah ini menggunakan jasa pihak ketiga ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari PT Waskita Karya kepada PT Jasamarga Bali Tol untuk penyelesaian variasi khusus tentang pemasangan tiang pancang ;-----
- Bahwa dalam silver book ditentukan bahwa kontraktor diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi untuk mengurangi resiko unforeseen, dan seluruh resiko unforeseen menjadi tanggung jawab kontraktor dimana kontraktor dalam hal ini bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak bisa dilihat, dalam silver book mengatur bahwa untuk mengetahui keadaan unforeseen ini maka kepada kontraktor diberi waktu selama 28 hari untuk masa penawaran dimana hal tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi unforeseen ;-----
- Bahwa kondisi unforeseen merupakan tanggung jawab kontraktor bila diberi waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi keadaan unforeseen, namun berdasarkan data yang ada pevelangan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2012 dan pada tanggal 23 Desember 2012 kontraktor sudah masuk ke lapangan, jadi dengan jangka waktu 4 hari waktu tersebut tidak mungkin verifikasi dilakukan sehingga tenggang waktu yang ditentukan dalam silver book tidak terpenuhi dimana unforeseen dan berdasarkan bio teknik menetapkan minimal 25 hari untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara dalam bio teknik, titik NSPT.50 adalah kedalaman yang akan dilakukan ;-----
- Bahwa menurut saksi, waktu yang sangat singkat diberikan dengan jarak kontrak ditandatangani maka dapat diketahui bahwa verifikasi lapangan belum dilakukan saat itu ;-----
- Bahwa saksi pernah bersurat kepada PT Jasamarga Bali Tol pada tanggal 1 Nopember 2013 dimana dalam surat tersebut saksi menyarankan untuk membentuk pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan perubahan gambar dan setelah melakukan negosiasi maka terhadap perubahan gambar tersebut disetujui dan sudah dibayarkan, namun untuk variasi tiang pancang belum ada penyelesaiannya ;-----
- Bahwa sebenarnya addendum dulu dibuat baru pekerjaan dilakukan namun bisa saja pekerjaan dulu dilakukan baru addendum dibuat, dimana untuk hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan mediasi lebih dahulu dan bila disetujui baru dibuat addendum ;-----
- Bahwa bila ada kesepakatan, baru harga dibuat, kemudian addendum dibuat untuk melakukan penagihan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan ;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat internasional FIDIC dan saksi juga tidak pernah mendapat pelatihan secara formal untuk masalah silver book ;-----
- Bahwa dalam proyek pembangunan jalan tol Bali Benoa, basic design berasal dari PT Jasamarga Bali Tol sedangkan formal design dilakukan oleh kontraktor dalam hal ini PT Waskita Karya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam basic design ditentukan kriteria pekerjaan yang disepakati
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak paket 4 dalam proyek tersebut ;
- Bahwa basic design dalam konsep silver book menyebutkan bahwa kontrak lump sum (fixed price) berarti nilai proyek tidak bisa berubah namun bila ada perubahan gambar maka hal tersebut harus dituangkan dalam addendum ;

- Bahwa setahu saksi dalam proyek paket 4 tersebut terdapat addendum yang dibuat ;-----
- Bahwa setahu saksi ada addendum yang dibuat berkaitan dengan tiang pancang ;-----
- Bahwa bila ada pekerjaan variasi maka harus ada persetujuan dari pengguna jasa dalam hal ini PT Jasa Marga, namun bila dalam kondisi unforsin maka sesuai dengan buku FIDIC silver book, kondisi ini tidak harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa namun dapat dikerjakan lebih dahulu baru dituangkan dalam addendum ;-----
- Bahwa bila ditemukan kondisi sulit selama dalam pelaksanaan proyek, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 / 2014 tentang barang dan jasa hal tersebut ada diatur namun saksi tidak paham betul tentang hal tersebut ;

- Bahwa kondisi unforeseen adalah kondisi yang tidak bisa dilihat tetapi bisa diprediksi secara ilmiah dan setiap kontraktor selalu buat pernyataan mengenai kondisi unforeseen tersebut misalnya kontraktor tidak tahu berapa kedalaman tiang pancang namun dengan memprediksi secara ilmiah maka hal itu dapat dihitung dimana hal tersebut berguna untuk mengurangi resiko kerugian di kemudian hari namun bila kontraktor tidak diberi waktu yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi maka tanggung jawab untuk hal tersebut berada pada pengguna jasa dalam hal ini PT Jasa Marga Balitol ; -----

- Bahwa bila kontraktor telah diberi cukup waktu untuk melakukan verifikasi maka tanggung jawab ada pada kontraktor sesuai bukti T 11 b dan T 11 d ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau secara langsung ke lapangan ;-----
- Bahwa saksi hanya ditunjuk sebagai Ketua untuk menunjuk pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT Waskita Karya dan PT Jasamarga Balitol ; -----
- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah tiang pancang ;-----
- Bahwa dalam melakukan tugas tersebut saksi tidak memiliki Surat Keputusan resmi namun saksi ditunjuk sebagai Ketua pada saat rapat yang dilakukan antara PT Waskita Karya dengan PT Jasamarga Bali Tol dan penunjukkan tersebut ada ditulis dalam Notulen Rapat sesuai dengan bukti P-31 s/d P-32 ; -----
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat rapat tersebut adalah pihak PT Waskita Karya dan pihak PT Jasamarga Bali Tol ; -----
- Bahwa dalam rapat masalah sengketa ini pernah dibahas namun tidak ada penyelesaiannya ;-----
- Bahwa setelah saksi keluar, saksi tidak tahu perkembangan masalah ini apakah sudah selesai ditangani pihak ketiga atau belum ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-4 dan lampirannya ; -----
- Bahwa dalam silver book pasal 5 ayat 1 disebutkan apabila kontraktor tidak diberi waktu untuk melakukan verifikasi, maka data yang diberikan oleh pengguna jasa yang digunakan untuk pelaksanaan proyek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak kontraktor ada meminta tambahan waktu kepada pengguna jasa untuk melakukan verifikasi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami pihak PT Waskita Karya dengan penambahan kedalaman tiang pancang dalam proyek ini
- Bahwa saksi lupa ada berapa tiang pancang yang dibangun dalam proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian dan keuntungan PT Waskita Karya dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa yang membentuk panitia adalah pihak PT Waskita Karya dengan PT Jasamarga Bali Tol dimana pada saat dilakukan pemilihan kedua belah pihak setuju, saksi ditunjuk sebagai Ketua Team untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian masalah antara PT Waskita Karya dengan PT Jasamarga Bali Tol tersebut ; ----
- Bahwa saat itu ada beberapa point yang dapat diselesaikan namun untuk paket 1 yang menyangkut masalah tiang pancang, tidak diperoleh kesepakatan bahwa hal tersebut termasuk dalam pekerjaan tambahan (variasi pekerjaan) ;

- Bahwa hasil kesepakatan saat itu telah diberitahukan kepada kedua belah pihak ;-----
- Bahwa tentang pekerjaan tambahan berupa penambahan volume tiang pancang telah diberitahukan kepada pengguna jasa (PT Jasamarga Bali Tol) namun tidak ada tanggapan sampai akhir masa kerja saksi pada bulan Nopember 2013 sehingga saksi tidak tahu hasilnya ; -----
- Bahwa syarat - syarat umum yang tertera dalam kontrak kerja, salah satunya adalah volume kontrak ;-----



- Bahwa addendum yang dibuat saat itu tidak ada kaitannya dengan tiang pancang ; -----
- Bahwa kondisi unforeseen bisa diprediksi dengan bor lock bila kepada pihak kontraktor diberi tenggang waktu minimal 12 hari maka kontraktor dapat menggunakan waktu tersebut untuk melakukan verifikasi dimana hal tersebut diatur dalam pasal 51 ;-----
- Bahwa bila data yang diberikan oleh pengguna jasa tidak dilakukan verifikasi oleh kontraktor karena tidak ada waktu yang cukup maka tanggung jawab tersebut ditanggung oleh pihak pengguna jasa, hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 51D Silver book ; -----
- Bahwa dalam kontrak paket 2 dan paket 4 antara PT Jasamarga Bali Tol dengan PT Waskita Karya, seluruh bagian dalam silver book di copy paste sebagai isi perjanjian kontrak untuk pelaksanaan proyek paket 2 dan 4 termasuk pasal 51 D ; -----
- Bahwa asas yang dianut dalam silver book adalah azas adil, seimbang, dan setara ; -----
- Bahwa verifikasi dapat dilakukan setelah pekerjaan kontrak dikerjakan namun bila ada kondisi unforeseen dimana saat melakukan pekerjaan karena tidak dilakukan bor lock misalnya bila data yang diberi oleh pengguna jasa dalam hal ini titik NSPT. 50 ada pada kedalaman 16 m, secara normative kontraktor harus melakukan verifikasi, sehingga data sekunder tersebut menjadi data primer, namun karena tenggang waktu yang diberikan untuk verifikasi 4 hari t maka verifikasi tidak dilakukan, namun ternyata saat pekerjaan dilakukan sesuai data yang diberi oleh pengguna jasa ternyata tidak sesuai karena titik NSPT.50 ada pada kedalaman 27 m, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pengguna jasa karena tidak memberikan data yang benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dalam proyek tersebut PT Waskita Karya pernah melakukan / membuat addendum 3 dan 4 kali ; -----
- Bahwa perjanjian / addendum tersebut dibuat setelah pekerjaan dilapangan dilakukan ; -----
- Bahwa addendum dibuat karena ada pekerjaan variasi yang dilakukan diluar perjanjian kontrak ; -----
- Bahwa ada 12 pekerjaan variasi yang dilakukan dalam kontrak saat pengerjaan proyek tersebut, sebelum pekerjaan variasi dilakukan sudah ada komunikasi awal antara kontraktor dengan pengguna jasa ;-----
- Bahwa ada 3 pekerjaan variasi dalam kontrak dan semua tertuang dalam addendum tetapi tidak ada tentang tiang pancang ; -----
- Bahwa sebagai ahli kontrak, saksi menyarankan agar permasalahan tiang pancang yang berubah dari sebelumnya kedalaman tiang pancang adalah 16 meter menjadi kedalaman 27 m, lalu dibuat surat kepada pengguna jasa dan surat tersebut mendapat tanggapan dari PT Jasamarga Bali Tol yaitu keberatan ;-----
- Bahwa PT Waskita Karya tetap melakukan pekerjaan tersebut walau ada keberatan dari pihak pengguna jasa karena bila pemasangan tiang pancang dilakukan pada kedalaman 16 meter maka proyek konstruksi akan menjadi tidak aman, makanya PT Waskita Karya tetap melakukan pemasangan tiang pancang sampai dengan kondisi konstruksi aman yakni didalam 27 meter ;

- Bahwa saksi selaku Ketua panitia penunjukan pihak ketiga menyarankan agar ditunjuk pihak ketiga untuk penyelesaian masalah ini
- Bahwa saksi tidak tahu berapa plafon anggaran dari PT Jasamarga Bali Tol untuk proyek jalan tol Benoa Bali tersebut ; -----



- Bahwa saksi menyarankan agar ditunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini, sama seperti yang dilakukan untuk penanganan masalah jalan tol Bogor Indah yang menggunakan pihak ketiga dan akhirnya permasalahan bisa diselesaikan, itulah yang menjadikan dasar beberapa kandidat merekomendasikan hal ini namun saksi tidak tahu apakah hal tersebut jadi digunakan atau tidak ;-----
- Bahwa setelah disurati ada juga beberapa item pekerjaan tambahan yang disetujui untuk dibayar oleh pihak PT Jasamarga Bali Tol ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat, pekerjaan tambahan yang mana saja yang disetujui oleh pengguna jasa untuk dibayar ; -----
- Bahwa pekerjaan tambahan muncul karena beberapa factor termasuk karena ada fasilitas pemerintah yang lain misalnya ada pipa pertamina dibawah laut sehingga gambar dirubah ; -----
- Bahwa seingat saksi ada 12 item variasi kontrak yang diajukan dan dari 12 item tersebut ada 9 item yang disekapati untuk dibayar namun 3 item lagi tidak disetujui namun yang tahu persis hal tersebut adalah panitia penilai kontrak ; -----
- Bahwa item - item yang disetujui dibayar berasal dari PT Jasamarga Bali Tol dan dalam addendum hal tersebut juga diatur ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat addendum tersebut ; -----
- Bahwa addendum dibuat / diproses belakangan setelah pekerjaan selesai dilakukan, hal tersebut untuk mengatur tentang perubahan pekerjaan dan nilai nilai pekerjaan ; -----
- Bahwa setahu saksi, bor lock adalah satu satunya alat untuk mengecek kedalaman pondasi yang akan dipasang tiang pancang dimana keakuratan dari bor lock ini adalah 95 % akurat namun bila posisi bor lock berbeda maka



secara ilmiah titik koordinatnya juga berbeda, tetapi bila dipasang pada titik yang pas maka 95 % hasilnya adalah akurat ; --

2. Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa ahli pernah memberi opini terkait dengan masalah yang terjadi antara PT Waskita Karya dan PT Jasamarga Bali Tol ; -----
- Bahwa bukti P-48 adalah benar adalah opini yang ahli berikan ;-----
- Bahwa ahli telah menerima beberapa dokumen dari kuasa pihak PT Waskita Karya antara lain dokumen berita acara rapat, berita acara mediasi dari BPKP ;

- Bahwa sesuai dengan Undang undang yang mengatur tentang kontrak, termasuk Peraturan Pemerintah No. 40/2000 dan peraturan lain tentang permasalahan yang terjadi antara pihak PT Waskita Karya dengan PT Jasamarga Bali Tol, ahli berpendapat bahwa sesuai dengan surat tanggal 9 Agustus 2014 yang menyatakan penunjukkan pihak ketiga yakni BPKP sebagai mediator dalam masalah ini dan didalam surat tersebut menyebutkan para pihak akan mematuhi hasil yang disarankan oleh pihak mediator nantinya hal tersebut sesuai dengan bukti P-40 s/d P-41 ;

- Bahwa bukti P-40 dan P-41 itu adalah benar ; -----
- Bahwa dari dokumen tersebut, diperoleh data bahwa ada kesepakatan yang terjadi antara PT Waskita Karya dan PT Jasamarga Bali Tol dimana permasalahan yang terjadi antara PT Waskita Karya dengan PT Jasamarga Bali Tol diselesaikan oleh mediator yang dalam hal ini ditunjuk pihak dari BPKP dan hal tersebut diatur dalam PP No 40 / 2000 hal tersebut yang dijadikan dasar



penyelesaian masalah ini dan dalam Undang Undang yang mengatur tentang jasa konstruksi hal ini juga ada diatur bahwa bila terjadi permasalahan maka hal tersebut dapat dibawa ke BPKP ;

- Bahwa setelah dilakukan mediasi, kalau ada kesepakatan maka dibuat Berita Acara Kesepakatan ; -----

- Bahwa dalam opini ini, ahli berpendapat bahwa para pihak sepakat menunjuk BPKP sebagai mediator, dan setelah BPKP menerbitkan kesepakatan ternyata salah satu pihak tidak setuju atau tidak melaksanakan isi kesepakatan (hasil mediasi) tersebut maka pihak tersebut disebut melakukan wanprestasi ;

- Bahwa hasil kesepakatan itu adalah sah, dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 20 dimana dalam pasal tersebut mengatur kesepakatan sah bila dilakukan oleh orang yang cakap, ada sengketa yang terjadi yaitu antara PT Jasamarga Bali Tol dengan PT Waskita Karya, selain itu tentang kesepakatan juga diatur dalam pasal 1338 dan bila salah satu pihak tidak melakukan apa yang disepakati maka hal itu dikatakan wanprestasi ;

- Bahwa bukti P-41 yakni surat tanggal 19 Agustus 2016 saat itu diberikan bersama lampirannya ; -----

- Bahwa jika seseorang dinyatakan wanprestasi maka pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi, dengan menghitung pekerjaan yang dilakukan secara riil ; -----

- Bahwa data-data yang diberikan pihak pengguna jasa kepada kontraktor dengan pasangan tiang pancang di kedalaman 16 meter, sementara tidak cukup waktu untuk melakukan verifikasi kemudian dalam pelaksanaan proyek terjadi kondisi



unforeseen sehingga tiang pancang harus dipasang sampai kedalaman 27 meter
maka akibat situasi yang demikian dalam perkembangan hukum kontrak yang
telah berlaku secara internasional ada doktrin hard sheep ; -----

- Bahwa teori hard sheep, dimana terjadi keadaan sulit yang dialami oleh pihak kontraktor namun tak punya waktu melakukan verifikasi karena pekerjaan harus segera dilaksanakan, berdasarkan pendekatan over macht maka bila ada kerugian otoritas hakim yang bisa menentukan penyelesaian masalah ini ;

- Bahwa dalam permasalahan ini ahli melihat ada itikad baik dari kedua belah pihak yang sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mediasi supaya hubungan kedepan masih terjalin ; -----
- Bahwa jika ada kontraktor menemui kondisi sulit dilapangan maka setelah kondisi itu diberitahukan kepada pihak pengguna jasa namun karena tidak ada respon maka secara sakkak pihak kontraktor pasti akan rugi namun untuk masalah ini, ahli melihat dalam kasus ini ada itikad baik dari kedua belah pihak, dimana para pihak sepakat untuk menunjuk BPKP sebagai mediator untuk penyelesaian masalah tiang pancang ini ;
- Bahwa ahli membuat legal opini berdasarkan beberapa dokumen yang diberikan oleh Kuasa Penggugat sampai dengan penunjukkan pihak ketiga yakni BPKP menyelesaikan masalah ini dengan mediasi namun karena BPKP tidak ahli dalam penghitungan masalah ini lalu BPKP menunjuk Team EHKP (Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan) untuk melakukan pendampingan dan kedua belah pihak setuju akan mentaati dan tunduk untuk melakukan hasil mediasi tersebut ; -----
- Bahwa ahli tidak mengecek seluruh data yang digunakan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi antara PT Waskita Karya dengan PT Jasamarga Bali



Tol namun sudah ada keputusan dari mediasi yang seharusnya ditaati untuk dilakukan kedua belah pihak ;--

- Bahwa hasil mediasi yang direkomendasikan pihak dari BPKP bahwa mediasi sudah dilakukan dan bila disepakati dibuatkan berita acara kesepakatan ;

- Bahwa berita acara kesepakatan belum ada ;-----
- Bahwa setelah dilakukan mediasi dan hasilnya diberikan ternyata PT Jasamarga Bali Tol ternyata pihak PT Jasamarga Bali Tol tidak sepakat dengan hasil mediasi yang dibuat Team EHKP (Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, hal tersebut yang menjadi dasar ahli menyatakan bahwa bila satu pihak yang tidak mentaati hasil mediasi yang sebelumnya disepakati bahwa apapun hasil mediasi tersebut akan ditaati oleh kedua belah pihak namun ternyata setelah hasil ada, salah satu pihak tidak mentaati maka pihak yang tidak mentaati itu melakukan wanprestasi ;

- Bahwa oleh karena antara para pihak tidak ada kesepakatan maka masalah ini dibawa ke pengadilan ;-----
- Bahwa menurut ahli hasil mediasi yang dibuat oleh pihak BPKP selaku mediator adalah mengikat karena para pihak yang sama - sama sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk penyelesaian masalah ini, namun BPKP merasa kurang ahli dalam penilaian masalah ini lalu menunjuk Team EHKP (Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan lalu BPKP meminta LPJKN untuk memberi pendapat tentang masalah antara PT Jasamarga Bali Tol dengan PT Waskita Karya ini, guna penyelesaian masalah ini ;-----
- Bahwa legal opini ahli buat tanggal 16 Agustus 2015 ;-----



- Bahwa ahli membuat legal opini tersebut juga berdasarkan bukti yang diajukan kepada ahli antara lain bukti T 26 a dan T-26 b dan ternyata pihak Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) tidak setuju dengan hasil mediasi tersebut sehingga ahli berpendapat bahwa pihak PT Jasamarga Bali Tol dalam hal ini Tergugat telah melakukan wanprestasi karena awalnya sudah sepakat menunjuk pihak ketiga menyelesaikan masalah dan menyatakan sepakat akan mentaati semua hasil mediator namun ternyata hasil mediator itu tidak disepakati oleh pihak PT Jasamarga Bali Tol, hal tersebut yang ahli katakan bahwa PT Jasamarga Bali Tol melakukan wanprestasi ;

- Bahwa ahli tidak tahu tentang surat penundaan lelang yang diajukan pihak PT Waskita Karya ; -----

- Bahwa kalau kontrak disebutkan dengan kontrak lum sump (fixed price) maka secara administrasi maka pihak kontraktor yang bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi dilapangan, namun berdasarkan teori hard sheep bahwa bila dalam pengerjaan proyek ditemukan kondisi sulit maka pihak debitur berhak mengajukan permohonan penambahan pekerjaan atau bernegosiasi untuk penambahan pekerjaan ini ;

- Bahwa oleh karena tidak cukup waktu bagi PT Waskita Karya untuk melakukan verifikasi dimana seharusnya diberikan waktu 28 hari namun waktu diberikan hanya 4 hari maka dapat disimpulkan bahwa verifikasi tidak cukup waktu ; -----

- Bahwa waktu untuk verifikasi tidak cukup, maka secara teori bila pihak PT Waskita Karya tidak meminta permintaan waktu tambahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli penggunaan sistem kontrak lump sum (fixed price) dapat digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Benoa Bali namun oleh karena konstruksi harus ada pekerjaan variasi sehingga gambar berubah karena ada kondisi sulit namun dengan adanya teori hard sheep maka untuk kondisi sulit ini dapat dilakukan perubahan kontrak hal ini juga sering terjadi bila ada perubahan nilai mata uang dimana dalam kontrak disebutkan dengan nilai rupiah sedangkan dalam pembelian peralatan dibeli dengan harga dollar, dalam penyelesaian masalah ini maka penerapan teori hard sheep sangat diperlukan ;

- Bahwa dalam kasus ini dapat dikategorikan kondisi sulit karena dalam data yang diterima oleh kontraktor bahwa kedalaman tiang pancang hanya 16 meter sedangkan faktanya tiang pancang harus ditanam dalam kedalaman 27 meter agar konstruksi dinilai aman ; -----
- Bahwa teori hard sheep sudah berlaku secara internasional ;-----
- Bahwa pihak ketiga yang ditunjuk untuk penyelesaian masalah ini adalah pihak BPKP dan kedua belah pihak setuju hasil mediasi akan ditaati bersama namun faktanya setelah ada rekomendasi dari pihak BPKP mengenai masalah ini, salah satu pihak yakni PT Jasamarga Bali Tol tidak setuju untuk melaksanakan hasil mediasi tersebut makanya ahli berpendapat bahwa PT Jasamarga Bali Tol dalam hal ini telah wanprestasi ;

- Bahwa addendum adalah mengikat bahwa kedua belah pihak dalam kontrak dan addendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ;

- Bahwa rekomendasi dari pihak BPKP untuk dibuatkan berita acara kesepakatan, namun hal tersebut tidak dilakukan, jadi patokan ahli menilai hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini dan hasil mediasi akan ditaati oleh kedua belah pihak namun setelah ada hasil mediasi, salah satu pihak tidak mentaati sehingga ahli berpendapat salah satu pihak tersebut telah wanprestasi ;

- Bahwa berita acara kesepakatan tidak jadi dibuat karena salah satu pihak tidak setuju menjalankan hasil mediasi yang direkomendasikan pihak ketiga yakni BPKP ;

3. Saksi Doso Sukendoro, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa BPKP pernah menerima permintaan sebagai pihak ketiga (mediator) untuk penanganan masalah tiang pancang pada paket 2 dan paket 4 proyek jalan tol Benoa Bali antara PT Waskita Karya dan PT Jasamarga Bali Tol ;

- Bahwa permintaan tersebut berasal dari PT Jasamarga Bali Tol sesuai dengan surat No. 121/JBT/414/AS/02 tanggal 27 Maret 2014 ;

- Bahwa setelah menerima surat permintaan tersebut, lalu pihak BPKP melakukan prosedur yang harus dilakukan yakni memanggil pihak PT Jasamarga Bali Tol untuk memberi ekspose perkara terkait masalah itu. Dan setelah itu pihak BPKP mengundang pihak-pihak terkait yakni PT Waskita Karya, PT Utama Karya, PT Adhi Karya ;

- Bahwa setelah pihak – pihak dipanggil kemudian dipertemukan dengan pihak PT Jasamarga Bali Tol ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukkan BPKP sebagai mediator dituangkan dalam Berita Acara Rapat sesuai dengan bukti P-40 dan P-41 yang juga diajukan sebagai bukti oleh pihak Tergugat yakni bukti T-22a dan T-22b ; -----
- Bahwa setahu saksi isi kesepakatan itu adalah bahwa para pihak menunjuk pihak ketiga sebagai penengah dalam permasalahan yang terjadi ;

- Bahwa kesepakatan untuk menunjuk pihak mediator dilakukan oleh pihak PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya dimana pihak PT Jasamarga Bali Tol diwakili oleh Ir. Akhmad Tito Karim M.M dan PT Waskita Karya diwakili oleh Ir. Ridwan Darma, MM ; -----
- Bahwa BPKP dalam hal ini ditunjuk sebagai penengah untuk permasalahan pekerjaan tambah kurang pada jalan tol Benoa Bali untuk paket 2 dan paket 4 ; -----
- Bahwa dalam kesepakatan yang dibuat bahwa hasil mediasi yang dilakukan pihak BPKP Bali, para pihak akan mentaati/ mematuhi laporan hasil mediasi yang dibuat oleh BPKP ; -----
- Bahwa Berita Acara penunjukkan BPKP sebagai mediator disepakati berdasarkan kesepakatan para pihak, dan semua kesepakatan diketahui kedua belah pihak baik PT Jasamarga Bali Tol maupun PT Waskita Karya ;

- Bahwa pada waktu dilakukan mediasi ada juga pihak lain yang melakukan hal itu yakni PT Utama Karya, PT Adhi Karya ;-----
- Bahwa paket 1 dalam proyek tersebut ditangani oleh PT Adhi Karya, paket 2 ditangani oleh PT Waskita Karya , paket 3 ditangani oleh PT Utama Karya sedangkan paket 4 ditangani PT Waskita Karya ; -----



- Bahwa pekerjaan tambah kurang yang diajukan PT Adhi Karya juga ada tetapi tidak tentang tiang pancang ;-----
- Bahwa PT Waskita Karya pernah mengajukan pekerjaan tambah kurang namun saat itu ada juga disepakati untuk dibayar dan ada yang tidak disepakati ;-----
- Bahwa untuk paket 2 dan paket 4 ada disebutkan klaim untuk tiang pancang ;-----
- Bahwa untuk paket 2 diajukan pekerjaan tambah kurang ada 3 item sedangkan untuk paket 4 pekerjaan tambah kurang ada 15 item yang diajukan ;-----
- Bahwa selain memediasi tentang masalah tiang pancang, BPKP juga memediasi paket tambah kurang yang lain ;-----
- Bahwa semua proses mediasi sudah disepakati dan laporannya sudah diberikan kepada masing masing pihak baik PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya ;-----
- Bahwa terkait dengan paket 3 yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya untuk klaim tiang pancang yang diajukan batal diajukan oleh pihak PT Hutama Karya ;-----
- Bahwa yang membatalkan klaim tersebut adalah pihak PT Hutama Karya sendiri ;-----
- Bahwa mediasi yang dilakukan BPKP terkait dengan proyek paket 1, 2, 3, dan paket 4 dan tentang klaim tiang pancang dalam keempat paket tersebut ada diajukan namun untuk paket 3 batal diajukan pihak PT Hutama Karya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa PT Hutama Karya membatalkan klaim untuk tiang pancang tersebut namun setahu saksi ada surat dari Direktur PT Hutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya bahwa mereka tidak lagi mempersoalkan klaim tiang pancang tersebut ;

- Bahwa setelah menerima permintaan sebagai pihak penengah dalam masalah ini, pihak BPKP menerbitkan surat pembentukan team untuk melakukan mediasi dan hal tersebut sudah disampaikan kepada masing - masing pihak ;-----

- Bahwa laporan hasil evaluasi kelancaran pembangunan untuk paket 2 dan paket 4 ada yang sudah diberikan kepada masing-masing pihak yakni surat tanggal 30 Oktober 2012 ;-----

- Bahwa bukti P-43 dan P-44 adalah benar dan itu merupakan draf saat dilakukan mediasi dan hasil akhirnya sudah disampaikan kepada masing masing pihak ;

- Bahwa dalam hasil evaluasi semua permasalahan sudah diungkap disana demikian juga pendapat ahli FIDIC dari LPJKN yang dimintai pendapat oleh pihak BPKP ;-----

- Bahwa oleh karena di BPKP tidak ada ahli dalam bidang konstruksi maka BPKP secara kelembagaan saat itu bersurat kepada pihak LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) untuk meminta tenaga ahli dalam mengevaluasi permasalahan yang terjadi antara PT Waskita Karya dan PT Jasamarga Bali Tol dan atas surat permintaan tersebut, pihak LPJKN menjawab permintaan tersebut yang isinya menugaskan : Sarwono Hardjomuljadi sebagai ahli FIDIC untuk menganalisa permasalahan tersebut ;

- Bahwa saat itu tidak ada pihak yang keberatan atas penunjukan ahli Sarwono Hardjomuljadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi dari ahli yang diminta oleh BPKP yang tertuang dalam hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP ;
- Bahwa bukti P-42 adalah benar dan asli suratnya ada di Kantor BPKP ;
- Bahwa semua hasil evaluasi sudah disampaikan kepada para pihak ;--
- Bahwa semua proses yang dijalankan tertuang dalam bukti P-45 namun oleh karena ada pihak yang tidak sepakat lalu Berita Acara yang seharusnya disebut Berita Acara Kesepakatan diganti menjadi Berita Acara Pembahasan ;

- Bahwa maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak sudah membahas masalah ini ; -----
- Bahwa hasil akhir yang seharusnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan karena ada pihak yang keberatan jadi dibuat Berita Acara Pembahasan ;-----
- Bahwa proses dalam pengiriman laporan hasil evaluasi secara final yang sudah disampaikan kepada masing masing pihak sudah dikirim langsung ke PT Jasamarga Bali Tol dengan membuat Surat Pengantar masalah (SPM) dan yang mengantar surat ini ke pihak PT Jasamarga Bali Tol adalah pihak BPKP yang langsung diterima oleh pihak PT Jasamarga Bali Tol pada tanggal 31 Desember 2015 sedangkan untuk pihak PT Waskita Karya dikirim oleh Kantor Pusat di Jakarta dengan SPM seperti itu juga ;

- Bahwa bukti T-29 a dan T-29 b adalah benar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang somasi yang disampaikan dari pihak PT Jasamarga Bali Tol ; -----
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan tidak ada ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu ekspos perkara disampaikan bahwa aturan yang digunakan dalam proyek ini adalah Silver book ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Silver book namun permohonan pihak BPKP kepada LPJKN agar menugaskan ahli FIDIC untuk menangani masalah ini jadi bukan ahli FIDIC silver book kemudian oleh LPJKN menugaskan bapak Sarwono Hardjomuljadi sebagai ahli dalam penyelesaian masalah ini ;-----
- Bahwa surat yang ditayangkan kepada pihak LPJKN secara resmi oleh pihak BPKP dan jawaban surat tersebut yakni surat yang dituangkan dengan pendapat ahli tidak memakai kertas yang berkop surat LPJKN ;
- Bahwa pihak BPKP bersurat secara resmi ke LPJKN untuk meminta tenaga ahli dalam penanganan masalah ini dan setahu saksi LPJKN adalah lembaga resmi dalam bidang konstruksi ;-----
- Bahwa BPKP tidak ada bersurat ke Lembaga Inkindo untuk meminta tenaga ahli dari lembaga tersebut ; -----
- Bahwa isi draf dan hasil evaluasi yang diberikan pihak BPKP dalam penanganan masalah ini sama ;-----
- Bahwa terhadap penugasan ahli yang ditugaskan oleh pihak LPJKN yang bernama Sarwono Hardjomuljadi saat dilakukan diskusi yang juga dihadiri oleh pihak PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya tidak ada keberatan atas ditunjuknya ahli tersebut ;-----
- Bahwa pendapat ahli juga dikutip dalam hasil final evaluasi tersebut ;--
- Bahwa saat itu kedua belah pihak menerima ahli dan tidak ada perdebatan tentang kapasitas ahli atau tidak ada pihak yang memperlmasalahkann tentang ditunjuknya ahli Sarwono Hardjomuljadi saat itu ;



4. Ahli Sarwono Hardjomuljadi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
- Bahwa FIDIC adalah Federasi yang beranggotakan 1000 negara di dunia ;-----
 - Bahwa FIDIC menerbitkan aturan untuk konstruksi yang dibuat dalam beberapa buku yakni silver book, red book, yellow book dan green book
 - Bahwa semua buku tersebut terdapat pasal tentang pekerjaan variasi karena rata rata semua proyek konstruksi selalu ada pekerjaan variasi yang dilakukan ;

 - Bahwa ahli sering ditunjuk sebagai ahli dalam beberapa sengketa konstruksi yang terjadi di Indonesia ; -----
 - Bahwa ada 3 orang ahli FIDIC yang ada di Asia yakni 1 orang Philipina, 1 Korea dan saksi sendiri yang diakui sejak tahun 2008 sd sekarang ; --
 - Bahwa ahli sebagai Ketua III di LPJKN dan sudah ada beberapa buku yang ahli tulis, ahli adalah penterjemah silver book dan yellow book yang mendapat lisensi dari pengarangnya ; -----
 - Bahwa ahli pernah memberikan pendapatnya sebagai ahli dalam penanganan masalah tiang pancang yang terjadi antara PT Waskita Karya dengan PT Jasamarga Bali Tol ; -----
 - Bahwa bukti P-42 adalah benar ; -----
 - Bahwa pendapat ahli yang diberikan kepada pihak BPKP atas permintaan dari pihak BPKP yang bersurat resmi kepada pihak LPJKN untuk meminta ahli untuk menganalisa data yang diberikan baik oleh pihak PT Jasamarga Bali Tol maupun pihak PT Waskita Karya dan atas data yang diberikan BPKP kepada



ahli lalu ahli memberikan pendapat ahli tersebut ;

- Bahwa saat itu tidak ada pihak yang keberatan ditunjuknya ahli untuk penyelesaian masalah ini ; -----
- Bahwa saat itu ahli diminta pendapat untuk masalah tiang pancang dalam proyek paket 2, paket 3 dan paket 4 namun paket 3 batal diajukan ; -----
- Bahwa paket 3 batal diajukan karena pihak PT Hutama Karya datanya tidak lengkap jadi ahli tidak memberi pendapat untuk itu ;-----
- Bahwa menurut ahli untuk paket 2 dan paket 4 pengerjaan tiang pancang secara factual sudah dilakukan atau dikerjakan pihak PT Waskita Karya jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 bahwa pekerjaan yang dibayar adalah pekerjaan yang sudah terpasang / dikerjakan ;-----
- Bahwa pekerjaan paket 2 dan paket 4 sudah diserahterimakan kepada pihak pengguna jasa ; -----
- Bahwa semua kesepakatan yang terjadi berawal dengan adanya gambar yang kemudian disetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada gambar tersebut, dengan dibubuhi tanda tangan dalam gambar tersebut maka persetujuan untuk pekerjaan sudah disetujui ;-----
- Bahwa bukti P-15 adalah benar ;-----
- Bahwa dengan adanya tanda tangan dalam kontrak maka hal tersebut sama artinya surat perintah kerja untuk mengerjakan gambar ; -----
- Bahwa bila pengerjaan ternyata tidak sesuai dengan gambar maka pekerjaan variasi yang dilakukan karena sudah dikerjakan dibuatkan gambar baru dan



kalau pekerjaan sudah dikerjakan maka harus
dibayarkan ;-----

- Bahwa bila dalam gambar kedalaman tiang pancang 16 meter ternyata dilapangan harus dipasang dengan kedalaman 27 meter maka kelebihan atas pekerjaan itu seharusnya dibayarkan, bila tidak dibayar berarti itu namanya tidak adil padahal prinsip dalam FIDIC adalah azas adil dan berimbang ;

- Bahwa didalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 jelas menyebutkan bahwa nilai kontrak lump sum (fixed price) tetap namun tetap bila ada perubahan dapat diajukan perubahan yang dimasukkan sebagai pekerjaan variasi ;-----

- Bahwa suatu perubahan pekerjaan dapat langsung dilakukan perubahan bila dilapangan menemukan situasi sulit apalagi dalam pengerjaan konstruksi tidak mungkin dilakukan setengah setengah, bila itu dipaksakan maka dapat menimbulkan kegagalan konstruksi dan berakibat fatal dan bahkan bisa menimbulkan kerugian Negara karena PT Waskita Karya dalam hal ini adalah perusahaan milik Negara sedangkan PT Jasamarga Bali Tol adalah anak perusahaan BUMN ; ----

- Bahwa kesimpulan dari pendapat ahli dalam masalah ini adalah bahwa sudah ada perintah kerja yakni dengan ditandatangani gambar dan pekerjaan sudah dilakukan/dikerjakan maka layak harus dibayar ;-----

- Bahwa pengerjaan tiang pancang yang dinilai adalah volumenya bukan tergantung jumlah jaraknya dalam gambar ;-----

- Bahwa pengajuan klaim terkait pekerjaan variasi ada beberapa item sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-25 s/d P-27 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soft drawing adalah gambar kerja, jadi dengan ditandatangani gambar kerja maka pekerjaan baru dapat dikerjakan ; -----
- Bahwa asbuilt drawing adalah gambar tentang pekerjaan yang sudah dikerjakan ; -----
- Bahwa yang berkewajiban untuk membuat asbuilt drawing adalah kontraktor ;-----
- Bahwa variasi order bisa datang dari kedua belah pihak bisa dari pihak kontraktor dan bisa juga dari pihak pengguna jasa ;-----
- Bahwa ahli tidak tahu dan tidak meneliti tentang dokumen kontrak ;-----
- Bahwa kontrak antara PT Jasamarga Bali Tol dengan PT Waskita Karya adalah kontrak lump sum (fixed price) dimana lump sum (fixed price) yang diatur dalam silver book adalah kalau tidak ada perintah tidak boleh berubah namun dalam pasal 13 ada mengatur tentang variasi, pengajuan perubahan ini termasuk variasi yakni pasal 13 silver book ; --
- Bahwa variasi dalam proyek ini banyak dilakukan ;-----
- Bahwa yang diajukan PT Waskita Karya dalam masalah klaim tiang pancang termasuk dalam pekerjaan variasi karena yang termasuk dalam variasi adalah perubahan – perubahan yang nantinya wajib dibayarkan karena sudah dikerjakan / sudah terpasang ; -----
- Bahwa semua buku baik silver book, red book, yellow book maupun green book mengatur tentang variasi khusus dalam silver book itu terdapat dalam pasal 13 yang mengatur tentang variasi jadi perubahan yang timbul dalam suatu proyek termasuk variasi ; -----
- Bahwa pendapat ahli bahwa bila ada perubahan maka setelah asbuilt drawing ditandatangani maka hal tersebut wajib dibayarkan apalagi pengajuan variasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan tidak hanya terkait tiang pancang saja yang lain dibayar kenapa tentang tiang pancang tidak dibayar ;-----

- Bahwa persyaratan kontrak dapat dilakukan dengan EPC (Engineering Propan Kontrak) tergantung kesepakatan ;-----
- Bahwa serah terima seluruh proyek sudah namun kewajiban pembayaran belum diselesaikan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan terakhirnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Pengumuman Lelang Pengadaan Jasa Pемborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa yang dipublikasikan melalui website dan surat kabar harian tanggal 14 November 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T - 1 ;

2. a Fotocopy Daftar Pengambilan Dokumen Lelang Jasa Pемborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa tertanggal 15-16 November 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T - 2a ;

b. Tanda Terima Pengambilan Dokumen Lelang Jasa Pемborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa oleh Penggugat (PT. Waskita Karya (Persero), Tbk) dari Panitia Pengadaan Jasa Pемborongan, yang kemudian diberi tanda bukti T - 2 b ;-----
c. Tanda Terima Pengambilan Dokumen oleh Penggugat (PT. Waskita Karya (Persero), Tbk) dari Panitia Pengadaan Jasa Pемborongan, yang kemudian diberi tanda bukti T - 2c ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Daftar Pengambilan Addendum No. 3 Dokumen Lelang, Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa, yang kemudian diberi tanda bukti T – 2d ;-----
- e. Daftar Pengambilan Addendum No. 4 Dokumen Lelang, Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa, yang kemudian diberi tanda bukti T – 2e ;-----
3. Fotocopy BUKU I Prosedur Lelang, Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, November 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T - 3 ;

4. Fotocopy BUKU II Ketentuan Pengguna Jasa, Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, November 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T - 4 ;

5. Fotocopy BUKU III Syarat-syarat Kontrak dan Formulir Kontrak, Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, November 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T - 5 ;-----
6. a. Fotocopy Lampiran 5.1.1 Drawing , yang kemudian diberi tanda bukti T – 6a ;-----
b. Fotocopy Lampiran 5.3.2 Spesifikasi Umum, yang kemudian diberi tanda bukti T – 6b ;-----
7. Fotocopy Buku Persyaratan Kontrak untuk Proyek EPC/ Turnkey (FIDIC Silver Book) Edisi Pertama 2010, yang kemudian diberi tanda bukti T - 7 ; -
8. a. Fotocopy Kontraktor Paket 2 secara resmi mengajukan Klaim Tiang Pancang melalui Surat Nomor: 43/WK/DS/2013 tanggal 13 Mei 2013, perihal Klaim Tiang Pancang Paket 2, , yang kemudian diberi tanda bukti T - 8 a ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kontraktor Paket 4 secara resmi mengajukan Klaim Tiang Pancang melalui Surat Nomor: 44/WK/DS/2013 tanggal 13 Mei 2013, perihal Klaim Tiang Pancang Paket 4, yang kemudian diberi tanda bukti T – 8b ;

9. Fotocopy Addendum Dokumen Lelang yang didalamnya memuat Addendum No. 1 Dokumen Lelang, Addendum No. 2 Dokumen Lelang, Addendum No. 3 Dokumen Lelang dan Addendum No. 4 Dokumen Lelang, yang kemudian diberi tanda bukti T - 9 ; -----
10. Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Rapat Penjelasan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, No. 08/BA-PAN/PMBR/TOL-BENOA/2011 tertanggal 17 November dan 18 November 2011 dan Daftar Hadir Peninjauan Lapangan dan Rapat Penjelasan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa, yang kemudian diberi tanda bukti T - 10 ;

11. a. Fotocopy Dalam Dokumen aanwizjing, penggugat mengajukan surat Waskita kepada panitia lelang No: 364/WK/DIV-II/2011 tanggal 2 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T – 11 a ; -----
b. Fotocopy Surat Panitia Lelang kepada Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku kuasa Pengguna Jasa Nomor: 12/PAN/PMBR/TOL-BENOA/2011 tanggal 5 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T – 11 b ;-----
c. Fotocopy Surat Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero)Tbk Nomor: AA.IN 02. 1569 tanggal 6 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T – 11 c ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. a. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal 13 Desember 2011, Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Bena, yang kemudian diberi tanda bukti T – 12 a ;-----
- b. Fotocopy Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran No. 14/BA-PAN/PMBR/TOL-BENOA/2011 tertanggal 13 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T – 12 b ;-----
- c. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Bena kepada Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, No: 15/PAN/PMBR/TOL-BENOA/2011 tertanggal 14 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T – 12 c ;-----
- d. Fotocopy Surat dari Direksi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk kepada Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua- Ngurah Rai-Bena No. AA.207 tertanggal 19 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T – 12 d ;-----
13. a. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Bena kepada penawar termasuk PT Waskita Karya (Penggugat), No. 18/PAN/PMBR/TOL-BENOA/2011 tertanggal 19 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T – 13 a ;-----
- b. Daftar Hadir Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Ulang Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Bena, tertanggal 22 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T – 13 b ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Ulang Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nuda Dua - Ngurah Rai - Benoa, No. 19/BA-PAN/PMBR/TOL-BENOA/2011 Tanggal 22 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T - 13 c ;-----
- d. Surat Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nuda Dua - Ngurah Rai - Benoa kepada Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, No.20/PAN/PMBR/TOL-BENOA/2011 tertanggal 23 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T- 13 d ;-----
14. a. Fotocopy Berita Acara Presentasi dan Klarifikasi No. 30/BA-PAN/PMBR/TOL-BENOA/2012 tanggal 12 Januari 2012 Paket 2 dan Paket 4, yang kemudian diberi tanda bukti T - 14 a ;-----
- b. Surat Pernyataan Hasil Klarifikasi dari Penggugat tanggal 12 Januari 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 14 b ;-----
- c. Daftar Hadir Konsultan dan Undangan dalam Rapat Presentasi dan Klarifikasi tanggal 11-12 Januari 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 14 c ;-----
15. Fotocopy Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa tertanggal 8 Februari 2012 No. 002/SPP-JBT/2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 15 ;-----
16. Fotocopy Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa tertanggal 8 Februari 2012 No. 004/SPP-JBT/2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 16 ;-----
17. a. Fotocopy Addendum I atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa No. 002/SPP-JBT/2012 yang ditanda-



tangani tanggal 21 Mei 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 17

a ;-----

- b. Fotocopy Addendum II atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 002/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani tanggal 23 April 2013, yang kemudian diberi tanda bukti T - 17

b ;-----

- c. Fotocopy Addendum III atas Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 002/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani tanggal 30 Mei 2013, yang kemudian diberi tanda bukti T - 17 c ;-----

18. a. Fotocopy Addendum I atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 004/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani pada tanggal 18 Juni 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 18

a ;-----

- b. Fotocopy Addendum II atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 004/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani pada tanggal 22 November 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 18 b ;-----

- c. Fotocopy Addendum III atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 004/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani pada tanggal 22 April 2013, yang kemudian diberi tanda bukti T - 18 c ;-----

- d. Fotocopy Addendum IV atas pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa No. 004/SPP-JBT/2012 yang ditanda-tangani pada tanggal 22 April 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T - 18 d ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy DATA PEMANCANGAN PAKET 2 dan PAKET 4, pada saat pemancangan tiang pancang pertama dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 21 April 2012 untuk Paket 2 dan pada tanggal 17 April 2012 untuk Paket 4, yang kemudian diberi tanda bukti T - 19 ; -----
20. Fotocopy Surat No. 559.00/JBT/AA.PP.01.02, tanggal 15 Oktober 2012 yang merupakan Jawaban Tergugat (PT. Jasamarga Bali Tol) atas surat Penggugat No. 843.1/WK/D.II/2012 perihal ketidak sesuaian data tender dengan actual kondisi di lapangan, tertanggal 13 Agustus 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 20 ; -----
21.
 - a. Fotocopy Surat Tergugat No. 431.00/JBT/AA.PP.02.02 tertanggal 12 Juni 2013, yang ditujukan kepada Quality Assurance Paket A Proyek Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai, yang kemudian diberi tanda bukti T - 21 a ; -----
 - b. Fotocopy Surat Tergugat No.513.01/JBT/AA.PP.02.01 tertanggal 5 Juli 2013, yang kemudian diberi tanda bukti T - 21 b ;-----
 - c. Fotocopy Surat dari PT. Cipta Strada (Quality Assurance Pembangunan Jalan Tol) No. CSBT/SK.076/1/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013, yang kemudian diberi tanda bukti T - 21 c ;-----
 - d. Fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultansi Evaluasi dan Rekomendasi Atas Usulan Pekerjaan Tambah Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa, No. 001.01/SPK-JBT/IV/2014 dari PT.WIDHA Konsultan, yang kemudian diberi tanda bukti T - 21 d ;-----
22.
 - a. Fotocopy Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, No: 028/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor: 01/BA/DS/BN2/2014 tertanggal 19 Agustus 2014, yang kemudian diberi tanda bukti T - 22 a ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotocopy Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah Kurang, No: 029/BA-JBT/VIII/2014 – Nomor: 01/BA/DS/BN4/2014 tertanggal 19 Agustus 201, yang kemudian diberi tanda bukti T - 22 b;-----
23. a. Fotocopy Surat Tergugat No. 501.00/JBT/AA.PP.02.01 tertanggal 4 November 2014, yang kemudian diberi tanda bukti T - 23 a ; -----
- b. Fotocopy Surat Tergugat No. 010.00/JBT/AA.KS.01 tertanggal 14 Januari 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T - 23 b ;-----
- c. Fotocopy Surat Tergugat No. 052.00/JBT/AA.KS.01 tertanggal 27 Februari 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T – 23 c ; -----
24. a. Fotocopy Surat yang ditanda-tangani oleh Ketua Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Bp. Jusup Partono) tertanggal 4 Juni 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T - 24 a;-----
- b. Fotocopy Surat yang ditanda-tangani oleh Ketua Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Bp.Jusup Partono) tertanggal 4 Juni 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T - 24 b; -----
25. Fotocopy Surat Tergugat No. 188.00/JBT/AA.KS.01 tertanggal 24 Juni 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T - 25 ; -----
26. a. Fotocopy Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Pelaksanaan Kontrak pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2 tertanggal 17 September 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T – 26 a ;

- b. Fotocopy Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Pelaksanaan Kontrak pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4 tertanggal 17 September 2015, yang



kemudian diberi tanda bukti T - 26 b ;

-
27. Fotocopy Surat dari Kuasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk Ref. No.: 571/NSR.NS/11/15 tanggal 3 November 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T - 27 ; -----
28. Fotocopy Surat Tergugat Nomor: 326.001 JBT/AA.HK.05.02, tanggal 10 November 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T - 28 ; -----
29. a. Fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 tanggal 23 November 2015 yang baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015, , yang kemudian diberi tanda bukti T - 29 a ;-----
- b. Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4 (surat Nomor : SR-912/D6/03/2015) tanggal 23 November 2015 yang baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015, , yang kemudian diberi tanda bukti T - 29 b ;-----
30. Fotocopy PERJANJIAN PENGUSAHAAN JALAN TOL (PPJT) Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa. No. 10 Tanggal 16 Desember 2011, yang kemudian diberi tanda bukti T - 30 ; -----
31. Fotocopy Perjanjian Kredit Sindikasi No. 79 tertanggal 22 Juni 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T - 31; -----
32. Fotocopy Hasil Kajian dari Sdr. Ir. Harry Purwantara, MENG.SC yang telah terdaftar sebagai Penilai Ahli Jasa Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa



Konstruksi Nasional, yang kemudian diberi tanda bukti T - 32 ;

33. Fotocopy Surat Nomor : DJJ/Rn.1630a/Div.374/XII/14 tanggal 19 Desember 2014

yang dikeluarkan WIKA-ADHI-HUTAMA , yang kemudian diberi tanda bukti

T - 33 ;-----

34. a. Fotocopy Gambar Dokumen Penawaran yang merupakan bagian dari

Perjanjian Kontrak untuk Paket 2, yang kemudian diberi tanda bukti T - 34 a ;

b. Gambar Dokumen Penawaran yang merupakan bagian dari Perjanjian

Kontrak untuk Paket 4, yang kemudian diberi tanda bukti T - 34 b ; ---

35. a. Fotocopy Gambar Shop drawing Paket 2, yang kemudian diberi tanda bukti T

- 35 a ;-----

b. Gambar Shop Drawing Paket 4, yang kemudian diberi tanda bukti T - 35

b ;-----

36. Fotocopy Laporan Proyeksi Perusahaan Jalan Tol, yang kemudian diberi tanda

bukti T - 36 ;-----

37. a. Fotocopy Daftar Pembayaran Paket 2 yang terbagi dalam dua mekanisme:

pembayaran secara bertahap dan Pembayaran sementara, yang kemudian

diberi tanda bukti T - 37 a ;-----

b. Fotocopy Daftar Pembayaran Paket 4 yang terbagi dalam dua mekanisme:

pembayaran secara bertahap dan Pembayaran sementara, yang kemudian

diberi tanda bukti T - 37 b ;-----

38. Fotocopy Laporan Kegiatan Pemancangan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Jol

Benoa Bali, paket 2 tanggal 21 April 2012, yang kemudian diberi tanda bukti T

- 38 ;-----



39. Fotocopy Gambar potongan melintang struktur piled SLAB STA 5 + 308 (paket 2) untu titik W2, yang kemudian diberi tanda bukti T - 39 ; -----
40. a. Fotocopy Pile Driving Record tertanggal 17 April 2014, yang kemudian diberi tanda bukti T – 40 a ; -----
b. Fotocopy Pile Driving Record tanggal 24 April 2014, yang kemudian diberi tanda bukti T – 40 b ; -----
41. Fotocopy Laporan Keuangan PT Jasamarga Bali tolo tanggal 31 Desember 2015, yang kemudian diberi tanda bukti T – 41 ;-----
42. Fotocopy Buku FIDIC RED BOOK, yang kemudian diberi tanda bukti T - 42
43. Fotocopy Buku FIDIC YELLOW BOOK, yang kemudian diberi tanda bukti T – 43 ;-----
44. Fotocopy Buku The Fidic Contract Guide, yang kemudian diberi tanda bukti T - 44 ; -----
45. Fotocopy Asbuilt Drawing Proyek Rancang Bangun jalan tol Benoa Bali (paket 2), yang kemudian diberi tanda bukti T - 45 ; -----

Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata bahwa surat bukti bertanda T-1, T-3, T-4, T-5, T-6a, T-6b, T-14c, T-15, T-16, T-17a s/d T-17c, T-18a s/d T-18d, T-20, T-21a s/d T-21d, T-23a s/d T-23c, T-25, T-28, T-30, T-32, T-33, T-34a s/d T-34b, T-35a s/d T-35b, T-42, T-43, T-44 yang merupakan foto copy dari foto copy, selebihnya adalah foto copy surat bukti yang sesuai dengan aslinya, akan tetapi keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi materi secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah yaitu : -----



1. Saksi I Made Pari Wijaya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterlibatan saksi dalam pembangunan jalan tol Benoa Bali, dimana saksi ditugaskan mewakili PT BTDC, dimana saat itu saksi menjadi salah satu panitia pembangunan jalan tol Benoa Bali ; -----
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) pemenang tender yang ikut dalam proyek tersebut yakni PT Utama Karya, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya ;--
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang maka paket 1 dalam proyek tersebut dimenangkan oleh PT Utama Karya, paket 2 dimenangkan PT Waskita Karya, paket 3 dimenangkan Joint PT Adhi Karya, PT Waskita Karya dan PT Utama Karya sedangkan paket 4 dimenangkan PT Waskita Karya ; -----
- Bahwa semua pemenang tender saat itu mengerjakan pengerjaan tiang pancang termasuk PT Waskita Karya ; -----
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan atas tender tersebut adalah merencanakan, menyiapkan konstruksi dan pembangunan jalan tol Benoa Bali ; -----
- Bahwa sebelum pemenang tender diumumkan, dilakukan unwesing yakni pada tanggal 17 s/d 18 dalam 2 lokasi berbeda yakni di lokasi jalan yang akan dibangun dan di Kantor Pelindo Benoa ; -----
- Bahwa yang melakukan aanwijzing saat itu adalah Panitia pembangunan ; -----
- Bahwa setelah ada penjelasan dari Panitia bahwa pembangunan jalan tol sebagian besar ada di atas perairan jadi harus dipertimbangkan dengan keadaan kondisi sulit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu panitia hanya memiliki data pada 7 titik, untuk itu Panitia meminta dan mewajibkan penyedia jasa melakukan uji tanah karena kondisi tanah yang sulit pada medan yang akan dibangun ; -----
- Bahwa dalam proses tersebut, Panitia tidak pernah menyampaikan kedalaman dari tiang pancang, namun hanya diberi info tentang kondisi tanah makanya kepada penyedia jasa diminta untuk menguji / meneliti kondisi tanah namun saat itu ada juga penyedia jasa yang menyatakan bahwa mereka sudah memiliki data tanah saat melakukan pembangunan di Tanjung Benoa ; -----
- Bahwa saat itu pemilik proyek hanya memberi informasi kepada penyedia jasa yang sifatnya hanya data rujukan saja jadi bukan informasi yang merupakan dokumen lelang dan tidak mengikat ; -----
- Bahwa setahu saksi pembangunan tiang pancang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan utama ; -----
- Bahwa saat itu hanya dijelaskan bahwa pembangunan tiang pancang dilakukan sampai menemukan tanah keras ; -----
- Bahwa dalam proses unmesing yang dipresentasikan antara lain pekerjaan pembangunan badan jalan, kondisi tanah yang tidak menentu makanya ada kondisi unforeseen (kondisi sulit) ; -----
- Bahwa semua dampak dari pekerjaan itu merupakan tanggung jawab kontraktor ; -----
- Bahwa saat itu semua pemenang lelang membuat surat pernyataan berupa lampiran dari berita acara persentasi / klarifikasi yakni Bukti T-14 b yakni yang tertera dalam point 3 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi unforeseen saat itu maksudnya bila tiang pancang baru menemukan tanah keras pada kedalaman 60 meter maka itu merupakan tanggung jawab penyedia jasa ; -----
- Bahwa setahu saksi kontrak lum sump (fixed price) adalah kontrak dengan waktu dan biaya tertentu jadi perubahan tidak dimungkinkan ; -
- Bahwa setahu saksi dari 4 pemenang tender, yang mengajukan gugatan untuk tiang pancang hanya PT Waskita Karya ; -----
- Bahwa perusahaan lain tidak ada yang mengajukan gugatan terhadap klaim pembangunan tiang pancang ini karena sesuai dengan RUPS dengan kontraktor lain bahwa mereka harus tunduk kepada kata bahwa pekerjaan tiang pancang merupakan pekerjaan utama ; -----
- Bahwa saksi kerja di BTDC dan saksi mengetahui masalah ini sampai dengan terpilihnya pemenang tender ; -----
- Bahwa dalam proyek tersebut ada dilakukan pekerjaan tambahan atau variasi pekerjaan ; -----
- Bahwa terhadap pekerjaan tambahan itu sudah ada yang dibayar namun ada juga yang belum dibayar ; -----
- Bahwa di dalam kontrak disebutkan bahwa penyedia jasa melakukan penanaman tiang pancang sampai menemukan tanah keras jadi semua resiko untuk itu ditanggung oleh penyedia jasa ; -----
- Bahwa setahu saksi pembangunan jalan tol Benoa Bali dibangun untuk kepentingan penyelenggaraan APEC dan saat itu sebelum APEC dilaksanakan pembangunan jalan tol tersebut diharapkan sudah selesai
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bila saat itu kontraktor menemui masalah dilapangan dengan keadaan kondisi tanah yang sulit padahal proyek harus segera diselesaikan ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu tentang penunjukkan pihak ketiga sebagai mediator dalam penanganan masalah ini ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pendapat ahli yang menyangkut tiang pancang ini ; -----

2. Ahli Prof. Dr. Ir. Indarto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awal masalah ini ahli tidak tahu namun ahli mengetahui setelah diundang untuk melakukan presentasi dan klarifikasi pembangunan jalan tol Benoa Bali ; -----
- Bahwa saat itu ahli tidak dilibatkan dalam proses lelang namun ahli hanya terkait dengan dilakukannya presentasi dan klarifikasi untuk memberi masukan sebelum proyek mulai dikerjakan ; -----
- Bahwa saat itu dalam presentasi dan klarifikasi disebutkan agar para kontraktor memperhitungkan kondisi tanah yang unforsin dan saat itu hanya dijelaskan bahwa titik NSPT – 50 adalah sampai menemukan tanah keras ;-----
- Bahwa saat itu tidak ada dijelaskan tentang kedalaman tiang pancang karena kedalaman tiang pancang adalah tanggung jawab kontraktor ;----
- Bahwa dalam klausa tentang kepastian kedalaman tiang pancang tidak ada dan yang ada hanya sampai menemukan tanah keras yakni titik N-50 ;

- Bahwa setahu saksi bahwa tiang pancang adalah merupakan pekerjaan utama ;

- Bahwa untuk kondisi unforeseen semua tanggung jawab ada pada kontraktor ;



- Bahwa saat itu yang hadir pada acara persentasi dan klarifikasi itu dihadiri oleh pihak PT Waskita Karya dimana ahli bersama Prof Bambang Suhendro yakni Guru Besar UGM sebagai ahli struktur sedangkan ahli saat itu kapasitasnya sebagai ahli bio teknik ; -----
- Bahwa setiap pembangunan jalan tol baik di darat maupun di air, hal yang harus diperhatikan adalah pada tiang pancang untuk itu pembangunan tiang pancang tidak boleh kurang (tidak sampai pada tanah keras) ; -----
- Bahwa titik NSPT 50 adalah titik dimana mencapai kekerasan tanah dan hal tersebut harus diperhatikan untuk setiap pembangunan jalan tol ; ----
- Bahwa bila kedalaman titik NSPT 50 ditentukan 20 meter namun ternyata setelah dipasang ternyata titik N SPT 50 ada pada kedalaman 50 meter maka itu resiko dari kontraktor ; -----
- Bahwa kontraktor harusnya melakukan identifikasi kedalaman karena pembangunan tiang pancang bawah tanah sangat rawan kedalamannya, karena setiap pembangunan tiang pancang tidak sama kedalaman, hal tersebut sesuai dengan kondisi tanah sekitarnya maka untuk pembangunan tiang pancang selalu memperhitungkan kondisi tanah unforeseen dan hal tersebut sudah diingatkan kepada para kontraktor ; -----
- Bahwa saat persentasi dan klarifikasi tersebut, pihak PT Waskita Karya sudah ada menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa kedalaman tiang pancang merupakan tanggung jawab kontraktor ; -----
- Bahwa setahu ahli dalam proyek tersebut, pihak PT Waskita Karya sudah diberi waktu yang cukup oleh panitia untuk melakukan verifikasi dengan demikian



pihak kontraktor bisa melakukan pengukuran kedalaman tiang pancang ;

- Bahwa setahu ahli untuk pengerjaan tiang pancang adalah merupakan pekerjaan utama ;-----
- Bahwa setahu ahli, selama ini pihak owner yang menginstruksikan pengerjaan pekerjaan variasi, jadi pengguna jasa yang memerintahkan untuk pengerjaan variasi namun bisa juga pekerjaan variasi itu berasal dari penyedia jasa bila dan persetujuan dari pengguna jasa ; -----
- Bahwa setahu ahli bahwa kontrak yang digunakan untuk proyek ini adalah kontrak lump sum (fixed price) ; -----
- Bahwa dalam hal ini pihak PT Jasamarga Bali Tol tidak dapat dikatakan wanprestasi ; -----
- Bahwa saat persentasi dan klarifikasi tidak pernah disampaikan tentang kedalaman tiang pancang 16 meter hanya disebutkan sampai menemukan tanah keras ; -----
- Bahwa yang mencuatkan tentang kedalaman sebesar 16 meter, adalah penyedia jasa ;-----
- Bahwa saat persentasi dan klarifikasi pihak Panitia sudah menjelaskan tentang kondisi tanah yang unforeseen ; -----
- Bahwa saat persentasi juga dijelaskan ada 7 titik bor untuk melakukan pengujian titik tiang pancang ;-----
- Bahwa saat itu diberi waktu 2 minggu kepada calon pemenang lelang untuk melakukan pembuatan data bor ; -----
- Bahwa setelah proses persentasi dan klarifikasi, ahli tidak tahu proses selanjutnya ; -----



- Bahwa saat ini ahli datang memberi kesaksian pada persidangan hari ini adalah atas permintaan Pengacara dari Tergugat dan atas inisiatif dan kemauan saksi sendiri jadi bukan ditugaskan oleh Lembaga tertentu ; ---
- Bahwa ahli adalah seorang ahli bioteknik ; -----
- Bahwa ahli tidak tahu tentang kontrak lump sum (fixed price) ;---
- Bahwa ahli tidak tahu apakah pekerjaan bawah tanah dapat dilakukan dengan kontrak lump sum (fixed price) ; -----
- Bahwa kontrak lump sum (fixed price) adalah kontrak yang waktu, biaya dan pekerjaan adalah tetap ; -----
- Bahwa ahli pernah membaca pasal 21 Undang Undang tentang Konstruksi namun saksi tidak tahu asas- asas apa saja yang harus dipenuhi dalam konstruksi ; -----
- Bahwa setahu ahli, setiap tender yang diajukan penawaran pasti sudah ada basic design (desain awal) dari pekerjaan yang akan dilakukan ; --
- Bahwa setahu ahli patokan yang dijadikan dasar untuk melakukan pekerjaan dalam suatu proyek adalah soft drawing dan bila dalam soft drawing beda dengan asbuilt drawing maka itu dimasukkan sebagai pekerjaan tambahan (pekerjaan variasi) ; -----
- Bahwa setahu ahli soft drawing merupakan surat perintah mulai melakukan pekerjaan namun ahli tidak pernah membaca kontrak keseluruhan ;

- Bahwa ahli tidak tahu tentang pekerjaan - pekerjaan tambahan yang dilakukan dalam proyek ini karena ahli hanya bisa menerangkan tentang pelaksanaan presentasi dan klarifikasi proyek ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli bahwa pengguna jasa sudah memberikan data yang dapat dijadikan rujukan oleh kontraktor dalam melakukan pekerjaan ini namun data yang diberikan bukanlah data akurat ; -----
- Bahwa sesuai dengan bukti P-15 untuk gambar yang disebutkan dengan huruf L berarti panjang ; -----
- Bahwa awal proyek dibuat soft drawing dan dan setelah dikerjakan disebut asbuilt drawing ; -----
- Bahwa ahli adalah ahli bioteknik ; -----
- Bahwa setahu ahli kondisi tanah unforeseen adalah kondisi yang tidak dapat dilihat namun bisa diprediksi ; -----
- Bahwa ahli pernah mendengar buku FIDIC Silver Book namun ahli tidak menguasai hal tersebut ; -----
- Bahwa setahu ahli, standar yang digunakan untuk pengerjaan konstruksi adalah EPC dimana didalam kontrak itu diatur apa yang menjadi hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa ; -----
- Bahwa untuk pembangunan konstruksi tiang pancang ada 1 (satu) ketentuan yang diatur dalam EPC proyek yakni bahwa kedalaman tiang pancang mencapai titik NSPT 50 adalah sampai menemukan tanah keras dan semua tentang hal itu diatur dalam EPC ; -----
- Bahwa soft drawing adalah gambar pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor / penyedia jasa ;-----
- Bahwa ahli tidak tahu apakah dalam EPC ada diatur tentang variasi pekerjaan ;

- Bahwa ahli tidak tahu hubungan antara PT Jasamarga Bali Tol dengan PT Waskita Karya selain dari presentasi dan klarifikasi tadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persentasi dan klarifikasi dilakukan, banyak pihak yang hadir saat itu termasuk PT Waskita Karya ; -----
- Bahwa ahli tidak tahu berapa biaya yang diprediksi untuk melaksanakan proyek tersebut karena saat itu yang dibicarakan adalah kondisi unforeseen tanah ; -----
- Bahwa setahu ahli ada sekitar 2000 tiang pancang yang dibangun oleh PT Waskita Karya untuk jalan tol Benoa Bali tersebut ; -----
- Bahwa menurut ahli pekerjaan pembuatan tiang pancang dibuat dengan gaya kupu kupu dan tiang pancang harus memiliki kekuatan karena sebagai tumpuan dan interaksi antara masing - masing tiang pancang juga harus diperhatikan ; -----
- Bahwa menurut ahli kedalaman pemasangan tiang pancang yang satu dengan yang lain pasti berbeda karena tergantung kondisi tanah yang unforeseen ; -----
- Bahwa kedalaman pemasangan tiang pancang di darat dan air sama saja, hanya saja kalau pemasangan di air lebih sulit ; -----
- Bahwa saat tiang pancang ditanam tidak mungkin dalam kedalaman yang sama karena pembangunan tiang pancang tergantung keadaan unforeseen tanah ; -----
- Bahwa setahu ahli yang ditentukan oleh PT Jasamarga Bali Tol adalah sampai dengan pencapaian tanah keras jadi tidak ditentukan kedalamannya berapa meter ; -----
- Bahwa sejak awal hal tersebut sudah dijelaskan oleh pihak pengguna jasa kepada kontraktor tentang kondisi tanah yang unforeseen ; -----
- Bahwa setahu ahli harga kontrak ditentukan oleh kontraktor, karena kontraktor yang mendesign, membangun dan menghitung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, maksud sampai mencapai titik NSPT-50 adalah sampai dengan menemukan tanah keras dimana kontraktor bertanggungjawab agar tiang pancang dipasang sampai menemukan tanah keras jadi itu tanggung jawab kontraktor, namun ahli tidak menilai berdasarkan kerugian yang dialami karena ahli bukan ahli hukum perjanjian ;

- Bahwa bila didalam perjanjian kontrak, tiang pancang dipasang pada kedalaman 15 meter, maka tanggung jawab kontraktor untuk memasang tiang pancang sampai kedalaman 15 meter ; -----
- Bahwa saat dilakukan persentasi, Penggugat tidak ada menyebutkan kedalaman tiang pancang sampai 16 meter ; -----
- Bahwa pekerjaan variasi adalah pekerjaan diluar dari pekerjaan utama ;
- Bahwa menurut ahli pekerjaan tiang pancang merupakan pekerjaan utama ;

- Bahwa setahu ahli setiap pengerjaan tiang pancang pasti ada variasi pekerjaan namanya variasi kedalaman ; -----
- Bahwa tentang variasi pekerjaan yang bertanggung jawab adalah penyedia jasa begitu juga kalau ada variasi kedalaman maka tanggung jawab ada pada pihak penyedia jasa ; -----
- Bahwa setahu ahli, hal yang dijadikan acuan atau dasar titik NSPT-50 adalah sesuai dengan standar EPC dan semua standar itu adalah sama ditiap proyek yakni titik NST 50 (sampai menemukan tanah keras) ; ---
- Bahwa ahli tidak tahu darimana muncul kedalaman 16 meter, karena pada saat persentasi dan klarifikasi tidak ada kata kedalaman 16 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahli Ir H. Dwi Hari Purwanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut : -----

- Bahwa ahli adalah kepala proyek pada PT Adhi Karya ; -----
- Bahwa setahu saksi proyek jalan tol Benoa Bali dikerjakan dengan kontrak lump sum (fixed price) ; -----
- Bahwa setahu saksi kontrak lump sum (fixed price) artinya waktu, biaya sudah ditentukan jadi tidak bisa berubah ; -----
- Bahwa pada waktu diberikan persentasi dan klarifikasi, panitia tidak pernah mengungkapkan kedalaman tiang pancang 16 meter namun data itu diperoleh dari survey yang dilakukan ; -----
- Bahwa dalam pembangunan tiang pancang pasti selalu ditemukan kondisi unforsin yaitu keadaan yang tidak diketahui jadi hal tersebut harus diperhitungkan sejak awal ; -----
- Bahwa biasanya setiap kontraktor selalu melakukan survey untuk kondisi tanah unforeseen tetapi saksi tidak tahu apakah PT Waskita Karya juga melakukan survey dalam hal ini ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa pekerjaan tiang pancang adalah pekerjaan utama ; -----
- Bahwa setahu saksi untuk proyek tiang pancang seharusnya dilakukan dengan kontrak unit price ; -----
- Bahwa bila kedalaman tiang pancang yang ditentukan dalam basic design sedalam 16 meter namun faktanya harus dipasang dalam kedalaman 50 meter maka itu resiko dari kontraktor ; -----
- Bahwa titik NSPT -50 berarti tiang pancang mencapai titik keras di titik N 50 tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila menurut data tender tiang pancang pada titik NSPT -50 ada dalam kedalaman 16 meter namun dilapangan ternyata kedalaman tersebut tidak benar maka itu tidak mengikat karena data tender belum tentu sama dengan di lapangan ; -----
- Bahwa kerugian dicapai oleh PT Adhi Karya untuk pembangunan tiang pancang mengalami kerugian Rp. 11.000.000.000,- namun karena pada waktu klarifikasi disebutkan kondisi unforeseen adalah tanggung jawab kontraktor jadi PT Adhi Karya tidak mengajukan klaim terkait tiang pancang ini ; -----
- Bahwa secara keseluruhan paket 1 yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya memperoleh keuntungan namun karena pembangunan tiang pancang mengalami kerugian maka keuntungan yang diperoleh PT Adhi Karya berkurang ; -----
- Bahwa PT Adhi Karya tidak pernah mengajukan klaim tiang pancang sama seperti yang diajukan PT Waskita Karya ; -----
- Bahwa saksi kerja di PT Adhi Karya sejak tahun 1992 dan sebagai kepala proyek sejak tahun 1997 ; -----
- Bahwa setahu saksi selama saksi menangani beberapa proyek, baru kali ini saksi mengerjakan pekerjaan bawah tanah dengan kontrak lum sump (fixed price), biasanya proyek tiang pancang dilakukan dengan kontrak unit price bukan kontrak lum sump (fixed price) ; -----
- Bahwa proyek pembangunan jalan tol ini dilakukan karena ada penyelenggaraan APEC ; -----
- Bahwa semua pengerjaan pembangunan jalan tol dikerjakan oleh semua BUMN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kontrak lump sum (fixed price) berarti waktu, jumlah dan nilai proyek tetap dan semua resiko ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar tidak berubah ; -----
- Bahwa dalam pembangunan proyek semua proyek pasti dibuat soft drawing ; -----
- Bahwa saksi lupa apakah untuk proyek itu ada ditunjuk quality insurance namun quality insurance ditunjuk guna meninjau masalah mutu ; -----
- Bahwa saksi lupa perusahaan yang ditunjuk sebagai quality insurance ;
- Bahwa PT Adhi Karya pernah mengajukan klaim terhadap PT Jasamarga Bali Tol terkait masalah satek dan gerbang tol namun untuk klaim tiang pancang tidak ada ; -----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan gerbang utama tidak termasuk dalam pekerjaan utama ; -----
- Bahwa PT Adhi Karya diberi waktu selama 3 minggu sebelum penawaran dilakukan ; -----
- Bahwa sesuai dengan gambar dalam bukti P-15 diketahui bahwa menurut data kedalaman ada di 12 dan 16 meter namun realisasi kedalaman dipasang pada titik 27 meter ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca pasal 21 Undang Undang tentang Jasa Konstruksi begitu juga dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa pekerjaan konstruksi yang dibayar adalah seluruh pekerjaan yang dilaksanakan ; -----
- Bahwa ahli bekerja di PT Adhi Karya sebagai kepala Proyek ; -----
- Bahwa setahu saksi proyek pembangunan jalan tol Benoa Bali dikerjakan oleh beberapa perusahaan BUMN antara lain PT Waskita Karya, PT. Hutama Karya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Adhi Karya dan perusahaan Joint antara PT Adhi Karya, PT Utama Karya dan PT Wijaya Karya ; -----

- Bahwa setahu ahli pemegang saham di PT Jasamarga Bali Tol adalah PT Utama Karya, PT Adhi Karya , Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, PT Angkasa Pura dan BTDC ; -----
- Bahwa saham dari PT Adhi Karya adalah 2 % ; -----
- Bahwa setahu saksi PT Waskita Karya tidak memiliki saham di PT Jasamarga Bali Tol ; -----
- Bahwa PT Adhi Karya mengerjakan paket 1 dalam proyek pembangunan jalan tol Benoa Bali dan saat itu saksi sebagai kepala proyek ; -----
- Bahwa setahu saksi soft drawing adalah gambar yang dibuat sebelum melakukan pekerjaan dan setelah ditanda tangani baru pekerjaan mulai dikerjakan sedangkan asbuilt drawing adalah gambar setelah pekerjaan dikerjakan jadi asbuilt drawing adalah realisasi dari pekerjaan yang dikerjakan ; -----
- Bahwa jika terjadi perbedaan antara soft drawing dengan asbuilt drawing, yang bertanggung jawab adalah kontraktor ; -----
- Bahwa selama ini semua proyek yang ahli tangani bila menyangkut pembangunan proyek bawah tanah (pembangunan tiang pancang) atau kondisi unforeseen maka proyek adalah dibuat dalam kontrak unit price, baru kali ini untuk proyek pembangunan tiang pancang dilakukan dengan kontrak lum sump (fixed price) apalagi pembangunan tiang pancang ini menyangkut kondisi tanah (unforeseen) dibawah air ; -----
- Bahwa saksi tidak paham dengan FIDIC ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini proyek yang saksi tangani selalu mengacu pada peraturan pemerintah buktan FIDIC, baru kali proyek mengacu pada FIDIC Silver book ;

- Bahwa dalam pekerjaan unforsin dikenal juga dengan variasi pekerjaan namun karena harus diprediksi dari awal maka tidak ada variasi pekerjaan ;

- Bahwa setahu saksi, bila pengerjaan tiang pancang tidak sampai pada titik keras misalnya awalnya ditentukan 16 meter namun pada titik SPT 50 (titik tanah keras) berada di kedalaman 50 meter maka tiang pancang harus dipasang sampai kedalaman 50 meter, karena bila tiang pancang tidak dipasang pada kedalaman 50 meter maka bisa berakibat tiang pancang akan rubuh ;

- Bahwa PT Adhi Karya ikut dalam tender paket 2 dan 4 namun yang menang dalam tender tersebut adalah PT Waskita Karya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa selisih harga per meter ; -----
- Bahwa dalam paket 1(satu) pihak PT Adhi Karya ada melakukan pekerjaan pembangunan tiang pancang ; -----
- Bahwa ahli pernah mendengar adanya keterlibatan pihak ketiga untuk melakukan mediasi untuk klaim tiang pancang yang dilakukan PT Waskita Karya yakni pihak dari BPKP Propinsi Bali ; -----
- Bahwa PT Adhi Karya pernah ikut dimediasi oleh BPKP saat melakukan klaim untuk sutet dan untuk itu dicapai kesepakatan dengan PT Jasamarga Bali Tol ;

- Bahwa pihak lain yang sempat dimediasi adalah PT Hutama Karya untuk paket 3 namun saksi tidak tahu hal tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket 1 ditangani oleh Joint antara PT Adhi Karya, PT Nindya Karya, PT Utama Karya dan PT Wijaya Karya ; -----
- Bahwa kedalaman tiang pancang yang terdalam dipasang oleh PT Adhi Karya untuk pembangunan tiang pancang pada jalan tol Benoa Bali adalah pada kedalaman 40 meter dimana dalam paket 1 PT Adhi Karya membangun tiang pancang sebanyak 3000 titik dan tiang pancang yang terdalam dipasang dalam kedalaman 40 meter sedangkan yang terendah dikedalaman 11 s/d 12 meter ; -----
- Bahwa untuk pembangunan tiang pancang pada pembangunan proyek jalan tol Benoa Bali, PT Adhi Karya mengalami kerugian ; -----
- Bahwa saat dilakukan persentasi dan klarifikasi diberitahukan bahwa kondisi unforsin merupakan tanggung jawab kontraktor ; -----
- Bahwa waktu itu PT Adhi Karya sempat mengajukan klaim untuk tiang pancang namun setelah diklarifikasi maka PT Adhi Karya tidak meneruskan klaim tiang pancang tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang mengajukan klaim tiang pancang adalah PT Waskita Karya ; -----
- Bahwa dalam tender tidak disebut kedalaman tiang pancang namun berdasarkan peta titik bor baru ketahui kedalaman tiang pancang ; -----
- Bahwa dalam dokumen tender ada perubahan yang dibuat oleh pengguna jasa dan ada juga yang dibuat oleh kontraktor (penyedia jasa) dimana perubahan tersebut adalah terlihat dari gambar soft drawing dan asbuilt drawing dari situ akan kelihatan perubahannya ; -----
- Bahwa bila soft drawing ditanda tangani maka itu berarti persetujuan pekerjaan dikerjakan dan bisa dimulai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila asbult drawing tidak ditanda tangani pengguna jasa maka itu berarti tanggung jawab kontraktor ; -----
- Bahwa setahu saksi dalam paket 1 ada dibuatkan addendum salah satunya mengenai sutet ; -----
- Bahwa tidak ada addendum tentang tiang pancang ; -----
- Bahwa kerugian pembangunan tiang pancang sebanyak 3000 titik yang dilakukan PT Adhi Karya mengalami kerugian Rp. 11.000.000.000; -----
- Bahwa setahu saksi, walaupun kerugian PT Adhi Karya sebesar Rp. 11.000.000.000,- tapi PT Adhi Karya tidak mengajukan klaim kepada PT Jasamarga Bali Tol karena dalam kontrak dilakukan secara kontrak lum sump (fixed price) ; -----

4. SAKSI I NYOMAN SUJAYA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa PT Utama Karya pernah mengikuti tender pembangunan jalan tol Benoa Bali dimana saat itu posisi saksi sebagai proyek manager PT Utama Karya ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai proyek manager adalah bertanggung jawab terhadap waktu, biaya sesuai tender ; -----
- Bahwa sebagai proyek manager pembangunan jalan tol Benoa Bali pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa setahu saksi berdasarkan dokumen yang diberikan bahwa kontrak pembangunan jalan tol Benoa Bali menggunakan kontrak lum sump (fixed price) yang artinya kontrak tersebut tidak bisa berubah. Design & build yaitu yang merancang dan membangun adalah kontraktor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan utama dalam proyek tersebut adalah membangun jalan tol lengkap dengan fasilitasnya ; -----
- Bahwa setahu saksi pembangunan tiang pancang bukan merupakan pekerjaan utama namun itu merupakan dasar untuk bangunan berdiri ;
- Bahwa saat itu kepada kontraktor diberi data / info bahwa konfigurasi tiang pancang adalah 13, 8 s/d 16 yakni kedalaman 8 s/d 16 dan diatas adalah 13 meter ; -----
- Bahwa saat itu kepada kontraktor diberi waktu 3 bulan untuk melakukan penelitian tentang kondisi tanah diareal tempat akan didirikan jalan tol dan berdasarkan penelitian diketahui bahwa tiang pancang dibangun sampai kedalaman 25 s/d 26 meter ; -----
- Bahwa informasi yang diberikan kepada PT Hutama Karya bahwa tiang pancang adalah 16 s/d 18 meter namun setelah dilakukan pengukuran / pengujian maka ditemukan titik keras ada pada 25 s/d 26 meter kedalamannya ; -----
- Bahwa titik N bering harus dipasang 10 kali pukul dan maximum 1 cm masuk kedalam tanah keras jadi kontraktor harus memancang sampai dengan titik tanah keras ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan pemasangan tiang pancang tersebut adalah kontraktor ; -----
- Bahwa PT Hutama Karya tidak mengajukan gugatan untuk pemasangan tiang pancang ini karena dalam kontrak sudah disebutkan bahwa itu merupakan resiko kontraktor ; -----
- Bahwa data awal diberikan oleh owner kemudian dibuat soft design yang kemudian pekerjaan dilaksanakan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soft drawing dibuat saat akan memulai pekerjaan dimana dalam soft drawing mencantumkan untuk asumsi dan setelah pekerjaan selesai dikerjakan dibuat asbuilt drawing ; -----
- Bahwa asbuilt drawing dibuat setelah pekerjaan selesai dikerjakan dimana itu digunakan untuk melakukan penagihan kepada pihak pengguna jasa ; -----
- Bahwa syarat yang dibuat saat pembangunan tiang pancang sampai mencapai tanah keras ;-----
- Bahwa penelitian dilakukan oleh masing – masing kontraktor begitu juga PT Utama Karya melakukan investigasi sendiri ; -----
- Bahwa menurut investigasi yang dilakukan PT Utama Karya bahwa kedalaman tiang pancang yang diperlukan sekitar 25 s/d 26 meter ; ----
- Bahwa konfigurasi tiang pancang yang saat itu dikerjakan adalah 13 dan 8 serta 12 meter maksudnya 13 meter dibawah tanah ; -----
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan investigasi terhadap tanah yang akan dibangun adalah kontraktor ;-----
- Bahwa pengguna jasa memberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk melakukan penelitian terhadap tanah tersebut sesuai dengan bukti T-6 dalam konfigurasi 10, 8 serta 13 dan huruf L berarti panjang tentang kedalaman dalam bahasa teknik adalah Deb ;-----
- Bahwa titik N SPT – 50 adalah titik tanah keras ; -----
- Bahwa asbuilt drawing adalah gambar yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan ; -----
- Bahwa dalam asbuilt drawing ada kedalaman berapa tiang pancang dipasang ; -----
- Bahwa kedalaman tiang pancang bukanlah dasar untuk membayar ;---



- Bahwa untuk mengetahui kondisi unforeseen maka diperlukan penelitian terhadap tanah agar diketahui berapa kedalaman tanah yang akan dipasang tiang pancang ;-----
- Bahwa setahu saksi soft drawing tidak harus ditandatangani pengguna jasa karena yang memberi persetujuan adalah konsultan dari quality insurance ;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung saat proses lelang ;-----
- Bahwa pihak PT Utama Karya menandatangani kondisi unforeseen dan saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut ;-----
- Bahwa saksi sebagai proyek manager pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa setahu saksi kontrak yang ada dalam perjanjian pembangunan jalan tol Benoa Bali adalah dengan kontrak lump sum (fixed price) ;-----
- Bahwa harga untuk kontrak lump sum (fixed price) yang menentukan adalah kontraktor ;-----
- Bahwa untuk kontrak lump sum (fixed price) dimungkinkan berubah selama ada instruksi dari owner ;-----
- Bahwa dalam paket 3 yang ditangani PT Utama Karya ada dilakukan penyesuaian harga yakni untuk pembangunan gardu tol dan lampu dimana gardu tol merupakan fasilitas dan merupakan pekerjaan utama ;
- Bahwa untuk perubahan tersebut ada dibuat asbuilt drawing dari pekerjaan yang dikerjakan dan hal itu ada instruksi dari owner ;-----
- Bahwa setahu saksi pembangunan tiang pancang bukan merupakan pekerjaan utama tetapi bagian dari struktur ;-----
- Bahwa PT Utama Karya tidak menerima addendum untuk pekerjaan tambahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penelitian terhadap tanah, pihak PT Utama Karya telah menerima data - data tentang kedalaman tiang pancang yang diperkirakan berdasarkan data tersebut adalah kedalaman 20 s/d 21 meter dan hal tersebut ada pada dokumen pengadaan ; -----
- Bahwa perkiraan kedalaman yang ada dalam dokumen tersebut adalah 20 s/d 21 meter ; -----
- Bahwa setelah melakukan verifikasi sesuai dengan pasal 21 kontraktor harus memancang tiang pancang sampai titik NSPT 50 ; -----
- Bahwa titik N SPT ditemukan pada saat pemancangan ;-----
- Bahwa PT Utama Karya pernah melakukan klaim terhadap pembangunan tiang pancang namun klaim tersebut ditarik kembali oleh PT Utama Karya ;-----
- Bahwa setahu saksi soft drawing adalah gambar rencana kerja yang akan dikerjakan oleh penyedia jasa ;-----
- Bahwa saksi selaku proyek manager ada membuat soft drawing dimana hal tersebut untuk mempermudah pelaksana dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu proyek ;-----
- Bahwa untuk soft drawing tidak perlu persetujuan dari owner tetapi harus diketahui oleh owner ; -----
- Bahwa soft drawing dijadikan acuan untuk kerja dan setelah pekerjaan dilakukan maka dibuat asbulit drawing ;-----
- Bahwa asbulit drawing juga harus diketahui oleh pengguna jasa ;-----
- Bahwa setiap proyek harus membuat asbulit drawing ; -----
- Bahwa dengan dibuatnya soft drawing walaupun tidak ditanda tangani owner maka kerja bisa dimulai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi saat itu ada peserta tender yang ikut dalam proyek tersebut yaitu PT Adhi Karya, PT Utama Karya dan PT Waskita Karya dan ada juga diajukan oleh joint ;-----
- Bahwa jadwal yang dimiliki oleh tiap peserta tender untuk melakukan verifikasi tidak sama karena saksi tidak tahu apakah peserta lain diberi waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi atau tidak ;-----
- Bahwa setahu saksi semua kontraktor selalu mencari untung untuk perusahaan pada setiap proyek yang dibangun dan bila ada kerugian maka itu merupakan kerugian perusahaan ;-----
- Bahwa untuk proyek ini PT Utama Karya mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- namun saat mengajukan klaim terhadap hal tersebut atas perintah pusat klaim tersebut ditarik kembali ;-----
- Bahwa saksi baru kali ini, saksi menangani proyek pekerjaan dibawah tanah tetapi menggunakan kontrak lum sump (fixed price) biasanya kontrak untuk pekerjaan dibawah tanah, kontrak yang digunakan adalah kontrak unit price ;

- Bahwa saksi tidak paham tentang pekerjaan dibawah tanah menurut buku FIDIC ;-----
- Bahwa proyek pembangunan jalan tol Benoa Bali dikerjakan selama 14 bulan hal tersebut sesuai dengan kontrak yang ditandatangani waktu itu
- Bahwa dasar saksi melaksanakan proyek tersebut adalah ARP (Anggaran Rencana Proyek) yang diserahkan oleh Direksi ;-----
- Bahwa berdasarkan ARP (Anggaran Rencana Proyek) yang dibuat oleh bagian pemasaran diketahui bahwa volume tiang pancang ada estimasinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan tiang pancang, sebelumnya harus dilakukan penelitian untuk menemukan titik NSPT 50 lalu dengan ditemukan titik NSPT 50 tersebut dibuatkan gambar kerja kemudian dibuat laporan kepada pengguna jasa kemudian dibuat soft drawing baru mulai kerja ; -----
- Bahwa setahu saksi biasanya soft drawing dengan asbulit drawing tidak jauh berbeda ; -----
- Bahwa di dalam asbulit drawing tertulis dengan gambar kedalaman tiang pancang ditanam ; -----
- Bahwa soft drawing dibuat berdasarkan hasil test di lapangan yang dilakukan penyedia jasa dan bila hasil test tersebut tidak sesuai maka akan berdampak pada pembiayaan dan itu merupakan resiko dari kontraktor ; -----
- Bahwa asbulit drawing bisa digunakan untuk back up dan juga penagihan, karena penagihan yang datang dari kontraktor kepada pengguna jasa dibayar sesuai asbulit drawing dan pembuatan asbulit drawing adalah wajib dalam suatu proyek ; -----
- Bahwa akibat kerugian yang dialami pada saat pekerjaan pembangunan jalan tol Benoa Bali kepada saksi adalah saksi kena saksi berupa non job dan pembayaran kepada pihak sub kontraktor juga tidak terbayar, dan saksi sempat mengajukan banding ke direksi tentang sanksi yang saksi terima karena memang hal tersebut bukan merupakan kesalahan saksi 100% bahkan saksi sebagai proyek manager telah dapat memperkecil kerugian perusahaan yang semua diperhitungkan sebesar Rp. 75.000.000.000,- diperkecil menjadi Rp. 50.000.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal proyek tersebut sudah diprediksi rugi sebesar Rp. 75.000.000.000,- dan hal itu diketahui dari ARP (Anggaran Rencana Proyek) namun karena perintah dari pusat maka saksi tetap ikut tender penawaran ;-----
- Bahwa keputusan melakukan penawaran berasal dari Direksi ; -----
- Bahwa dari awal proyek saksi sudah tahu bahwa proyek tersebut diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000.000,- namun setelah selesai dikerjakan kerugian tersebut dapat diperkecil menjadi Rp. 50.000.000.000,- ;-----
- Bahwa akibat kerugian tersebut saksi pernah mengajukan klaim tiang pancang kepada owner namun setelah dikomunikasi dan diklarifikasi ternyata ada surat pernyataan yang ditanda tangani yang isinya bahwa kontrak dilakukan dengan kontrak lum sump (fixed price) jadi kerugian ditanggung kontraktor dan klaim tersebut ditarik atas perintah dari pusat
- Bahwa proses tawar menawar sampai dengan kontrak ditanda tangani semua data berasal dari pengguna jasa kemudian dibuat soft drawing untuk dijadikan dasar kerja ; -----
- Bahwa setiap kontraktor membuat soft drawing masing - masing sesuai pekerjaannya ; -----
- Bahwa saksi sebagai proyek manager dalam 4 proyek yang melakukan pekerjaan dibawah tanah dan ketiga proyek yang ditangani oleh saksi semua menggunakan kontrak unit price baru kali ini pekerjaan dibawah tanah dilakukan dengan kontrak lum sump (fixed price) ; -----
- Bahwa saksi mengajukan klaim kepada pihak PT Jasamarga Bali Tol dan saksi melaporkan hal tersebut kepada Kantor Pusat namun atas perintah dari Kantor Pusat klaim tersebut dicabut kembali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penanaman tiang pancang diwajibkan kepada kontraktor untuk memancang sampai mencapai tanah keras ; -----
 - Bahwa tidak ada harga yang ditentukan untuk pembangunan tiang pancang tersebut ; -----
 - Bahwa berdasarkan asumsi bahwa tiang pancang dipancang pada kedalaman 20 meter, dan fakta setelah dipancang ternyata lebih yakni sekitar 25 s/d 26 meter, asumsi tersebut diperkirakan atas data yang diberikan oleh pengguna jasa waktu itu ; -----
5. AHLI Prof. Dr. Y Sogar Simamora, SH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa aturan tentang jasa konstruksi di Indonesia adalah UU No 18 tahun 1999 tentang jasa Konstruksi didalamnya diatur juga tentang aspek pengikatannya atau tentang kontrak konstruksinya ; -----
 - Bahwa ada 3 jenis layanan jasa konstruksi yakni : pelayanan jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi dimana hal itu digunakan untuk dokumen dan layanan jasa konstruksi ; -----
 - Bahwa pelayanan jasa perencanaan konstruksi untuk menghasilkan dokumen jasa konstruksi yang kemudian digunakan untuk pelelangan ;
 - Bahwa pekerjaan konstruksi harus terpisah, dalam UU No 18 Tahun 1999 dalam pasal 3 dimungkinkan pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh badan usaha dan pekerjaan itu bisa juga dapat dilakukan berintegritas jadi layanan pelayanan jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi dapat dilakukan satu badan usaha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang model perjanjian yang digunakan menurut syarat EPC (Engineering Procurement Contract) / Turnkey yang mengacu pada FIDIC Silver book adalah sah dan didalam pelaksanaannya baik yang dilakukan dengan aturan EPC ataupun yang lain baik perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi dapat dilakukan oleh satu badan usaha ; -----
- Bahwa dalam pengerjaan pekerjaan konstruksi ada dua hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa untuk mencari / mendapat siapa yang menjadi penyedia jasa maka diawali oleh pemilik pekerjaan dengan melakukan lelang umum maupun lelang terbatas, jika metode pemilihan dilakukan dengan pelelangan maka penyedia jasa harus menyediakan dokumen lelang ; -----
- Bahwa dokumen lelang adalah satu dokumen yang berisi data lelang, instruksi pada peserta lelang, dalam dokumen juga dimuat syarat syarat umum maupun khusus kontrak ; -----
- Bahwa pekerjaan terintegrasi design and built, tidak ada halangan bila syarat - syarat itu diambil dari salah satu buku dimana salah satunya adalah FIDIC dan bila dalam dokumen lelang tercantum aturan yang digunakan dalam kontrak tersebut adalah aturan tertentu maka hal tersebut adalah sah dan aturan itu mengikat kedua belah pihak ; -----
- Bahwa dokumen lelang / pengadaan yang berisi data lelang, instruksi pada peserta dan syarat umum atau khusus sesungguhnya adalah merupakan dokumen lelang atau aturan main yang mengikat bagi pelaksanaan lelang tersebut, penyedia jasa maupun pengguna jasa pada syarat ketentuan dokumen lelang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian kontrak ditinjau dari sisi cara pembayarannya maka kontrak dapat dibagi 3 yakni :-----
 - Kontrak lump sum (fixed price) yaitu kontrak yang pembayarannya dilakukan 100 % dengan resiko ada pada penyedia jasa ; -----
 - Kontrak unit price yakni jenis kontrak yang pembayaran dilakukan berdasarkan volume / persentasi yang sudah dikerjakan oleh penyedia jasa lalu ada juga cara pembayaran dilakukan kombinasi
 - Kontrak terima jadi dimana jenis kontrak yang pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % ; -----
- Bahwa menyangkut penyesuaian harga dalam kontrak konstruksi lazim disebut price adjustment, didalam kontrak lump sum (fixed price) tidak boleh dilakukan penyesuaian harga, price adjustment hanya dimungkinkan dengan unit price dan itu adalah untuk kontak multi year ;
- Bahwa pada prinsip kalau kontrak lump sum (fixed price) tidak dimungkinkan penyesuaian harga dan tidak tambah kurang kerja ; ----
- Bahwa untuk pekerjaan tambah kurang yang dikenal dengan CCO (Contract Change Order) dapat dilakukan dalam suatu kontrak unit price namun untuk kontrak lump sum (fixed price) tidak dimungkinkan ada pekerjaan tambah kurang ;-----
- Bahwa bila mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang barang dan jasa tidak dimungkinkan ada pekerjaan tambahan bila kontrak itu adalah kontrak lump sum (fixed price) tetapi bila ada model kontrak lain di dunia internasional yang disebutkan dalam kontrak misalnya FIDIC Silver book dan dalam model itu dicantumkan sebagai model kontrak dalam perjanjian tersebut maka hal itu tetap sah dan mengikat sepanjang hal tersebut tertuang dalam dokumen lelang ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila aturan FIDIC sudah dimuat sebagai aturan maka itu harus dijadikan dokumen lelang dimana hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak jadi yang menjadi acuan adalah kontrak itu dan dokumen - dokumen yang menjadi bagian dari kontrak itu ;-----
- Bahwa menurut pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat sah berlaku secara Undang - Undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian ;-----
- Bahwa pekerjaan variasi atau CCO dalam surat kontrak harus tertuang dalam addendum sepanjang hal tersebut disepakati kedua belah pihak karena bila tidak diatur dalam addendum maka akan sulit menentukan mana yang termasuk pekerjaan variasi dan mana yang tidak ;-----
- Bahwa dapat dikatakan pekerjaan tambahan bila ada permintaan dari pengguna jasa atau orang yang dapat dari kuasanya dan ada bila permintaan atas usulan dari penyedia jasa maka harus dapat persetujuan secara tegas dari pengguna jasa dan itu dituangkan dalam addendum bila tidak dituangkan dalam addendum maka pekerjaan tambahan itu menjadi tidak jelas ;-----
- Bahwa awalnya dalam dokumen lelang bahwa tiang pancang harus mencapai tanah keras dan kepada kontraktor dianjurkan untuk melakukan penelitian terhadap tanah, dan setelah dilakukan penanaman tiang pancang ternyata ada klaim dari penyedia jasa, hal itu harus ada permintaan dari pengguna jasa dan harus mendapat persetujuan dari pihak pengguna jasa yang dituangkan secara tegas tentang mana pekerjaan tambah kurang tersebut bila itu harus mengacu pada dokumen - dokumen kontrak tersebut. Bila dalam kontrak diatur dengan FIDIC maka tentu itu menjadi aturan mainnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak konstruksi ada 3 tahap kontrak yaitu pra kontrak, tahap kontrak dan pelaksanaan kontrak ; -----
- Pra kontrak adalah tahap melakukan pemilihan penyedia jasa melalui lelang dimana dalam tahap itu pengguna jasa memberi penjelasan dari pengguna jasa (anwijzing) lalu para peserta lelang memberi penawaran kemudian ditetapkan pemenang lelang maka yang ditetapkan sebagai pemenang lelang maka itu sudah mengikat ; -----
- Bahwa menyangkut pernyataan unforeseen dalam pekerjaan design and built mengenai perencanaan semua menjadi tanggung jawab penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tadi ; -----
- Bahwa bila si penyedia jasa menandatangani kondisi unforeseen maka hal itu mengikat kepada penyedia jasa tersebut ; -----
- Bahwa keadaan kahar adalah yang terjadi setelah kontrak ditanda tangani dan membuat kontraktor tidak bisa / tercegah, jadi kontraktor tidak melakukan pekerjaan misalnya ada gempa bumi, begitu juga bila ada ada peristiwa keadaan sulit, maksudnya kontraktor tetap mungkin untuk melaksanakan pekerjaan itu tapi kalau itu dilaksanakan maka itu akan membuat kontraktor menderita kerugian dan bisa jadi dia dimasukkan perbuatan wanprestasi ; -----
- Bahwa kondisi unforeseen dalam mana sudah menandatangani pernyataan dengan kata lain dia mengambil resiko maka dia bersedia menanggung resiko bila mengalami kerugian, bila yang digunakan untuk kontrak tersebut adalah design EPC. Contoh di Surabaya pembangunan jalan yang butuh beton yang bahan bakunya pasir besi dengan ada kasus penutupan lahan sehingga kontraktor tidak mendapat bahan baku pasir besi dalam hal ini apakah itu kontraktor mengalami forsnjejer, tidak mendapat bahan baku karena situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu namun bisa mendatangkan dari luar tapi harga mahal, berbeda bila saat pembangunan jalan setelah dipukul ternyata ada batu besar jadi itu unforeseen kondisi karena keberadaan tidak diketahui ; -----

- Bahwa wanprestasi adalah tidak berprestasi, pada pasal 1234, ada 3 jenis prestasi yakni memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, bila didalam suatu perjanjian diatur hak dan kewajiban kalau kewajiban tidak dijalankan maka ada resiko yang ditanggung ; ----

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak bila salah satu pihak tidak melaksanakan satu kewajiban maka kalau terjadi tindakan seperti itu maka sangat kuat dasar hukum bagi pengguna jasa untuk memutus kontrak secara sepihak dan ini berlaku bagi swasta maupun pemerintah, jadi yang memutus adalah pengguna jasa kalau itu terjadi maka sebagai sanksi maka penyedia jasa dicairkan jaminan pelaksanaan yang biasanya 5 % dari nilai kontrak, lalu kalau dalam kontrak ada uang muka maka uang muka harus dikembalikan, bila diputus karena kesalahan kontraktor maka nama kontraktor tersebut dimasukkan dalam daftar hitam (black list) bila untuk kontrak pemerintah maka sanksi 2 tahun tidak bisa ikut tender di proyek milik pemerintah ; -----

- Bahwa apakah salah satu pihak memang telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu kontraknya maka itu sudah dapat dikatakan wanprestasi ;

- Bahwa dalam suatu kontrak terintegrasi, bisa dikerjakan satu badan hukum atau jo, kontrak tersebut adalah kontrak lump sum (fixed price), tidak boleh ada kerja tambah, baik itu pekerjaan tambah ataupun penyesuaian harga tidak bisa dilakukan pada kontrak lump sum (fixed price) sesuai dengan Peraturan Presiden ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tambah kurang boleh tapi bukan untuk kontrak lum sump (fixed price) ;-----
- Bahwa kalau yang namanya kontrak lum sump (fixed price) tidak boleh ada pekerjaan tambahan, itu bisa dilakukan untuk pekerjaan yang tergolong unit price, untuk eskalasi dalam dokumen lelang diatur rumusnya sudah diatur, bila dalam dokumen lelang tidak diatur ada penyesuain harga maka hal itu tidak boleh ; -----
- Bahwa pekerjaan tambah kurang hanya dimungkinkan kalau jenis pembayaran unit price kalau pembayaran lum sump (fixed price) tidak boleh bila di dunia konstruski ada aturan lain, ahli tidak tahu ; -----
- Bahwa mengenai pekerjaan tambah kurang, perubahan kontrak berlaku bila kontrak yang digunakan adalah kontrak untuk pekerjaan dengan harga satuan ; boleh ditambah maksimal 10 % hal tersebut sesuai dengan isi pasal 87 mengenai pelaksanaan kontrak, pasal 92 mengenai penyesuaian harga ; -----
- Bahwa sepanjang kontrak, harus tunduk pada Peraturan Presiden No 50 maka bila hal itu dilanggar maka itu termasuk pelanggaran ; -----
- Bahwa bila kontrak tunduk pada FIDIC silver book dimana dalam buku FIDIC untuk pekerjaan bawah tanah tidak cocok dilakukan dengan kontrak lum sump (fixed price) kalau untuk mengenai keabsahan 1320 KUPerdata ada 4 syarat kontrak yakni ada sepakat, ada masing-masing pihak cakap, ada obyek yang menentukan dan yang diperbolehkan maka kontraknya sah dan itu semua perjanjian yang dilakukan secara sah maka semua pihak harus tunduk pada hal tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli tidak mengerti bila ada pekerjaan konstruksi dibawah tanah dihitung secara lum sump (fixed price), karena kalau menyangkut teknis pekerjaan, ahli tidak mengerti ; -----
- Bahwa bila para pihak membuat kesepakatan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan pekerjaan tambah kurang pembangunan jalan tol Benoa Bali yang didalamnya ada point bahwa para pihak akan mematuhi hasil mediasi, dan akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, lalu dalam penunjukkan itu ada ahli yang mengeluarkan kesimpulan, namun setelah itu bila salah satu pihak tidak mentaati maka menurut ahli hal itu tidak dapat dikategorikan melakukan wanprestasi ; -----
- Bahwa pendapat ahli menurut Wery beritikad baik adalah tidak boleh bertindak culas, tipu - tipu maka saya kutip hal tersebut dengan kata jujur ; -----
- Bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara para pihak wajib melaksanakan kontrak dengan itikad baik dalam hal ini harus dalam pelaksanaan kontrak tapi saat ini sudah berkembang sejak pra kontrak maupun pasca kontrak sudah harus ada itikad baik maknanya para pihak harus bertindak secara jujur jadi kedua belah harus melakukan secara jujur ; --
- Bahwa kontrak lum sump (fixed price) untuk pekerjaan unforeseen kalau itu tidak tepat tidak ikut menawar ; -----
- Bahwa pengertian itikad baik dalam tahap pra kontrak, masing masing pihak harus jujur, dimana saat itu pengguna jasa itu ada anwijing, penjelasan ada pemenang lelang, memang menurut aturan EPC baik perencanaan adalah tanggung jawab kontraktor, jadi kontraktor harus benar - benar melakukan penelitian untuk kondisi unforeseen ; -----



- Bahwa semua pihak harus bertindak secara hati - hati untuk tidak menimbulkan kerugian, yang nama kontrak secara EPC sangat beresiko pada kontraktor ;

- Bahwa bila pekerjaan tidak mungkin untuk dilaksanakan maka batal demi hukum, cuma bila itu batal demi hukum kalau yang dibicarakan ini menyangkut kontrak konstruksi maka kondisi harus dikembalikan seperti semula ;

- Bahwa dalam hukum, bila batal tidak semua batal, bila untuk pekerjaan sudah dikerjakan, kemudian dibatalkan maka harus dikembalikan seperti semula dan dalam hukum kontrak itu mengikat ;-----
- Bahwa untuk kontrak lump sum (fixed price) pekerjaan akan dibayar senilai itu ; -----

6. AHLI SEBASTIAN DOTZ DEUTSCH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa FIDIC adalah akronim dari Federation Internationale Des Ingeneurs Consels yang berkedudukan di Swiss Geneva yang beranggotakan 1.500.000 para insinyur dan ahli teknik di dunia ; -----
- Bahwa di Indonesia ada perwakilan FIDIC yakni INKINDO yakni sebuah anggota konsultan teknik yang merupakan anggota FIDIC ; -----
- Bahwa dalam organisasi FIDIC, ahli berkedudukan sebagai beraneka ragam yakni penasehat hukum FIDIC yang mengerjakan buku seperti buku FIDIC ini, menguji adjudikator FIDIC, saksi ikut sebagai trainer yang akreditasi FIDIC, juga sebagai pengajar untuk trainer-trainer FIDIC ;-----
- Bahwa ahli pernah melakukan training (mengajar) di Indonesia sebanyak 6 kali dalam 3 tahun terakhir, dan ahli melakukan pelatihan FIDIC atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan FIDIC Internasional untuk member pelatihan di Negara lain seperti Filipina, India, Yordania, Dubai, Kuwait dan lain lain ;

- Bahwa setahu ahli, Bapak Sarwono Hardjomulyadi pernah mengikuti pelatihan yang diorganisir oleh JICA dimana acara dilangsungkan di Manila dimana saat itu Pak Sarwono Hardjomulyadi sebagai peserta yang mendapat sponsor dari JICA untuk mengikuti program tersebut pada tanggal 5 s/d 7 Nopember 2012 ;

- Bahwa saksi bukan sebagai Presiden FIDIC tapi saya mendaftar disana sebagai presiden list ;

- Bahwa yang diikuti oleh Bapak Sarwono Hardjomulyadi mendapat akreditasi untuk modul 1 dan 2 saja sedangkan ahli mendapat akreditasi penuh jadi modul 1 dan modul 2 yakni modul dasar ;

- Bahwa hal - hal yang dibahas dalam modul 1 dan modul 2 adalah tentang buku Fidic warna merah dan kuning sementara silver book tidak menjadi bagian dari pelatihan ini ;

- Bahwa Silver book diatur dalam buku seperti ahli sebagai pelatiha EPC Contract secara terakreditasi ;

Sangat sulit kami menjawab pertanyaan menyangkut sejauh mana sebagai ahli itu ;

- Bahwa kalau para pihak menginginkan bisa, kalau salah satu pihak menolak tidak bisa ;

Ada dua arti 2 hal tapi saat bersamaan sama, EPC adalah Enegering Propurment Contract sementara T adalah singkatan dari Turnkey dimana dalam beberapa Negara ada yang menyebut kontrak EPC dan ada yang menyebut Contrak Turnkey tapi artinya sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam EPC kontrak yang mendesign adalah kedua belah pihak yakni pengguna jasa dan kontraktor namun yang paling dominan adalah kontraktor setelah kontraktor dimenangkan dalam pekerjaan itu ;-----
- Bahwa kontrak dengan menggunakan FIDIC Silver book lazim digunakan di beberapa negara ; -----
- Bahwa jika para pihak sudah sepakat menggunakan silver book dalam perjanjian kontrak dan pihak kontraktor sudah menandatangani surat pernyataan terhadap kondisi unforeseen maka yang bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut adalah kontraktor karena kondisi tersebut adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi ; -----
- Bahwa unforeseen adalah suatu keadaan yang tidak bisa diperkirakan karena menyangkut keadaan tanah ;-----
- Bahwa bila dalam kontrak terdapat suatu pernyataan tentang kondisi tanah dan kontraktor sudah menandatangani pernyataan maka dalam kasus ini merupakan tanggung jawab kontraktor ; -----
- Bahwa untuk mengetahui kedalaman tiang pancang kontraktor berdasarkan dokumen lelang melakukan investigasi tanah, dan bila hal itu tidak dilakukan maka hal itu merupakan tanggung jawab atau resiko kondisi unforeseen adalah kontraktor ; -----
- Bahwanuntuk hal tersebut seharusnya kontraktor melakukan analisis, hal tersebut sesuai yang dinyatakan dalam pasal 4.10 ;-----
- Bahwa dalam pasal 4.10 menyatakan bahwa pemberi pekerjaan harus memberi data yang dia miliki agar si kontraktor dapat mengajukan penawaran tetapi hanya data yang ada pada dirinya, pemberi jasa tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan investigasi dalam pasal 4.10 kontraktor harus dipahami dan menginterpretasikan data - data yang diperolehnya, bila tidak cukup data tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menyerahkan tender maka pihak kontraktor harus mengadakan penelitian lebih banyak lagi setelah tender diberikan karena setelah tender ditawarkan design harus dibuat karena pemberi jasa tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan uang untuk melakukan penelitian ; -----

- Bahwa harus diperjelas juga bahwa variasi itu atas permintaan pemberi pekerjaan apabila ketentuan awalnya adalah ketentuan lump sum (fixed price) maka dengan berasumsi diameter 60 cm tanpa ada panjangnya, menurut kontrak itu bukan sebagai variasi ; -----
- Bahwa soft drawing adalah bagian dari kinerja dari kontraktor, dia harus member semua gambar sebelum melakukan pekerjaan, soft drawing adalah kertas final bagaimana melakukan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tapi menurut FIDIC silver book tidak wajib menandatangani soft drawing tapi dalam buku lain soft drawing harus ditandatangani ; -----
- Bahwa bila soft drawing tidak ditandatangani oleh owner pekerjaan bisa dilakukan dengan mekanisme sesuai pasal 5.2 yakni apabila pihak pemberi jasa tidak ada keberatan pada bagian bagian tertentu daripada gambar tersebut atau tidak menandatangani setelah 21 hari maka kontraktor bisa melakukan pekerjaan tetapi harus diingat kontraktor melakukan pekerjaan ini dengan resiko ditanggung sendiri hal ini sesuai dengan pasal 5.8 ;

- Bahwa lump sum (fixed price) artinya kontrak dengan satu harga bisa dilakukan perubahan yang bisa disesuaikan dengan variasi ; -----
- Kontraktor diwajibkan mendesign pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan kontraktor bisa melakukan perubahan apapun, kecuali apabila si kontraktor apa atas rencana dia sendiri atau atas perintah dari si pemberi kerja baru bisa



dikatakan variasi kalau ada perintah dari si pemberi kerja ;

- Biasanya tidak bisa ; -----

Bahwa ahli kenal dengan Dr Sarwono Hardjomulyadi ; -----

- Bahwa Dr Sarwono Hardjomulyadi adalah salah satu anggota FIDIC ;

Bahwa setiap orang bisa menganggap seseorang sebagai ahli dan dapat menunjuknya sebagai ahli ; -----

- Bahwa FIDIC pada umumnya banyak membicarakan keseimbangan kontrak diseluruh dunia tapi tahun 1999 ada kontrak silver book yang benar - benar tidak adil bagi kontraktor, karena ada pasal yang tidak fair dalam kontrak ini ;

- Bahwa apabila diadakan kontrak itu menggunakan FIDIC Silver book dan disebutkan menggunakan kontrak lump sum (fixed price) maka konsekwensinya akan ditanggung, karena buku ini ditulis oleh engineer dan untuk engineer sehingga ahli ditunjuk untuk itu agar menyeimbangkan hal tersebut ; -----

- Bahwa silver book tidak dimaksudkan untuk adil, tetapi buku silver book tidak menipu siapapun juga tapi hanya mengingatkan kontraktor untuk hati - hati ;

- Bahwa kalau memang banyak terjadi perubahan / variasi maka kontraktor harus meminta adanya penyesuaian penyesuaian ; -----

- Bahwa bila terjadi perubahan agar tiang pancang menjadi lebih besar atau dengan materi yang bisa dirawat jangka panjang maka pemberi jasa harus membayar harga ini karena harga pasti lebih mahal, dalam silver book itu ada variasi yang tinggi terhadap harga, apabila ada perubahan maka harga pasti tinggi karena resikonya banyak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak lump sum (fixed price) yang tadi bisa dilakukan perubahan kemudian setelah dikerjakan baru diverifikasi, apabila para pihak setuju untuk merubah harga bisa saja dilakukan tentu ada perubahan harga bila disepakati ; -----
- Bahwa kondisi unforeseen bila surat pernyataan dari kontraktor tidak ada maka kondisi unforeseen sudah diatur dalam silver book pasal 4.12
- Ada perbedaannya, konsekwensinya orang yang tidak memperkirakan bisa berusaha untuk memperkirakan maka standar unforeseeable lebih rendah karena unforeseen, kontraktor bisa memperdebatkan karena terlalu mahal, dan menanggung resiko lebih kecil itulah sebabnya buku FIDIC Silver book itu memberi resiko lebih banyak pada kontraktor ; ----
- Bahwa FIDIC kontrak setelah dijelaskan petunjuk kontrak FIDIC yang diterbitkan tahun 2000 disana ada klarifikasi yang menarik dimana klarifikasi ini sangat penting karena disana memberi petunjuk yang ditulis oleh orang yang menulis buku Silver book, bila yang dimaksud adalah setelah kontrak ditandatangani oleh kontraktor, maksudnya bila kontraktor tidak mengetahui kondisi dibawah tanah, tetapi yang dimaksud disini kontraktor bukan bedeer, karena dia menyerahkan tender yang salah maka dia tidak dilindungi sehingga tidak bisa berdebat dengan pasal 5.d karena buku ini tidak melindungi bedeer tapi yang dilindungi hanya kontraktor ;-----
- Bahwa pasal 20.1 maksud kalimat kontraktor harus mengajukan / memberitahukan pengajuan klaim dalam 28 hari setelah mengetahui terhadap peristiwa yang harus diajukan klaim kepada pengguna jasa ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Silverbook sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, dan konsep FIDIC memberi ijin untuk diterjemahkan dimana ada panitia yang ahli dalam ahli bahasa ;-----
Bahwa setelah ahli melihat diberi ijin kepada Sarwono Hardjomulyadi untuk menterjemahkan buku silver book ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa Sarwono dapat persetujuan dari INKINDO ;
- Bahwa kondisi unforeseen, maka resiko hanya ditanggung oleh kontraktor bila ada salah pengertian tentang silver book apa yang dilakukan oleh kontraktor dengan owner, menurut ahli kesalahpahaman ini harus disepakati bersama bila tidak maka kontraktor harus menanggung ini, lembaga pendanaan menginginkan ada keadaan tidak seimbang, tapi kami menginginkan untuk para tidak menggunakan buku ini karena buku ini tidak fair, jadi kalau tidak fair maka jangan dilakukan ;
- Bahwa Silver book terjemahan Sarwono Hardjomulyadi, sudah diketahui oleh INKINDO tapi mengenai kualitas bahasa ahli tidak bisa ; -----
- Bahwa pengertian lum sump (fixed price) dipergunakan digunakan dalam buku kuning dan silver book , yellow artinya yang didesign dan built sedangkan silver tentang EPC yag artiny a satu jumlah untuk semua pekerjaan yang dinyatakan dalam kontrak dan kita tidak mengukur beton, batu dll tetpi hanya beri satu harga untuk pekerjaan yang disepakati tetapi lum sump (fixed price) dalam FIDIC bisa disesuaikan , ada 2 cara untuk menyesuaikan yakni variasi dan baik warna kuning dan silver bisa diperintahkan ada variasi artinya adanya perubahan atas permintaan dari pemilik dan bisa mengklaim kondisi yang tidak diprediksi tetapi ini hanya terbatas sekali dalam silver book dan dilanjutkan dalam buku yellow book karena kontraktor akan lebih beresiko dalam silbver book ;-----



- Bahwa kontrak lump sum (fixed price) berarti satu harga dengan harga penyesuaian dengan resiko si kontraktor ; -----

- Bahwa menurut FIDIC silver book ini dimungkinkan tetapi tidak dianjurkan, tapi saksi tidak bisa menyimpulkan benar atau tidak benar tapi ini tidak dianjurkan tetapi menurut saya secara hukum mengikat, kalau tidak buku FIDIC silver book ini tidak ada gunanya ; -----

Kami yakin pengertian itikad baik sangat penting dan ahli berharap pemberi jasa tidak berbohong tidak memberi sesuatu, dalam sub pasal 5.10 anda harus mengungkapkan semua data yang dimiliki dan disana juga dijelaskan bahwa apabila kedua belah pihak menandatangani kontrak yang tidak mengetahui segala sesuatunya ini berarti tidak ada itikad buruk karena tidak ada memaksa pada pihak lain, itikad baik menurut ahli apapun yang diketahui harus disampaikan tidak ada yang disembunyikan ; -----

- Bahwa melindungi kontraktor adalah apabila ada kontrak yang tidak adil menggunakan kata yang tidak dipahami semua orang, bahwa ahli setuju ini adalah tidak baik namun apabila ditanda tangani maka yang hal itu adalah bodoh ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan terakhirnya masing-masing dalam surat tertanggal 6 Juni 2016 ; ----

Menimbang, bahwa dengan mengajukan kesimpulan terakhirnya masing-masing tersebut, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan oleh karenanya mohon putusan atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan



ini dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, pihak tergugat telah mengemukakan point-point eksepsi sebagai berikut :-----

1. EKSEPSI BERKENAAN DENGAN GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS) ;-----

Menimbang, bahwa didalam eksepsi point ini, pihak tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana teregister dalam perkara No. 903/Pdt.G/2015/PN.Dps telah lewat waktu/daluarsa *karena* issue sentral dalam perkara aquo adalah berkaitan dengan: tuntutan Penggugat atas klaim kelebihan volume tiang pancang dalam Pekerjaan Paket 2 dan Paket 4 Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa, *sedangkan* perjanjian yang menjadi sumber landasan hubungan kontraktual antara Penggugat (sebagai Penyedia Jasa) dan Tergugat (sebagai Pengguna Jasa) adalah: Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua -Ngurah Rai -Benoa Paket 2, STA 2+970 s.d STA 5+308 (Main Road) dengan Kontrak No. 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (Kontrak Paket 2) *dan* Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai - Benoa Paket 4, STA 6+092 s.d. STA8+122 (Main Road), Simpang susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d. STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass, dengan Kontrak Nomor: 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (“Kontrak Paket 4”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikatakan lebih lanjut oleh tergugat bahwa Pemancangan Tiang Pancang pertama oleh Penyedia Jasa (Penggugat) Paket 2 dilakukan pada tanggal 21 April 2012, sedangkan pengajuan klaim kelebihan volume tiang pancang disampaikan pada tanggal 13 Mei 2013 atau selama 1 tahun 22 hari. Pengajuan tersebut melebihi batas waktu 28 hari sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kontrak Syarat-syarat Umum, Pasal 20.1. Tentang Klaim Kontraktor, yakni :-----

“Apabila kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan/atau pembayaran tambahan, berdasarkan klausula mana pun dari persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan kontrak, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah Kontraktor menyadari atau seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut”;

“Apabila Kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari. Waktu Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan Pengguna Jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim” :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang dikemukakan pihak tergugat tersebut, pihak penggugat dalam repliknya telah membantahnya dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak lewat waktu atau daluarsa;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan penggugat dalam mendukung bantahannya tersebut adalah bahwa tuntutan penggugat atas klaim kelebihan volume tiang pancang untuk pekerjaan Paket 2 dan Paket 4 telah diajukan sejak tanggal 22 Mei 2012, yang mengandung arti bahwa pengajuan klaim tersebut masih dalam batas waktu pengajuan sesuai ketentuan Pasal 20.1 Syarat-Syarat umum Kontrak, yaitu diajukan dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan hari) setelah penggugat selaku kontraktor menyadari atau



seharusnya telah menyadari akan kejadian atau keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat dalam mendukung bantahannya atas eksepsi tersebut diatas, terutama bukti-bukti surat penggugat tertanda : P – 16 ; P – 17 ; P – 18 dan P – 19, majelis berkesimpulan bahwa klaim kelebihan volume tiang pancang yang diajukan penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan kontrak ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majeis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan tergugat terkait dengan lewat waktu/daluarsa adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan karena itu harus ditolak ;-----

2. EKSEPSI BERKENAAN DENGAN SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH ;-----

Menimbang, bahwa dikatakan tergugat bahwa gugatan dalam perkara aquo diajukan oleh NENGAH SUJANA, SH, MH., dkk selaku Kuasa dari PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ridwan Darma, M.M. dalam kedudukannya selaku Kepala Divisi Infrastruktur berdasarkan Surat Kuasa No. 33/SKU/WK/DI/2015 tertanggal 22 Oktober 2015, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa: “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diuraikan lebih lanjut oleh tergugat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, yang dapat bertindak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi, sementara kedudukan Sdr. Ir. Ridwan Darma, M.M. hanya sebagai Kepala Divisi Infrastruktur dan bukan selaku Direksi, karena itu ia (Sdr. Ir. Ridwan Darma, M.M) tidak memiliki kewenangan yang cukup (Unauthorized Person) untuk dapat mewakili Perseroan dalam hal ini PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk, dan hal ini tentu memberi pengaruh/dampak bahwa :

- a. Kuasa yang dimiliki oleh Rekan NENGAH SUJANA, SH, MH., dkk mengandung cacat formil dan tidak sah ;-----
- b. Gugatan yang telah didaftarkan menjadi tidak sah pula, karena dalam teori dan praktik peradilan antara Kuasa dan Gugatan memiliki kaitan yang sangat erat (innerlijke samen hangen) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak tergugat tersebut, pihak penggugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa berdasar pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), “Direksi dapat membuat kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa” ;-----

Menimbang, bahwa diuraikan lebih lanjut oleh penggugat bahwa Ir. Ridwan Darma, MM. Adalah Kepala Divisi Infrastruktur PT Waskita Karya Persero Tbk (penggugat) yang telah mendapat kuasa dari Direktur Utama Penggugat dengan hak substitusi, yaitu Insinyur Mohammad Choliq untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak mewakili direksi atau perusahaan penggugat baik didalam maupun diluar pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari bukti-bukti surat penggugat tertanda : P – 49 ; P – 50 dan P – 51, ternyata dari bukti-bukti surat tersebut telah mendukung kebenaran argumentasi penggugat, yakni bahwa kuasa yang diterima oleh Kantor Hukum Nengah Sujana & Rekan cq. Nengah Sujana, SH. MH. dkk dari Ir. Ridwan Darma, MM. Selaku Kepala Divisi Infrastruktur Penggugat, yang juga telah menerima kuasa dengan hak substitusi dari Ir. Mohammad Choliq selaku Direktur Utama Penggugat, untuk bertindak mewakili direktur atau perusahaan penggugat, maka kuasa tersebut adalah Sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan pihak tergugat pada point ini adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dan karena itu harus ditolak ;-----

3. EKSEPSI BERKENAAN DENGAN SITA (EXCEPTIO DOMINIS) ;-----

Menimbang, bahwa didalam eksepsi point ini, pihak tergugat pada pokoknya mempersoalkan permintaan penggugat tentang diletakkannya sita jaminan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari argumentasi yang dikemukakan pihak tergugat dalam eksepsi ini, majelis berpendapat bahwa adalah hak dari pihak penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan dalam suatu perkara yang diajukannya. Lagipula permintaan tersebut pada dasarnya hanyalah sebuah upaya preventif agar kelak dikemudian hari apabila gugatannya dimenangkan, maka kemenangan tersebut bukanlah hanya sebatas tertuang dalam suatu putusan



hakim, melainkan dapat dieksekusi dengan sukses ;-----

Menimbang, bahwa adapun tentang apakah permohonan atau permintaan sita jaminan yang diajukan penggugat tersebut, nantinya akan dikabulkan atau tidak, sepenuhnya merupakan kewenangan majelis untuk menilainya. Dengan demikian, majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan pihak tergugat ini adalah tidak berdasar dan tidak pula beralasan menurut hukum dan karena itu harus ditolak ;-----

4. EKSEPSI BERKENAAN DENGAN GUGATAN KABUR (TIDAK JELAS)

EXCEPTIO OBSCUR LIBEL ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti argumentasi tergugat dalam eksepsi point ini, majelis berkesimpulan sama seperti pada point eksepsi tentang permohonan sita jaminan diatas, dimana yang dipersoalkan tergugat dalam eksepsi point ini pada intinya adalah berkaitan dengan permintaan penggugat tentang perhitungan biaya yang dikeluarkan penggugat dalam perkara ini, yang diantaranya adalah mengenai biaya advodak atau jasa hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis, apa yang dimintakan pihak penggugat tersebut adalah hal yang lumrah dan masuk akal serta sama sekali tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, apa yang dikemukakan tergugat dalam eksepsinya tersebut haruslah dipandang tidak beralasan menurut hukum dan karena itu patut untuk ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat mengajukan gugatan ini adalah agar pengadilan cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan karena itu menghukum tergugat untuk membayar segala kerugian yang diderita penggugat ;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok gugatan penggugat adalah didasarkan pada adanya Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Raai – Benoa, dimana penggugat selaku pelaksana pekerjaan (kontraktor/ penyedia jasa) dan tergugat selaku pihak pemilik proyek (pengguna jasa) berdasarkan perjanjian jasa pemborongan pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2, STA 2+970 s/d STA 5 + 308 (Main Road) dengan Nomor Kontrak : 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (“Pekerjaan Paket 2”), selanjutnya disebut “KONTRAK I”, dan Paket 4, STA 6 + 092 s/d STA 8 + 122 (Main Road) Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000s/d STA 2+200 dan Persimpangan Pesanggrahan di Ngurah Rai By Pass, dengan nomor kontrak : 004/SPP-JBT/2012 Tanggal 8 Februari 2012 (“pekerjaan Paket 4”), selanjutnya disebut “KONTRAK II” ;-----

Menimbang, bahwa dikatakan lebih lanjut oleh pihak penggugat bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut, penggugat mengalami permasalahan menyangkut pengerjaan tiang pancang, yang disebabkan karena adanya perbedaan antara gambar dan spesifikasi serta perbedaan data boring antara yang diberikan tergugat dengan keadaan aktual terpasang di lapangan. Keadaan yang demikian itu, telah menyebabkan bertambahnya kebutuhan tiang pancang yang sangat signifikan, dimana selain mengakibatkan volume pekerjaan meningkat atau menjadi pekerjaan tambah, pada akhirnya sangat merugikan penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas masalah yang dialaminya tersebut diatas, pihak penggugat akhirnya mengajukan klaim atas peningkatan/kelebihan tiang pancang kepada pihak tergugat, yang masing-masingnya adalah: untuk Pengerjaan Paket 2 (Kontrak I) sebesar Rp. 39. 751. 487. 620,58 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah lima puluh delapan sen) dan untuk Pengerjaan paket 4 (Kontrak II) sebesar Rp. 14. 591. 402. 360, 00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang keduanya belum termasuk PPN 10 % ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2013 penggugat dan tergugat mengadakan pembahasan bersama untuk klarifikasi pekerjaan tambah dan atau peningkatan/perubahan volume tiang pancang . Oleh karena dalam pembicaraan antara penggugat dan tergugat tidak tercapai titik temu menyangkut persoalan diatas, maka pihak penggugat mengusulkan kepada tergugat akan perlunya penggunaan pihak ketiga sebagai penengah dalam penyelesaian klaim pekerjaan tiang pancang tersebut, yang pada akhirnya dari pertemuan antara penggugat dan tergugat setelah itu, dibentuklah Panitia Musyawarah Penunjukkan Pihak Ketiga. Selanjutnya Panitia Musyawarah tersebut telah menyampaikan pendapat dan mengusulkan agar menunjuk PRICE WATER HOUSE COOPER sebagai Pihak Ketiga Penengah Klaim;-----

Menimbang, bahwa terhadap usulan untuk menunjuk *Pricewater house cooper* sebagai pihak ketiga penengah klaim tersebut diatas, pihak tergugat tidak menyetujuinya, dan sebagai gantinya, pihak tergugat mengusulkan agar penyelesaian masalah antara penggugat dan tergugat tersebut diselesaikan melalui Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali. Atas keinginan dari tergugat tersebut, pihak penggugat menyetujuinya sehingga lahirlah kesepakatan antara



penggugat dan tergugat sebagai
berikut :-----

1 Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Propinsi Bali, para pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim tersebut ;-----

2 Hasil mediasi BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut, selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani Para Pihak ;-----

Menimbang, bahwa setelah BPKP Perwakilan Propinsi Bali mengeluarkan hasil laporannya, yang pada intinya agar pihak tergugat membayar klaim yang diajukan oleh pihak penggugat, pihak tergugat tidak juga melaksanakan apa yang menjadi hasil laporan BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut, hal mana menurut penggugat merupakan suatu bentuk tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut ;-----

- Didalam Perjanjian Jasa Pendorongan Pembangunan Jalan Tol tersebut menggunakan sistem kontrak lumpsum (lumpsum contract) yang mengacu kepada dokumen terjemahan FIDIC Silver Book (untuk Proyek EPC/Turnkey) digunakan untuk menjamin kepastian angka/nilai investasi mengingat proyek pembangunan jalan tol ini sebagian besar didanai oleh pinjaman bank sindikasi, maka perlu jaminan kepastian yang tinggi atas



harga akhir (final price) dan waktu (time). Kontraktor sebagai Penyedia Jasa dalam “Proyek EPC” melaksanakan semua pekerjaan rekayasa, pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement dan Construction) ;

- Kontrak lumpsum berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memberi batasan/ definisi yuridis sebagai berikut :-----

“Kontrak kerja Konstruksi dengan bentuk imbalan lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.”;-----

Sedangkan pengertian lumpsum menurut kepuustakaan barat (Gilbreath, 1992) diartikan sebagai “Harga Pasti” yaitu suatu harga pasti dan tertentu yang telah disetujui para pihak sebelum kontrak ditanda-tangani. Harga ini tetap tidak berubah selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena perubahan lingkup pekerjaan atau kondisi pelaksanaan dan perintah tambahan dari Pengguna Jasa ; -----



Kontrak Lumpsum menurut ketentuan Pasal 51 (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010, merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); total harga penawaran bersifat mengikat; dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang ;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, dilaksanakan Rapat Presentasi dan Klarifikasi Pengadaan Jasa Pемborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Bena Paket 2 dan Paket 4 yang dihadiri oleh Peserta Penawaran yang telah memenuhi Persyaratan dalam Evaluasi Dokumen Penawaran (termasuk didalamnya Penggugat) dengan materi presentasi meliputi :

 - Penjelasan Perencanaan Teknis Geoteknik, Struktur Bangunan dan Fasilitas Lain ; -----
 - Metode Pelaksanaan sehubungan pelaksanaan pekerjaan sebagian besar berada di laut, sehingga diperlukan penjelasan tentang peralatan yang akan digunakan, sumber material dan berkaitan dengan penyusunan jadwal waktu pelaksanaan ;-----
- Sedangkan klarifikasi dilakukan terhadap hal-hal Teknis dan Keuangan yang memerlukan penjelasan dari Calon Penyedia Jasa,



sehingga perlu dinyatakan dengan Surat Pernyataan. Hasil Rapat tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Presentasi dan Klarifikasi No. 30/BA-PAN/PMBR/TOL-BENOA/2012 tanggal 12 Januari 2012 ;-----

- Di dalam Berita Acara dimaksud dilampirkan Surat Pernyataan Hasil Klarifikasi dari Penggugat, yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa, “Kondisi unforeseen sehubungan dengan kondisi tanah sehubungan pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa” ; -----

Dokumen Berita Acara tersebut dibuat dan disepakati bersama sebelum penanda-tanganan Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol serta merupakan hasil klarifikasi atas resiko yang akan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan tiang pancang dengan kondisi unforeseen/ tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Penyedia Jasa telah sangat memahami bahkan telah membuat suatu pernyataan bahwa kondisi unforeseen sehubungan dengan kondisi tanah sehingga resiko pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Penyedia Jasa memiliki cukup banyak waktu untuk menolak pekerjaan jika tidak dapat menerima kondisi unforeseen ; -----

- Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Hasil Klarifikasi, yang salah satu diktumnya menyatakan bahwa, “Kondisi unforeseen sehubungan dengan kondisi tanah sehubungan pekerjaan pondasi/tiang pancang akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa”, maka dalam jawaban ini Tergugat memandang perlu untuk kembali



menegaskan bahwa pernyataan Penggugat tersebut merupakan suatu perwujudan konkret bahwa offertee dari Pengguna Jasa dapat diterima/diakseptasi ; -----

- Dalam Teori Pernyataan (*Verklaring Theorie*), yang menitik beratkan pada apa yang dinyatakan seseorang antara lain dikemukakan bahwa apabila offertee diterima atau diakseptasi maka hal tersebut merupakan janji dan bersifat mengikat. Demikian pula dalam Teori Kepercayaan yang menyebutkan: jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya maka hal tersebut merupakan dasar pembentukan suatu kesepakatan, kesepakatan terjadi apabila offertee bertemu dengan akseptase. Hal senada juga terungkap dalam Teori Pernyataan (*uitingstheorie*) yang memandang bahwa saat lahirnya suatu perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran ;-----

- Bahwa Pernyataan sebagaimana dibuat Penggugat tentu tidak mengandung cacat kehendak, karena Penggugat memiliki kehendak bebas untuk menyatakan apakah suatu offertee dapat diterima atau diakseptasi atau justru sebaliknya ditolak. Pernyataan Penggugat tersebut tidak memuat unsur penipuan (*fraud*), kekhilafan (*mistake*), paksaan (*duress*) dan penyalah-gunaan keadaan (*undue influence*) ;

- Sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda berdasar ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, Para Pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut



merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya; -----

- Tergugat tidak sependapat dan karenanya membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang mengintrodusir pendapat bahwa sifat kontrak lumpsum sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya beberapa perubahan perjanjian ;
- Kerangka berpikir Penggugat seperti demikian itu, jelas telah keluar dari kaidah – kaidah hukum khususnya dalam bidang konstruksi; sekalipun kontrak bersifat lumpsum tetapi tidak menutup kemungkinan timbulnya perubahan jika terdapat perubahan lingkup pekerjaan (variation order), sesuai dengan instruksi Pengguna Jasa atau permintaan kepada Penyedia Jasa untuk mengajukan usulan. (Mohon simak kembali pengertian kontrak lumpsum di atas) ;

- Perlu kiranya ditegaskan dalam bagian ini bahwa : -----
 - e Addendum yang memuat variation order untuk paket 2 dan 4, yang telah diselesaikan pembayarannya oleh Tergugat selaku Pengguna Jasa kepada Penggugat selaku Kontraktor/Penyedia Jasa adalah variation order yang merupakan item pekerjaan baru, baik yang berupa modifikasi maupun item pekerjaan baru (sebagai pekerjaan tambah). Sebagai contoh untuk Paket 2 meliputi: pekerjaan modifikasi pembuatan alur nelayan, dan item tambahan pekerjaan baru seperti



pembuatan U-turn, pemasangan concrete barrier.

Demikian juga yang terjadi di Paket 4 terdapat 11 jenis

item pekerjaan baru atau di luar dari scope of work ;

--

Pengguna Jasa telah memenuhi pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas karena sudah sesuai dengan Dokumen Kontrak yaitu adanya instruksi/permintaan kepada Penyedia Jasa/Penggugat untuk mengajukan usulan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 13.1 Hak untuk Melakukan Variasi, Buku III, Syarat syarat umum (Buku Fidic Silver Book) bahwa ; -----

“Variansi dapat diprakarsai oleh Pengguna Jasa setiap saat sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, baik melalui suatu instruksi maupun melalui permintaan kepada Kontraktor untuk mengajukan usulan. Variasi harus tidak termasuk penghapusan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak lain”;-----

f Persoalan kelebihan tiang pancang bukan merupakan variation order, karena tidak ada instruksi Pengguna Jasa maupun permintaan kepada Kontraktor untuk mengajukan usulan. Selain itu, pekerjaan tiang pancang merupakan bagian dari lingkup pekerjaan utama ; -----

g Tidak pernah ada addendum perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat mengenai tiang pancang atau dalam pengertian lain: Scope of work



pada Kontrak Paket 2 dan Paket 4 tidak pernah
mengalami perubahan /addendum ;

h Pembahasan mengenai variation order selain
melibatkan para pihak juga melibatkan Panitia Peneliti
Kontrak (Papenkon), Quality Assurance, Konsultan
dan dievaluasi BPKP. Pembayaran yang telah
diselesaikan merupakan hasil evaluasi BPKP dan telah
disetujui oleh Penggugat selaku Kontraktor/Penyedia
Jasa dan Tergugat/Pengguna Jasa ;

-
- Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2012, Penggugat mengajukan surat Nomor: 843.1/WK/D.II/2012, dengan perihal: Ketidaksesuaian data tender dengan aktual kondisi di lapangan. Surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat (PT JBT) melalui surat Nomor: 559.00/JBT/AA.PP.01.02, tanggal 15 Oktober 2012 yang intinya menyatakan bahwa sesuai Dokumen Kontrak, ketidaksesuaian data tender dengan aktual lapangan menjadi tanggung jawab Penggugat (PT Waskita Karya (Persero), Tbk) selaku Penyedia Jasa karena Tergugat (PT JBT) selaku Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab terhadap akurasi, ketersediaan atau kecukupan atau kelengkapan data yang disajikan Tergugat (PT JBT) ; -----
 - Hal tersebut di atas dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 4.10 Syarat-Syarat Umum Kontrak bahwa kontraktor bertanggung jawab dalam memeriksa dan menginterpretasikan semua data yang diberikan PT



JBT (Tergugat), dan PT JBT (Tergugat) tidak bertanggung jawab atas ketepatan, kecukupan atau kelengkapan dari data tersebut ;

- Sesuai Buku III, Bab VI, Syarat-Syarat Umum (Buku Fidic Silver Book), Pasal 4.12. Kesulitan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dinyatakan :-----

d Kontraktor harus dianggap telah mendapatkan semua informasi yang diperlukan tentang risiko, kemungkinan dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi dan berdampak bagi Pekerjaan ;

e Dengan menandatangani Kontrak, Kontraktor menerima tanggung jawab penuh dengan telah memperkirakan seluruh kesulitan dan biaya penyelesaian Pekerjaan secara baik ;-----

f Harga Kontrak tidak boleh disesuaikan dengan memperhitungkan kesulitan atau biaya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya ;-----

- Merujuk pada ketentuan Pasal 14.1 Kontrak disepakati bahwa nilai Kontrak tersebut bersifat Lump Sum Price, yaitu nilai Kontrak hanya dapat diubah apabila terdapat variation order atas instruksi PT JBT (Tergugat) atau permintaan kepada Penyedia Jasa untuk mengajukan usulan. Dalam hal ini, PT JBT tidak pernah menerbitkan instruksi/ permintaan usulan variation order kepada Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk.) yang terkait dengan kelebihan volume tiang pancang, sehingga nilai kontrak yang bersifat lump sum tersebut tidak dapat diubah karena adanya kelebihan volume tiang pancang yang



dilakukan oleh Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk.) ;-----

- Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 4.11 Syarat-Syarat Khusus Kontrak, PT Waskita Karya Persero Tbk (Penggugat) sebagai kontraktor juga dianggap menyetujui kebenaran dan kecukupan nilai kontrak. Dengan demikian, mengingat nilai Kontrak Paket 2 dan Kontrak Paket 4 belum diubah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak, maka PT JBT (Tergugat) tidak mempunyai kewajiban pembayaran kelebihan volume tiang pancang di luar nilai Kontrak yang telah disepakati ;-----

- Bahwa dari keempat Penyedia Jasa yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, hanya Penyedia Jasa Paket 2 dan Paket 4 (Penggugat) saja yang mengajukan klaim kelebihan volume tiang pancang. Sedangkan dua Penyedia Jasa lain, yaitu Paket 1 (Adhi Karya) yang mengalami hal sebagaimana dialami oleh Penggugat tidak mengajukan klaim kelebihan volume tiang pancang karena risiko pekerjaan pemancangan merupakan tanggung jawab Kontraktor sebagaimana telah dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi sebelum menandatangani Kontrak. Demikian juga Paket 3 (Hutama Karya) yang sebelumnya mengajukan klaim kelebihan volume tiang pancang dalam usulan pekerjaan tambah akibat kedalaman pemancangan dengan alasan adanya perubahan trase, namun pengajuan klaim tersebut kemudian dicabut melalui surat Nomor: DJJ/Rn.1630a/Div.374/XII/14 tanggal 19 Desember 2014 ;



- Penggugat dan Tergugat saling bersikukuh dengan pendirian masing-masing, sehingga tidak ada titik temu, maka sesuai Kontrak untuk menyelesaikan persoalan tersebut kemudian dicarikan pihak ketiga sebagai mediator penyelesaian sengketa, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat setuju menunjuk Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai Penengah. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai Penengah membentuk dan menugaskan Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (“Tim EHKP”) untuk mendalami dan mengevaluasi permasalahan, termasuk berkonsultasi dan meminta pendapat ahli dari LPJKN (lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional). LPJKN kemudian menugaskan Sdr. Sarwono Hardjomuljadi selaku ahli untuk memberikan pendapat ;

- Terhadap pendapat Sdr. Sarwono Harjomuljadi yang dijadikan rujukan oleh Tim EHKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali terhadap sengketa ini, Tergugat (PT Jasa Marga Bali Tol) tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi dengan alasan sebagai berikut : -----

Pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi jelas bertentangan dengan sifat dan isi kontrak antara Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) dengan Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk);

Pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang ada dan ketentuan-ketentuan kontrak dalam menerbitkan pendapatnya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol)



bertanggung jawab atas desain karena telah menanda-tangani Gambar Kerja (shop drawing) ;-----

- Gambar Kerja merupakan dokumen kerja yang disiapkan oleh Penggugat dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak Konstruksi. Hal mana telah ditegaskan dalam Pasal 1.1.1.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menyatakan bahwa yang termasuk bagian dari Kontrak adalah Perjanjian Kontrak, Persyaratan, Ketentuan Pengguna Jasa dan Dokumen lain yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak, Sehingga gambar kerja (shop drawing) bukan merupakan bagian dari kontrak yang mengikat Penggugat dan Tergugat, namun Gambar Kerja (shop drawing) hanya merupakan dokumen Kontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi;-----
- Sdr. Sarwono Hardjomuljadi memberikan rekomendasi kepada Tim EHKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali agar Tergugat (PT JBT) membayar kelebihan volume tiang pancang dengan alasan Tergugat (PT JBT) telah memberikan persetujuan atas gambar kerja yang disiapkan Waskita. HAL INI JELAS TIDAK BENAR ADANYA DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG ADA ; -----
- Gambar Kerja (shop drawing) Paket 2 disetujui oleh General Superintendent Kontraktor (personil Waskita) dan hanya diperiksa dan diketahui oleh konsultan Quality Assurance serta diketahui oleh Project Manager, Sementara Gambar Kerja (shop drawing) Paket 4 disetujui oleh General Superintendent Kontraktor (personil Waskita)



dan hanya diketahui oleh konsultan QA ;

- Penanda-tanganan Gambar Kerja (shop drawing) paket 2 oleh perwakilan (PT JBT)/Tergugat sebagai Pihak yang turut mengetahui bukan menyetujui, tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak karena nilai kontrak bersifat lump sum dan hanya dapat diubah melalui variation order atas instruksi Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) atau permintaan kepada Penyedia Jasa untuk mengajukan usulan. Selain itu sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan, desain maupun shop drawing merupakan tanggung jawab Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk) sebagai Kontraktor ;

- Dengan demikian, pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi yang menjadi rujukan oleh Tim EHKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak dapat menjadi dasar bagi Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) untuk membayar klaim kelebihan tiang pancang. Uraian pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi sudah terlalu melebar dari pokok awal permasalahan klaim yang diajukan Penggugat sesuai dengan surat No. 845.1/WK/D.II/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 yang hanya mengungkapkan issue sentral mengenai ketidaksesuaian data tender dengan actual kondisi di lapangan ;

- Mengenai data bor dan kebutuhan tiang pancang, Tergugat dengan ini menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :-----

Bahwa Kontrak Pembangunan Jalan Tol Bali Mandara menggunakan sistem kontrak Design and Build, dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Lumpsum, (FIDIC EPC Turnkey Projects). Semua data/informasi yang ada dalam preliminary design/gambar desain awal masih bersifat sementara/kasar perlu diselidiki lebih lanjut untuk mendapatkan desain pendahuluan dan desain detail teknik yang benar, sesuai dengan kaidah peraturan, standar yang benar ;-----

Calon Penyedia Jasa sebelum memasukkan penawaran diperintahkan untuk melakukan penyelidikan/survey tambahan sendiri karena data/info yang ada pada Preliminary design tidak representatif dan diragukan keakuratannya. Kewajiban ini sesuai dengan Addendum Lelang 1 pada IKP 14.1 yang berbunyi; “Pada kontrak pekerjaan rancang bangun (Design-build) Penyedia jasa akan menyiapkan desain yang detail pada periode kontrak setelah melakukan survey dan investigasi detail, sedangkan pada tahap penawaran, Penyedia jasa harus menyiapkan desain pendahuluan yang memenuhi Ketentuan Pengguna Jasa dan cukup memadai untuk menguraikan jenis dan kuantitas pekerjaan serta biayanya termasuk semua resiko yang mungkin dihadapi berdasarkan informasi dari Pengguna Jasa dan informasi lain yang diperoleh sendiri” ;

Dari Addendum ini jelas bahwa data yang diberikan Pengguna Jasa yang tertuang pada preliminary design atau pada dokumen lain tidak mengikat, desain ini digunakan hanya sebagai rujukan/ sebagai info awal tentang bentuk bangunan fisik/sasaran yang diinginkan Pengguna Jasa, seterusnya tugas Penyedia Jasa yang mendesain, membangun, menyelesaikan dan memperbaiki cacat



mutu yang ada pada proyek/bangunan dimaksud. Sehubungan dengan itu, dalam rangka memenuhi maksud/keinginan Pengguna Jasa tersebut Penyedia Jasa diharuskan mencari informasi lain sendiri dan atas biayanya sendiri sehingga bisa membuat desain pendahuluan yang cukup memadai yang dapat digunakan/dijadikan acuan oleh Penyedia Jasa dalam mengajukan penawaran ; -----

Tidak mengikatnya data dan informasi yang diberikan Pengguna Jasa pada preliminary design/basic design dapat terlihat dengan jelas dalam dokumen penawaran dan DED/pelaksanaan bahwa Penyedia Jasa melakukan perubahan desain dari preliminary desain menjadi desain pendahuluan dan DED (Detailed design Engineering), misalnya pada jumlah titik tiang pancang setiap baris pada Preliminary desain berjumlah 10 titik, diubah menjadi 8 titik tiang pancang pada saat DED. Jarak bentang pada preliminary dan desain pendahuluan tiap 5 m diubah menjadi 7,5 m pada saat DED;-----

Jumlah titik PJU pada tiap baris di preliminary desain berjumlah 3 titik diubah menjadi 1 titik pada DED. Dari hal-hal tersebut di atas sudah jelas bahwa data dan informasi mengenai data bor dan kebutuhan panjang tiang pancang pada preliminary desain atau pada dokumen lain tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyedia Jasa untuk menuntut pembayaran atas kelebihan volume tiang pancang baik pengadaan, mobilisasi, pemancangan atau biaya lain yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa ;-----



Penggunaan klasula 5 Desain, 5.1 Kewajiban Desain Secara Umum Paragraf terakhir. Sebagai dasar gugatan tidak bisa diterima, karena Pengguna Jasa sudah memerintahkan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan penyelidikan sendiri untuk mencari data/informasi lain untuk bisa membuat desain pendahuluan yang dijadikan dasar dalam menyiapkan penawaran.

(Addendum lelang 1. IKP 14.1) ;

- Resiko ketidakpastian kedalaman tiang pancang harus sudah diperhitungkan oleh Kontraktor pada saat membuat penawaran yang dihitung berdasarkan desain pendahuluan yang dibuat Kontraktor. Resiko yang timbul di kemudian hari seperti pada saat membuat DED maupun shop drawing atau pada saat pelaksanaan pekerjaan sudah harus menjadi tanggung jawab Kontraktor. Hal ini sesuai dengan Addendum lelang 1. IKP ayat 14.1 yang berbunyi: Pada kontrak pekerjaan rancang bangun (design-build) Penyedia Jasa akan menyiapkan desain yang detail pada periode kontrak setelah melakukan survei dan investigasi detail, sedangkan pada tahap penawaran, Penyedia Jasa harus menyiapkan desain pendahuluan yang memenuhi Ketentuan Pengguna Jasa dan cukup memadai untuk menguraikan jenis dan kuantitas pekerjaan serta biayanya termasuk semua resiko yang mungkin dihadapi berdasarkan informasi dari Pengguna Jasa dan informasi lain yang diperoleh sendiri ;

- Jelas terlihat bahwa shop drawing tidak bisa dijadikan alasan bahwa resiko yang timbul akibat kedalaman tiang pancang menjadi tanggung



jawab Pengguna Jasa dengan alasan personil Pengguna Jasa mengetahui dan menanda tangani shop drawing ;

- Alasan kontraktor yang berpendapat bahwa shop drawing sudah diketahui dan ditanda tangani oleh personil Pengguna Jasa dijadikan alasan untuk menuntut pembayaran, jelas tidak benar dan tidak berdasar serta bertentangan dengan Kontrak. Karena resiko ketidakpastian volume tiang pancang sudah diambil Penyedia Jasa pada saat sebelum Kontrak ditandatangani, atau tepatnya pada saat penawaran dan klarifikasi. Dalam hal ini dapat diartikan pula bahwa apabila Penyedia Jasa/Penggugat tidak mau mengambil resiko ketidakpastian volume tiang pancang tersebut, seharusnya Penyedia Jasa/Penggugat dapat menolak membuat Surat Pernyataan mengenai tanggung jawab Penyedia Jasa/Tergugat atas kondisi unforeseen, atau menolak menandatangani Kontrak ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari secara cermat, teliti dan seksama jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan antara penggugat dan tergugat adalah terletak pada tafsiran masing-masing pihak atas sifat dari perjanjian kerja/kontrak kerja pembangunan Jalan Tol Nusadua – Ngurah Rai – Benoa ;

Menimbang, bahwa menurut penggugat, pada awalnya kontrak kerja pembangunan jalan tol tersebut bersifat **Lump-sum**, akan tetapi dalam pelaksanaannya kedua belah pihak baik penggugat sebagai penyedia jasa dan tergugat sebagai pengguna jasa telah melakukan beberapa kali addendum atas perjanjian/kontrak kerja yang



mengikat kedua belah pihak, yang menurut penggugat hal itu telah menyebabkan kontrak kerja tidak lagi bersifat Lump-sum. Sebagai contoh yang dikemukakan penggugat adalah bahwa dalam pekerjaan paket 2 (Kontrak I) pada awalnya harga kontrak sebesar Rp. 313.747.274.000,- sudah termasuk pajak PPN, akan tetapi berdasarkan Addendum III, harga kontrak I tersebut telah berubah harga menjadi sebesar Rp. 315.069.372.024 sudah termasuk pajak PPN. Begitu juga pada pekerjaan paket 4 (Kontrak II), dimana pada awalnya nilai kontrak sebesar Rp. 459.637.148.000,-, sudah termasuk pajak PPN, tetapi berdasarkan addendum IV, maka harga kontrak berubah menjadi sebesar Rp. 475.696.123.000,-;(vide bukti surat penggugat tertanda : P – 9) ;-----

Menimbang, bahwa masih menurut penggugat, sifat kontrak Lump-sum pada proyek jalan Tol ini sudah tidak dilaksanakan oleh para pihak dengan adanya kesepakatan perubahan harga kontrak, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010, terhadap sifat kontrak Lump-sum, maka total harga penawaran bersifat mengikat/pasti dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang, sementara dalam pelaksanaannya disamping adanya perubahan harga tersebut, telah pula terjadi perubahan gambar desain untuk pekerjaan paket 2 dan paket 4, perubahan mana telah ditanda-tangani bersama oleh penggugat dan tergugat (vide bukti surat penggugat tertanda : P- 22a, P- 22b, P-22c, P-23a, P- 23b dan P-23c);---

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pihak penggugat berpendapat bahwa pengertian kontrak Lump-sum mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak menetapkan jangka waktu tertentu dengan imbalan harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa/kontraktor (dhi Penggugat)SEPANJANG GAMBAR DAN SPESIFIKASI TIDAK BERUBAH (vide Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi). Oleh



karena dalam pekerjaan pembangunan jalan Tol yang dilaksanakan oleh penggugat tersebut telah terjadi perbedaan gambar dan spesifikasi dan perbedaan data boring antara yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dengan keadaan aktual terpasang dilapangan dan adanya pekerjaan tambah kurang yang telah disetujui oleh tergugat serta telah dituangkan dalam addendum kontrak, maka sifat kontrak yang semula bersifat Lump-sum tidak dapat dipertahankan lagi oleh para pihak ;-----

Menimbang, bahwa ditambahkan pula oleh penggugat bahwa sekalipun penggugat selaku kontraktor/penyedia jasa bertanggung jawab dalam memeriksa dan menginterpretasikan semua data yang diberikan oleh pengguna jasa (tergugat), namun hal tersebut tidak menghilangkan/menghapuskan kewajiban tergugat selaku owner untuk menyampaikan data informasi yang cukup, benar dan akurat kepada penggugat selaku kontraktor(vide ketentuan buku III, Bab VI SSUK Pasal 5 butir 5.1 huruf d) ;-----

Menimbang, bahwa pihak penggugat juga mendasarkan permintaan atau klaim atas kelebihan volume tiang pancang tersebut dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah (Perpres No.4 Tahun 2015), dimana pada Pasal 89 ayat (2a) secara tegas menyebutkan bahwa,

“PEMBAYARAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI, DILAKUKAN SENILAI

PEKERJAAN YANG TELAH

TERPASANG” ;-----

Menimbang, bahwa sementara menurut tergugat, pihaknya tidak sependapat dengan penggugat yang mengintrodusir pendapat bahwa sifat kontrak Lump-sum tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya beberapa perubahan perjanjian. Menurut tergugat, sekalipun kontrak bersifat Lump-sum, akan tetapi tidak menutup kemungkinan



timbulnya perubahan jika terdapat perubahan lingkup pekerjaan (*variation order*), sesuai dengan instruksi Pengguna Jasa atau permintaan kepada penyedia jasa untuk mengajukan

usulan ;-----

Menimbang, bahwa menurut tergugat, dengan mengutip buku III Bab VI tentang syarat-syarat Umum (buku fidic silver book) Pasal 4.12, kesulitan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dinyatakan bahwa :-----

- a Kontraktor harus dianggap telah mendapatkan semua informasi yang diperlukan tentang risiko, kemungkinan dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi dan berdampak bagi pekerjaan;-----
- b Dengan menandatangani kontrak, kontraktor menerima tanggung-jawab penuh dengan telah memperkirakan seluruh kesulitan dan biaya penyelesaian pekerjaan secara baik ;-----
- c Harga kontrak tidak boleh disesuaikan dengan memperhitungkan kesulitan atau biaya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 14.1 Kontrak disepakati bahwa nilai kontrak bersifat *Lump-sum Price*, yaitu nilai kontrak hanya dapat diubah apabila terdapat *variation order* atas instruksi PT.JBT (tergugat) atau permintaan kepada penyedia jasa untuk mengajukan usulan. Dalam hal ini, pihak PT. JBT (tergugat) tidak pernah menerbitkan instruksi/permintaan usulan *variation order* kepada penggugat (PT. Waskita Karya, Tbk) yang terkait dengan kelebihan volume tiang pancang, sehingga nilai kontrak yang bersifat *Lump-sum* tersebut tidak dapat diubah karena adanya kelebihan volume tiang pancang yang diklaim oleh penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut tergugat, walaupun klaim yang diajukan penggugat adalah tidak dapat dibenarkan, namun tergugat masih beritikad baik dengan meminta kajian dan rekomendasi dari Konsultan *Quality Assurance* dan konsultan ahli Fidic



(Widha Konsultan). Hasil kajian dari kedua konsultan tersebut menyatakan bahwa klaim kelebihan volume tiang pancang tidak dapat diterima karena menjadi tanggung-jawab penyedia jasa (PT. Waskita Karya, Tbk/ Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa dari perbedaan pandangan kedua belah pihak dalam menafsirkan perjanjian diantara mereka tersebut, kemudian muncullah kesepakatan-kesepakatan selanjutnya dari kedua belah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kesepakatan mana antara lain adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa atas usulan dari pihak penggugat (vide bukti surat penggugat tertanda : P- 31 dan P- 32), dibentuklah Panitia Musyawarah Penunjukkan Pihak ketiga untuk menengahi permasalahan diantara penggugat dan tergugat, dimana setelah Panitia ini terbentuk, muncullah pendapat dan usulan dari panitia ini agar dalam menyelesaikan permasalahan klaim over volume tiang pancang oleh penggugat tersebut, ditunjuklah *Price water house cooper* sebagai pihak ketiga/ penengah klaim ;-----
- 2 Oleh karena usulan dari pihak Panitia Musyawarah tersebut ditolak oleh tergugat, maka sebagai gantinya, pihak tergugat mengusulkan agar permasalahan tersebut diselesaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali, sebagaimana surat tergugat Nomor 121.00/JBT/AA.KS.01 tanggal 27 Maret 2014 (vide bukti surat penggugat tertanda : P-39) ;-----
- 3 Oleh karena pihak penggugat sepakat atas usulan dari pihak tergugat tersebut, maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara



Penunjukkan Pihak Penengah (BPKP Perwakilan Propinsi Bali) sebagai Penengah ; (vide bukti surat penggugat tertanda : P- 40 dan P- 41) ;-----

4 Dari Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah (BPKP Perwakilan Propinsi Bali) tersebut diatas, dapat diketahui inti kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, yaitu :-----

- Dengan ditunjuknya BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut diatas, para pihak akan mematuhi laporan hasil yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilan Propinsi Bali selaku Mediator dalam menyelesaikan permasalahan klaim ini ; dan
- Hasil mediasi BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut diatas, selanjutnya akan dituangkan dalam satu Berita Acara kesepakatan yang ditanda-tangani oleh para pihak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat tersebut, pihak BPKP Propinsi Bali membentuk Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan. Selain itu BPKP juga telah melakukan konsultasi kepada Lembaga Pengadaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan selanjutnya LPJKN telah merekomendasikan/menunjuk Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Consiel) yang akan memberikan pendapat sehubungan dengan klaim Pekerjaan Tiang Pancang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC telah memberikan Hasil Analisis dan Rekomendasi sebagaimana ternyata dari Laporan Final Pendapat Ahli Penyelesaian Sengketa Antara : PT. Jasamarga Bali Tol dan PT. Waskita Karya (Persero) Proyek Pembangunan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Paket 2 dan Paket 4, tanggal 17 Desember 2014

(Bukti P – 42), dengan hasil analisa antara lain sebagai berikut :

“Berdasarkan analisis atas data dan dokumen yang didapat dari para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa : -----

e JBT dan WK menandatangani suatu kontrak konstruksi dengan mempergunakan persyaratan umum kontrak EPC dengan beberapa perubahan atas persyaratan umum kontrak yang dilakukan pada persyaratan khusus ; -----

f Terdapat kesulitan karena perbedaan data yang diberikan pada saat tender dengan kondisi lapangan, dimana pihak WK mengajukan surat yang menyatakan terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan proyek akibat perbedaan diatas dan kemudian dijawab oleh JBT yang menyatakan bahwa, kontrak bersifat lumpsum dengan semua resiko menjadi tanggung jawab kontraktor ;-----

g JBT memberikan persetujuan atas gambar kerja dengan kondisi panjang tiang yang berbeda dengan desain asli, berdasarkan pengajuan oleh WK, gambar kerja ini kemudian dipergunakan oleh WK sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ; -----

h As built drawing yang merupakan gambar kondisi pekerjaan yang selesai dilaksanakan dilapangan, telah ditandatangani bersama oleh JBT, WK dan Konsultan QA, termasuk hasil rekapitulasi volume pekerjaan yang dilaksanakan ; -----

Rekomendasi :-----

Pembayaran atas volume tiang pancang, telah dilaksanakan berdasarkan gambar kerja yang disiapkan WK dan telah disetujui JBT, hendaknya dapat dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan volume pelaksanaan berdasarkan as built drawing yang telah ditandatangani bersama (terlampir).” ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pendapat Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MSc, MSBA, MH, MDBF, ACI Arb, ACPE sebagai Ahli FIDIC tersebut, Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan BPKP Perwakilan Propinsi Bali telah melakukan Evaluasi terhadap klaim Pekerjaan Tiang Pancang baik untuk Pekerjaan Paket 2 maupun untuk Pekerjaan Paket 4 yang diajukan oleh PENGGUGAT, sebagaimana ternyata dari :-----

- 1 Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara PT. Jasamarga Bali Tol dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. atas Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai - Benoa Paket 2, tanggal 10 Agustus 2015 (Bukti P – 43); -----
- 2 Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan antara PT. Jasamarga Bali Tol dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk., atas Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Kontrak Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai - Benoa Paket 4, tanggal 10 Agustus 2015 (Bukti P – 44); -----

Menimbang, bahwa hasil Evaluasi Tim Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Perwakilan BPKP Prov. Bali menyimpulkan bahwa, “Klaim Pekerjaan Tiang Pancang pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 2 dan Paket 4 dapat diterima dan merupakan kewajiban Pengguna Jasa (Vide halaman 9 angka 3 Bukti P-43 dan halaman 8 angka 3 Bukti P-44) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata setelah BPKP mengeluarkan laporan hasilnya atas permasalahan antara penggugat dan tergugat, dimana pada inti hasil laporan BPKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah agar tergugat membayar klaim yang diajukan oleh pihak penggugat, namun pihak tergugat tidak mematuhi untuk membayar klaim penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa adapun alasan pihak tergugat tidak mematuhi hasil laporan dan rekomendasi dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut dikarenakan oleh alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi jelas bertentangan dengan sifat dan isi kontrak antara Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) dengan Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk);-----
- 2 Pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang ada dan ketentuan-ketentuan kontrak dalam menerbitkan pendapatnya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) bertanggung jawab atas desain karena telah menanda-tangani Gambar Kerja (shop drawing) ;

- 3 Gambar Kerja merupakan dokumen kerja yang disiapkan oleh Penggugat dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak Konstruksi. Hal mana telah ditegaskan dalam Pasal 1.1.1.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak yang menyatakan bahwa yang termasuk bagian



dari Kontrak adalah Perjanjian Kontrak,
Persyaratan, Ketentuan Pengguna Jasa dan
Dokumen lain yang tercantum dalam
Perjanjian Kontrak ;

4 Sehingga gambar kerja (shop drawing) bukan
merupakan bagian dari kontrak yang mengikat
Penggugat dan Tergugat, namun Gambar Kerja
(shop drawing) hanya merupakan dokumen
Kontraktor yang digunakan untuk melakukan
pekerjaan konstruksi ; -----

5 Sdr. Sarwono Hardjomuljadi memberikan
rekomendasi kepada Tim EHKP Perwakilan
BPKP Provinsi Bali agar Tergugat (PT JBT)
membayar kelebihan volume tiang pancang
dengan alasan Tergugat (PT JBT) telah
memberikan persetujuan atas gambar kerja
yang disiapkan Waskita. HAL INI JELAS
TIDAK BENAR ADANYA DAN
BERTENTANGAN DENGAN FAKTA
HUKUM YANG ADA ; -----

6 Gambar Kerja (shop drawing) Paket 2 disetujui
oleh General Superintendent Kontraktor
(personil Waskita) dan hanya diperiksa dan
diketahui oleh konsultan Quality Assurance



serta diketahui oleh Project Manager ;

7 Sementara Gambar Kerja (shop drawing) Paket 4 disetujui oleh General Superintendent Kontraktor (personil Waskita) dan hanya diketahui oleh konsultan QA ;

8 Penanda-tanganan Gambar Kerja (shop drawing) paket 2 oleh perwakilan (PT JBT)/ Tergugat sebagai Pihak yang turut mengetahui bukan menyetujui, tidak mengakibatkan perubahan nilai kontrak karena nilai kontrak bersifat lump sum dan hanya dapat diubah melalui variation order atas instruksi Tergugat (PT Jasamarga Bali Tol) atau permintaan kepada Penyedia Jasa untuk mengajukan usulan. Selain itu sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan, desain maupun shop drawing merupakan tanggung jawab Penggugat (PT Waskita Karya Persero, Tbk) sebagai Kontraktor ; -----

9 Dengan demikian, pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi yang menjadi rujukan oleh Tim EHKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak dapat menjadi dasar bagi Tergugat (PT



Jasamarga Bali Tol) untuk membayar klaim
kelebihan tiang pancang ;

10 Uraian pendapat Sdr. Sarwono Hardjomuljadi
sudah terlalu melebar dari pokok awal
permasalahan klaim yang diajukan Penggugat
sesuai dengan surat No. 845.1/WK/D.II/2012
tertanggal 13 Agustus 2012 yang hanya
mengungkapkan issue sentral mengenai
ketidaksesuaian data tender dengan actual
kondisi di lapangan ; -----

Menimbang, bahwa dari berbagai uraian pertimbangan sebagaimana telah
dikemukakan diatas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan
tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan wamprestasi sebagaimana
didalilkan penggugat dalam surat gugatannya. Namun sebelum sampai pada
pertimbangan tentang perbuatan tersebut, terlebih dahulu akan dikemukakan disini suatu
azas Hukum yang terkenal, yakni "*Lex Posteriori derogat Legi Priori*", yang
mengajarkan bahwa, "**Hukum yang muncul belakangan mengesamping hukum
sebelumnya, atau dengan kata lain Hukum yang baru meniadakan Hukum yang
lama**";-----

Menimbang, bahwa dalam konteks perjanjian, yang terkenal dengan azas "*Pacta
Sunt Servanda*", yakni "**perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagaikan
undang-undang bagi para pembuatnya**", maka dapat dikatakan juga bahwa suatu
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, akan berakhir manakala para pihak yang
membuatnya itu melakukan suatu perjanjian yang baru. Tentu dalam hal ini, perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat terakhir itu masih dalam hubungannya dengan perjanjian yang lama;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan penafsiran antara penggugat dan tergugat atas point-point perjanjian yang dibuat kedua belah pihak terkait dengan Kontrak atau Perjanjian Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusadua- Ngurah Rai – Benoa, baik itu Paket 2, STA 2+970 s/d STA 5+308 (main Road) kontrak nomor: 002/SPP-JBT/2012 tanggal 8 Februari 2012 (Pekerjaan Paket 2) atau yang disebut dengan “KONTRAK I” maupun Paket 4, STA 6+092 s/d 8+122 (main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran AksesPelabuhan STA 0+000 s/d STA 2+200 dan Persimpangan Pesangrahan di Ngurah ray By Pass, Kontrak Nomor: 004/SPP-JBT/2012 tanggal 8 february 2012 (pekerjaan Paket 4) atau yang disebut “KONTRAK II”, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, majelis berkesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut adalah Sah dan Mengikat bagi Undang-Undang bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya, baik sebelum, selama dan setelah perjanjian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak, terdapat adanya perbedaan penafsiran atas point-point perjanjian yang dibuatnya tersebut. Dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul itu, kedua belah pihak juga telah melakukan perjanjian-perjanjian baru guna menyelesaikan persoalan yang timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan atas point-point perjanjian yang dibuat sebelumnya. Dalam hal ini, dapatlah disimpulkan bahwa kedua belah pihak memang telah membuat perjanjian baru, yang dimaksudkan untuk mengakhiri perjanjian yang lama. Sebab jika tidak demikian, maka untuk apa dibuat perjanjian yang baru? ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil pokok gugatannya, pihak penggugat mendalilkan bahwa kesepakatan yang dibuat antara penggugat dan tergugat yang menunjuk pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Propinsi Bali guna menyelesaikan persoalan diantara mereka terkait dengan klaim dari pihak penggugat adalah suatu perjanjian dengan beberapa point yang telah disepakati untuk ditaati oleh kedua belah pihak. Dan ternyata dalam pelaksanaannya, pihak tergugat tidak melaksanakannya, sehingga pihak penggugat memandangnya sebagai suatu bentuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat ;-----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh pihak penggugat tersebut, pada hemat majelis adalah suatu penilaian yang beralasan menurut hukum. Karena bagaimanapun juga, penunjukkan BPKP Perwakilan Propinsi Bali sebagai Mediator yang menyelesaikan masalah diantara mereka adalah atas dasar kemauan atau kehendak dari kedua belah pihak, bahkan ide awalnya justru datang dari pihak tergugat untuk menunjuk BPKP Perwakilan Propinsi Bali sebagai penengah tersebut. (hal ini tentu terlepas dari argumentasi tergugat yang belakangan menilai bahwa hasil dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali itu keliru);

Menimbang, bahwa ketika kedua belah pihak secara sadar bersepakat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali akan ditaati oleh kedua belah pihak, sesungguhnya merupakan suatu kesepakatan yang sarat dengan resiko untuk ditanggung oleh kedua belah pihak, karena keputusan yang akan diambil BPKP Perwakilan Propinsi Bali memiliki potensi akan kemungkinan-kemungkinan, yaitu bisa menguntungkan penggugat ataupun sebaliknya menguntungkan tergugat secara sendiri-sendiri dan bisa juga menguntungkan maupun tidak menguntungkan kedua belah pihak secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, jika para pihak tidak siap menerima keputusan dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali, semestinya tidak melakukan kesepakatan yang demikian itu. Bukankah didalam kesepakatan awal yaitu perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kontrak yang dibuat antara penggugat dan tergugat telah disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan terkait dengan kontrak, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Denpasar? (lihat Kontrak I Pasal 20.5 mengenai Syarat-syarat khusus Kontrak dan Pasal 20.5 mengenai syarat-syarat khusus pada Kontrak II). Mengapa para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur Penengah, dalam hal ini melalui BPKP Perwakilan Propinsi Bali? ;-----

Menimbang, bahwa sekiranya saat terjadi perselisihan awal mengenai klaim dari penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak tergugat, maka tentu tidak akan pernah lahir perjanjian baru yang memunculkan keputusan dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut. Bukankah tergugat memiliki kehendak bebas untuk menentukan sikapnya, yaitu apakah akan menanggapi klaim dari penggugat atau sama sekali tidak menanggapinya dengan alasan bahwa semuanya telah jelas diatur didalam kontrak. Dengan mengambil sikap untuk menanggapi klaim yang diajukan oleh penggugat tersebut, bahkan tergugat sendiri yang meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui lembaga atau Institusi BPKP Perwakilan Propinsi Bali ;-----

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga, keputusan dari BPKP Perwakilan propinsi bali tersebut adalah suatu keputusan yang memiliki dasar hukum yang jelas, terutama lahir dari kesepakatan para pihak itu sendiri. Keputusan BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut adalah keputusan sebuah Lembaga (Negara), dan bukan pendapat dari ahli yang dimintakan pendapat dan analisisnya oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali. Adalah suatu kekeliruan bahwa apa yang telah diputuskan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali dianggap sebagai suatu yang tidak benar hanya karena ahli yang digunakan pihak BPKP dipertanyakan hasil pendapat dan analisisnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat menunjuk BPKP Perwakilan Propinsi Bali dalam menyelesaikan persoalan yang timbul diantara para pihak, dan BPKP Perwakilan Propinsi Bali sendiri juga telah mengeluarkan keputusannya, maka majelis berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut, mestilah dipandang sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Dan karena keputusan tersebut dihasilkan oleh kedua belah pihak, maka berdasar pada azas *Pacta Sunt Servanda* diatas, kedua belah pihak berkewajiban untuk patuh dan melaksanakan keputusan BPKP Perwakilan Propinsi Bali tersebut. Manakala salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka harus dipandang sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari apa yang telah diputuskan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali, yakni agar pihak tergugat membayar klaim yang diajukan pihak penggugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan pihak tergugat tidak atau belum membayar klaim yang diajukan oleh pihak penggugat tersebut, maka sangat beralasan bagi majelis untuk berpendapat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, majelis berkesimpulan bahwa pihak penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sementara pihak tergugat telah tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh pihak penggugat dalam petitum gugatan penggugat sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 agar majelis menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, majelis berpendapat bahwa petitum tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 agar majelis menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, baik kerugian materiel maupun kerugian immaterial kepada PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

c Kerugian _____ Materiel _____ ;

Yaitu uang sebesar Rp. 64.576.067.774,00 (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) belum termasuk PPN, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas dan : -----

d Kerugian _____ Immateriel _____ ;

Yaitu uang sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar Rupiah) ;
Majelis berpendapat bahwa kerugian yang bersifat materiel tersebut adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, sementara kerugian yang bersifat immateriel menurut pendapat majelis adalah tidak beralasan menurut hukum dan karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 4 agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini , majelis berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 menyangkut pembebanan biaya perkara, majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka sebagai pihak yang dikalahkan, tergugat dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan ; ---

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ; -----

Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;-----
- 3 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT Uang sebesar Rp. 64.576.067.774,00 (enam puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat Rupiah) belum termasuk PPN, ditambah bunga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2% (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibayar secara tunai dan

sekaligus lunas ; -----

4 Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ; -----

5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini

ditaksir sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah

);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal 16 Juni 2016 oleh kami Putu Gde Hariadi, SH.MH MH sebagai Hakim

Ketua Majelis, Achmad Petensili, SH dan M DJaelani, SH.MH, masing-masing sebagai

Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari ini : Senin, 20 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rotua Roosa Mathilda T,

SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri

oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Petensili, SH.MH.

Putu Gde Hariadi, SH.MH

M. Djaelani, SH

Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNB	Rp.	10.000,-
4. Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
5. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
6. Meterai putusan	Rp.	6.000,-
	Jumlah.....	Rp.	351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 16 Februari 2015, Kuasa Tergugat (I Nyoman Sumantara, SH) menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 611 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tertanggal 4 Februari 2016 ;



Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Nopember 2015 Nomor : 611 / Pdt. G / 2015 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (I wayan Purwita, SH.MH) pada Hari : Selasa, Tanggal 23 Februari 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 1 Upah tulis..... Rp. 20.100,-
- 2 Materai..... Rp. 6.000,-
- 3 Legalisasi Rp. 10.000,-

Jumlah ... Rp. 36.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id